



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
2017



EDISI REVISI 2017

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan



SMA/MA/
SMK/MAK
KELAS
XI



EDISI REVISI 2017

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan



SMA/MA
SMK/MAK
KELAS
XI

Hak Cipta © 2017 pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Dilindungi Undang-Undang

Disklaimer: Buku ini merupakan buku siswa yang dipersiapkan Pemerintah dalam rangka implementasi Kurikulum 2013. Buku siswa ini disusun dan ditelaah oleh berbagai pihak di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan dipergunakan dalam tahap awal penerapan Kurikulum 2013. Buku ini merupakan “dokumen hidup” yang senantiasa diperbaiki, diperbaharui, dan dimutakhirkan sesuai dengan dinamika kebutuhan dan perubahan zaman. Masukan dari berbagai kalangan diharapkan dapat meningkatkan kualitas buku ini.

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Indonesia. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan / Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. -- Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017.
x, 230. : illus. ; 25 cm.

Untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas XI
ISBN 978-602-427-090-2 (jilid lengkap)
ISBN 978-602-427-092-6 (jilid 2)

1. Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan -- Studi dan Pengajaran I. Judul
II. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

370.11P

Penulis	: Yusnawan Lubis dan Mohamad Sodeli
Penelaah	: Dr. Dadang Sundawa, Dr. Nasiwan, M.Si., Dr. Kokom Komalasari, M.Pd, Dr. Supandi
Pereview	: Ucuk Yunadi
Penyelia Penerbitan	: Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud

Cetakan ke-1, 2014 ISBN 978-602-282-474-9 (Jilid 2a)
ISBN 978-602-282-475-6 (Jilid 2b)

Cetakan ke-2, 2017 (Edisi Revisi)

Disusun dengan huruf Times New Roman, 11 pt

KATA PENGANTAR

Fokus utama mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) adalah mempersiapkan kalian selaku peserta didik untuk dapat berperan sebagai warga negara yang baik, yaitu warga negara yang cerdas, terampil dan berkarakter serta setia kepada bangsa dan negara Republik Indonesia dengan merefleksikannya dalam kebiasaan berpikir dan bertindak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, PPKn dapat mengembangkan kemampuan kalian untuk dapat:

1. berpikir kritis, rasional dan kreatif dalam menghadapi berbagai masalah kewarganegaraan;
2. berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, serta bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
3. berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan pada karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup secara berdampingan dengan sesama; dan
4. berinteraksi dengan bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi

Berkaitan dengan hal tersebut, buku PPKn ini ditulis untuk membantu mewujudkan pembentukan warga negara yang baik melalui proses pembelajaran di sekolah. Selain itu, buku ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penanaman nilai dan moral dalam menghadapi era globalisasi, sehingga identitas kebangsaan dan kepribadian Indonesia tetap melekat dalam diri kalian.

Buku ini disusun berdasarkan kurikulum 2013. Pembahasan materi pembelajaran PPKn mencakup Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Materi disajikan dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh kalian dan disesuaikan dengan tingkat perkembangan psikologis kalian yang sekarang duduk di kelas XI.

Pembelajaran PPKn dalam Kurikulum 2013 lebih menekankan pada penguasaan kompetensi spritual, sosial, pengetahuan dan keterampilan. Nah, karakteristik tersebut semuanya terdapat dalam buku ini, sehingga sangatlah tepat jika kalian menjadikannya sebagai salah satu sumber belajar di sekolah ataupun di luar sekolah.

Akhirnya, penulis sampaikan **Selamat Membaca dan Mempelajari Buku ini!** Semoga kalian termasuk kategori warga negara yang baik.

Jakarta, Januari 2017
Yusnawan Lubis dan Mohamad Sodeli

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi.....	iv
Daftar Gambar.....	vi
Keunggulan Buku.....	viii
Bab 1 : Harmonisasi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Perspektif Pancasila.....	1
A. Konsep Hak dan Kewajiban Asasi Manusia.....	2
B. Substansi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Pancasila.....	8
C. Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia	16
D. Upaya Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM)	22
Refleksi.....	30
Rangkuman.....	30
Penilaian Diri.....	31
Proyek Kewarganegaraan.....	34
Uji Kompetensi Bab 1.....	35
Bab 2 : Sistem dan Dinamika Demokrasi Pancasila.....	36
A. Hakikat Demokrasi	37
B. Dinamika Penerapan Demokrasi Pancasila	45
C. Membangun Kehidupan yang Demokratis di Indonesia	66
Refleksi.....	70
Rangkuman.....	71
Penilaian Diri.....	72
Proyek Kewarganegaraan.....	74
Uji Kompetensi Bab 2.....	75
Bab 3: Sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia.....	76
A. Sistem Hukum di Indonesia	77
B. Mencermati Sistem Peradilan di Indonesia	89
C. Menampilkan Sikap yang Sesuai dengan Hukum.....	106
Refleksi.....	112
Rangkuman.....	113
Penilaian Diri.....	114
Proyek Kewarganegaraan.....	117
Uji Kompetensi Bab 3.....	117
Bab 4: Dinamika Peran Indonesia dalam Perdamaian Dunia.....	118
A. Peran Indonesia dalam Menciptakan Perdamaian Dunia melalui Hubungan Internasional	119
B. Peran Indonesia dalam Menciptakan Perdamaian Dunia melalui Organisasi Internasional.....	131
Refleksi.....	139
Rangkuman.....	139

Penilaian Diri.....	140
Proyek Kewarganegaraan.....	142
Uji Kompetensi Bab 4.....	143

Bab 5: Mewaspadai Ancaman terhadap Kedudukan Negara Kesatuan

Republik Indonesia	144
A. Menelaah Ancaman terhadap Integrasi Nasional.....	145
B. Strategi Mengatasi Berbagai Ancaman terhadap Ipoleksosbudhankam dalam Membangun Integrasi Nasional	158
Refleksi.....	166
Rangkuman.....	167
Penilaian Diri.....	168
Proyek Kewarganegaraan.....	171
Uji Kompetensi Bab 5.....	172

Bab 6: Memperkukuh Persatuan dan Kesatuan Bangsa dalam Konteks Negara

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)	174
A. Makna Persatuan dan Kesatuan Bangsa	175
B. Kehidupan Bernegara dalam Konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).....	183
C. Faktor Pendorong dan Penghambat Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia	191
D. Perilaku yang Menunjukkan Sikap Menjaga Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	197
Refleksi.....	199
Rangkuman.....	200
Penilaian Diri.....	201
Proyek Kewarganegaraan.....	204
Uji Kompetensi Bab 6.....	204

INDEKS.....	205
GLOSARIUM.....	206
DAFTAR PUSTAKA.....	212
PROFIL PENULIS	218
PROFIL PENELAHAH	221
PROFIL EDITOR	228

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1.1 : Menuntut ilmu merupakan salah satu bentuk perwujudan hak asasi manusia -
- Gambar 1.2 : Kerja bakti merupakan salah satu bentuk perwujudan kewajiban asasi manusia -
- Gambar 1.3 : Gotong royong sebagai perwujudan sila Persatuan Indonesia mengandung nilai-nilai penghormatan terhadap hak asasi manusia -
- Gambar 1.4 : Lembaga peradilan merupakan salah satu instrumen penegakan hak dan kewajiban asasi manusia -
- Gambar 1.5 : Hidup rukun menjamin terwujudnya keseimbangan antara hak dan kewajiban asasi manusia -
- Gambar 1.6 : Pencemaran lingkungan yang disebabkan limbah pabrik merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM -
- Gambar 2.1 : Perwujudan demokrasi di berbagai lingkungan -
- Gambar 2.2 : Abraham Lincoln; Presiden Amerika yang ke-16 (1861-1865) terkenal sebagai peletak konsep dasar demokrasi -
- Gambar 2.3 : Peradilan yang merdeka merupakan perwujudan dari prinsip-prinsip Demokrasi Pancasila -
- Gambar 2.4 : Para pejuang dalam perang kemerdekaan -
- Gambar 2.5 : Dekrit Presiden 5 Juli 1959 merupakan awal bergulirnya Demokrasi Terpimpin -
- Gambar 2.6 : Pelantikan BJ. Habibie sebagai Presiden RI ke-3 -
- Gambar 3.1 : Gedung pengadilan sebagai salah satu tempat bagi setiap warga negara yang mencari keadilan -
- Gambar 3.2 : Para pengguna jalan wajib mematuhi peraturan lalu lintas -
- Gambar 3.3 : Keputusan hakim dapat dijadikan sebagai salah satu sumber hukum -
- Gambar 3.4 : Proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 merupakan tanda berakhirnya hukum kolonial diganti dengan hukum nasional -
- Gambar 3.5 : Proses penyelesaian masalah di Mahkamah Konstitusi RI -
- Gambar 3.6 : Suasana persidangan di pengadilan agama -
- Gambar 3.7 : Para Hakim Konstitusi -
- Gambar 3.8 : Para hakim agung Mahkamah Agung diharapkan menjadi benteng terakhir pencari keadilan -
- Gambar 4.1 : Indonesia mempunyai peran yang sangat penting dalam menciptakan perdamaian di kawasan Asia Tenggara -

- Gambar 4.2 : Suasana Konferensi Asia Afrika Tahun 1955 menjadi bukti hubungan internasional yang dijalankan bangsa Indonesia di awal kemerdekaan -
- Gambar 4.3 : Presiden Soekarno menjadi salah satu tokoh pendiri gerakan non-blok yang merupakan perwujudan politik luar negeri yang bebas aktif -
- Gambar 4.4 : TNI menjadi bagian dari misi perdamaian dunia -
- Gambar 4.5 : Suasana Pengibaran Bendera Merah Putih untuk pertama kalinya di markas Perserikatan Bangsa-Bangsa -
- Gambar 4.6 : Suasana Penandatanganan Deklarasi Bangkok sebagai awal pendirian ASEAN -
- Gambar 4.7 : Tokoh-tokoh penggagas Gerakan Nonblok yaitu Soekarno, Josep Broz Tito, Gamal Abdul Naser, Pandit Jawaharlal Nehru, dan Kwame Nkrumah -
- Gambar 5.1 : Tindakan anarkis menjadi ancaman bagi bangsa Indonesia dalam bidang politik -
- Gambar 5.2 : Berbagai merek *handphone* mudah ditemukan di Indonesia -
- Gambar 5.3 : Para Pahlawan Revolusi yang menjadi korban akibat Pemberontakan PKI -
- Gambar 5.4 : Pertanian merupakan potensi besar bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman globalisasi ekonomi -
- Gambar 5.5 : Perwujudan kemandirian TNI/Polri dan rakyat -
- Gambar 6.1 : Pembacaan Teks Proklamasi oleh Ir. Soekarno -
- Gambar 6.2 : Slogan satu nusa, satu bangsa, satu bahasa dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa -
- Gambar 6.3 : Suku-suku bangsa yang ada di Indonesia merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan -
- Gambar 6.4 : Peta perbatasan RI-Malaysia di Nunukan -
- Gambar 6.5 : Keindahan alam menjadi salah satu keunggulan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia -
- Gambar 6.6 : Pertentangan dan kerusuhan timbul sebagai akibat dari lunturnya semangat persatuan dan kesatuan -
- Gambar 6.7 : Gotong royong merupakan cerminan perilaku yang dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa -

KEUNGGULAN BUKU

Buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) ini merupakan buku pegangan dalam proses pembelajaran. Buku ini banyak sekali manfaatnya bagi peserta didik dan guru. Bagi peserta didik, buku ini menjadi sarana memperoleh wawasan yang diperlukan untuk menjadi warga negara yang baik. Sedangkan bagi guru, buku ini dapat dijadikan sebagai panduan dalam melaksanakan proses pembelajaran baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah.

Buku ini merupakan jawaban atas tuntutan buku pelajaran yang berkualitas, yaitu buku pelajaran yang tidak hanya memaparkan materi, akan tetapi membelajarkan siswa tentang materi. Buku ini mengembangkan kompetensi kewarganegaraan kalian melalui pendekatan *scientific* dimana melalui buku ini dalam proses pembelajaran kalian didorong untuk selalu mengamati, menanya, mengumpulkan data, mengasosiasikan dan mengkomunikasikan.

Buku ini dikemas secara sistematis dan menarik serta ditujukan untuk meningkatkan kreatifitas kalian. Bahasa yang dipergunakan merupakan bahasa yang mudah dipahami oleh kalian. Dengan kata lain, bahasa yang dipergunakan bukanlah bahasa yang kaku, tetapi bahasa yang fleksibel serta bersahabat dengan kalian.

Apa saja yang terdapat dalam buku ini? Di dalam buku ini disajikan berbagai macam rubrik yang mendorong kalian untuk aktif dalam setiap rangkaian proses pembelajaran. Adapun sistematika yang terdapat dalam buku ini diantaranya sebagai berikut:

1. **Pengantar.** Bagian ini terdapat pada awal setiap bab yang berfungsi memberikan gambaran awal mengenai materi pembelajaran yang akan kalian pelajari. Pada bagian ini kalian akan disugahi gambar atau lagu yang tentunya akan semakin mendorong kalian untuk lebih tahu lagi materi yang dipelajari pada bab tersebut.
2. **Materi Pembelajaran.** Bagian ini berisi paparan materi pembelajaran yang harus kalian pelajari. Materi pembelajaran disajikan dengan menarik yang didukung oleh gambar-gambar yang relevan serta contoh-contoh yang bersumber dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di lingkungan sekitar kalian. Materi pembelajaran ini dilengkapi dengan rubrik *Info Kewarganegaraan* yang berisi tentang informasi-informasi tambahan yang tentunya akan memperluas cakrawala berpikir kalian. Selain itu juga terdapat rubrik *Penanaman Kesadaran Berkonstitusi*, yang berisi

tentang nilai-nilai yang sifatnya penting dan mendasar yang akan mengarahkan kalian dalam pergaulan di berbagai lingkungan kehidupan.

3. **Tugas Mandiri dan Kelompok.** Bagian ini mengajak kalian berlatih baik secara mandiri atau berkelompok untuk menyelesaikan berbagai tugas dengan cara membaca berbagai literatur/buku, menganalisis suatu kasus, melakukan pengamatan terhadap berbagai peristiwa yang sedang terjadi di lingkungan sekitar serta melakukan wawancara dengan para tokoh masyarakat atau aparatur negara.
4. **Refleksi.** Melalui bagian ini kalian diajak untuk mengevaluasi diri serta merenungkan apa saja yang telah kalian berikan atau lakukan untuk kemajuan bangsa dan negara.
5. **Rangkuman.** Untuk mempermudah kalian dalam memahami materi pembelajaran, buku ini juga dilengkapi dengan rangkuman yang merupakan intisari materi pembelajaran dalam satu bab.
6. **Uji Kompetensi.** Bagian ini berfungsi untuk mengukur sejauh mana kompetensi yang telah kalian kuasai setelah mempelajari materi pembelajaran pada satu bab dengan menjawab berbagai soal yang terdapat dalam bagian ini.
7. **Penilaian Sikap.** Bagian ini untuk mengukur kesesuaian sikap dan perilaku kalian sebagai warga negara yang baik. Pada bagian ini kalian diajak untuk menilai diri sendiri, memberikan argumen atas nilai yang kalian tetapkan serta mengklarifikasi nilai-nilai yang berkembang dimasyarakat melalui wacana yang dibaca.
8. **Proyek Kewarganegaraan.** Untuk melatih kecakapan kalian dalam mengolah potensi berpikir kritis, pada bagian ini kalian akan diajak untuk mengerjakan seperangkat tugas untuk meningkatkan keterampilan kalian sebagai warga negara. Tugas-tugas tersebut dikemas dalam bentuk penelitian sederhana, analisis kasus, debat, menulis artikel dan bermain peran atau simulasi.
9. **Program Pengayaan.** Bagian ini mengarahkan kalian untuk mengetahui lebih jauh materi lain yang relevan, tetapi tidak dibahas pada bab tersebut..
10. **Indeks.** Bagian ini berisi istilah-istilah dan nama tokoh-tokoh yang penting untuk diketahui oleh kalian.

- 11. Glosarium.** Bagian ini melengkapi buku supaya kalian tidak bingung ketika menemukan berbagai kata asing atau kata yang sulit dipahami, sehingga mempermudah kalian untuk memahami materi secara keseluruhan.

Dengan membaca buku ini, cakrawala berpikir kalian sebagai warga negara tentunya akan semakin luas serta kompetensi yang dimiliki juga akan semakin bertambah banyak dan baik kualitasnya.

Harmonisasi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Perspektif Pancasila

Selamat ya, kalian sekarang sudah duduk di kelas XI. Kesuksesan itu sangat bergantung pada usaha kalian, terutama dalam mengatasi berbagai tantangan dan rintangan yang kalian hadapi di kelas XI akan semakin berat. Oleh karena itu, kalian harus meningkatkan kuantitas dan kualitas belajar. Jangan lupa senantiasa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan sungguh-sungguh setiap akan memulai dan mengakhiri aktivitas sehari-hari, termasuk kegiatan pembelajaran.

Pada awal pembelajaran PPKn di kelas XI, kalian akan diajak menelaah harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Nah, sebelum kalian menelaah hal tersebut, coba kalian cermati wacana di bawah ini!

Wapres: Harmonisasikan Kewajiban dan Hak Asasi Manusia

Jakarta (ANTARA Aceh) - Wakil Presiden Jusuf Kalla menginginkan berbagai pihak dapat mengharmonisasikan antara kewajiban dan hak asasi manusia karena setiap orang juga wajib untuk tidak melakukan sesuatu yang melanggar hak orang lain. “Untuk HAM (Hak Asasi Manusia), orang sering tidak lengkap dalam pemahamannya,” kata Jusuf Kalla saat memberikan pengarahan kepada peserta Rapat Koordinasi Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran Kementerian Hukum dan HAM di Istana Wapres, Jakarta, Selasa.

Wapres mengingatkan bahwa orang kerap lupa di pasal 28J UUD NRI Tahun 1945 ayat (1) disebutkan bahwa “setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”. Selain itu, ayat (2) menyebutkan “dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain

dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”. Dengan demikian, ujar Wapres, maka kalau orang berdemonstrasi dengan menguasai jalan sehingga tidak ada pengguna jalan yang bisa melewatinya adalah sama saja melanggar hak orang lain yang ingin menggunakan jalan tersebut. “Harus ditegakkan dua-duanya, kewajiban dan hak asasi,” kata Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Jusuf Kalla juga berpendapat bahwa banyaknya aturan tidak mengakibatkan suatu negara dapat maju, tetapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana penegakan aturan itu benar-benar dilaksanakan dengan baik dan benar. Ia mengemukakan, tugas yang diemban Kementerian Hukum dan HAM juga luar biasa besar dan dapat dikatakan sebagai penjaga pilar demokrasi. “karena itu perlu dijaga independensi. Tanpa penjagaan terhadap lalu lintas demokrasi, maka demokrasi itu juga tidak bisa berjalan,” katanya.

Wapres juga menginginkan adanya orientasi yang benar-benar memerlukan kekompakan dan profesionalisme dari seluruh jajaran baik dari atas maupun sampai bawah dari Kemenkumham.

Sumber : <http://aceh.antaranews.com/berita/24679a>

Nah, setelah kalian membaca wacana tersebut coba tuliskan semua hal yang kalian pikirkan atau pertanyakan dalam tabel di bawah ini!

A. Konsep Hak dan Kewajiban Asasi Manusia

No.	Pendapat atau Pertanyaan yang Berkaitan dengan Wacana
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

1. Makna Hak Asasi Manusia

Pada bagian ini kalian akan diajak untuk menelaah makna hak asasi manusia. Hal ini bertujuan agar supaya kalian dapat mendefinisikan dan memaknai setiap hak yang dimiliki. Untuk dapat memahami pengertian hak asasi manusia, ada baiknya kalian perhatikan fakta berikut dengan saksama.

- a. Orang dilarang menghilangkan nyawa orang lain atau nyawanya sendiri sekali pun. Jika terbukti melakukannya negara akan mengenakan tindakan hukum.
- b. Tidak ada satu bangsa pun di dunia ini yang rela dijajah bangsa lain. Negara-negara yang pernah dijajah pun selalu berusaha membebaskan diri dari belenggu penjajahan tersebut.
- c. Tiada seorang manusia pun yang ingin hidup sengsara. Ia akan selalu berusaha mencapai kesejahteraan bagi dirinya lahir maupun batin.

Dapatkah kalian menangkap makna ketiga fakta tersebut di atas? Jika kalian menyimaknya dengan saksama, dapatlah dipahami bahwa pada diri manusia selalu melekat tiga hal, yakni *hidup*, *kebebasan* dan *kebahagiaan*. Ketiga hal tersebut merupakan sesuatu yang sangat mendasar yang harus dimiliki oleh manusia. Tanpa ketiga hal tersebut manusia akan hidup tanpa arah, bahkan tidak akan menjadi seutuhnya. Sesuatu yang mendasar itu dalam pengertian lain disebut *hak asasi*.

Dengan demikian, secara sederhana hak asasi manusia itu adalah hak dasar manusia menurut kodratnya.

Menurut Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 1999, hak asasi manusia adalah *seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia*.

Info Kewarganegaraan

Dasar pemikiran pembentukan Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM diantaranya:

- a. Tuhan YME adalah pencipta alam semesta
- b. Manusia dianugerahi jiwa, bentuk struktur, kemampuan, kemauan serta berbagai kemampuan oleh Penciptanya untuk menjamin kelangsungan hidupnya.
- c. Hak asasi manusia tidak boleh dilenyapkan oleh siapa pun dalam keadaan apa pun.

Jan Materson, anggota Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa mengartikan HAM sebagai *hak-hak yang melekat dalam diri manusia, dan tanpa hak itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia*. Dari pengertian tersebut, maka pada hakikatnya dalam HAM terkandung dua makna:

- a. HAM merupakan hak alamiah yang melekat dalam diri setiap manusia sejak ia dilahirkan ke dunia. Hak alamiah adalah hak yang sesuai dengan kodrat manusia sebagai insan merdeka yang berakal budi dan berperikemanusiaan. Tidak ada seorang pun yang diperkenankan merampas hak tersebut dari tangan pemiliknya. Hal ini tidak berarti bahwa HAM bersifat mutlak tanpa pembatasan karena batas HAM seseorang adalah HAM yang melekat pada orang lain. Bila HAM dicabut dari tangan pemiliknya, manusia akan kehilangan eksistensinya sebagai manusia.
- b. HAM merupakan instrumen atau alat untuk menjaga harkat dan martabat manusia sesuai dengan kodrat kemanusiannya yang luhur. Tanpa HAM manusia tidak akan dapat hidup sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiannya sebagai makhluk Tuhan yang paling sempurna.



Sumber: <http://siapbelajar.com>

Gambar 1.1 Menuntut ilmu merupakan salah satu bentuk perwujudan hak asasi manusia

Dibandingkan dengan hak-hak yang lain, hak asasi manusia memiliki ciri-ciri khusus sebagai berikut:

- a. *Hakiki*, artinya hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir.

- b. *Universal*, artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender atau perbedaan lainnya.
- c. *Tidak dapat dicabut*, artinya hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain.
- d. *Tidak dapat dibagi*, artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah hak sipil dan politik, atau hak ekonomi, sosial dan budaya.

Hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki oleh manusia, yang tidak dapat dilanggar dan dipisahkan. Hak asasi manusia bersumber pada pokok pikirannya yang terdapat dalam kitab suci yang menyatakan bahwa manusia diciptakan Tuhan dengan hak dan kewajiban yang sama. Tuhan melarang memperlakukan manusia dengan sewenang-wenang. Tuhan tidak membedakan manusia dari warna kulit, kaya dan miskin. Tuhan membedakan manusia dari tingkat keimanan dan ketaqwaannya. Sebenarnya yang membedakan manusia karena warna kulit, kaya dan miskin adalah manusia itu sendiri. Dengan demikian, Tuhan sendiri mengakui dan menjamin keberadaan hak asasi manusia tersebut.

Pengakuan terhadap hak asasi manusia pada hakikatnya merupakan penghargaan atau pengakuan terhadap segala potensi dan harga diri manusia menurut kodratnya. Kendati pun demikian, tidaklah boleh kita lupa bahwa hakikat tadi tidak hanya mengundang hak untuk menikmati kehidupan secara kodrati. Sebab dalam hakikat kodrati itupun terkandung kewajiban pada diri manusia tersebut. Tuhan memberikan kepada manusia sejumlah hak dasar tadi dengan kewajiban membina dan menyempurnakannya.

2. Makna Kewajiban Asasi Manusia

Coba kalian amati gambar di bawah ini.



Sumber: www.minfaaang.blogspot.com dan gmsrw12.blogspot.com

Gambar 1.2 Kerja bakti merupakan salah satu bentuk perwujudan kewajiban asasi manusia

Dua peristiwa di atas memberikan gambaran bahwa selain mendapatkan hak, setiap orang juga mempunyai kewajiban. Kalian tentunya juga mempunyai kewajiban. Sebagai seorang anak, kalian harus melaksanakan perintah orang tua, misalnya membantu membersihkan lingkungan rumah. Sebagai seorang pelajar, kalian dituntut untuk mematuhi tata tertib sekolah, misalnya melaksanakan tugas piket kebersihan. Sebagai anggota masyarakat, kalian juga harus mematuhi norma-norma yang berlaku di masyarakat, misalnya ikut serta dalam kegiatan kerja bakti. Begitu pula sebagai warga negara, kalian juga mempunyai kewajiban untuk melaksanakan semua ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya membayar pajak.

Kewajiban secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dengan demikian, kewajiban asasi dapat diartikan sebagai kewajiban dasar setiap manusia. Ketentuan pasal 1 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan, kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia.

Hak dan kewajiban asasi merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab-akibat. Seseorang mendapatkan haknya dikarenakan dipenuhinya kewajiban yang dimiliki. Misalnya, seorang pekerja mendapatkan upah, setelah dia melaksanakan pekerjaan yang menjadi kewajibannya. Selain itu, hak yang didapatkan seseorang sebagai akibat dari kewajiban yang dipenuhi oleh orang lain. Misalnya, seorang pelajar mendapatkan ilmu pengetahuan pada mata pelajaran tertentu, sebagai salah satu akibat dari dipenuhinya kewajiban oleh guru yaitu melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas.

Hak dan kewajiban asasi juga tidak dapat dipisahkan, karena bagaimana pun dari kewajiban itulah muncul hak-hak dan sebaliknya. Akan tetapi, sering terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Misalnya, setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak, akan tetapi, pada kenyataannya banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Hal ini disebabkan oleh terjadinya ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban. Jika keseimbangan itu tidak ada maka akan terjadi kesenjangan sosial yang berkepanjangan.

Tugas Mandiri 1.1

1. Carilah definisi hak dan kewajiban asasi dari beberapa pendapat pakar. Kalian dapat menemukannya dari buku sumber lain atau media *online*. Tulislah hasil temuan kalian dalam tabel di bawah ini.

No	Nama Pakar/Ahli	Definisi Hak Asasi Manusia	Definisi Kewajiban Asasi Manusia
1.			
2.			
3.			

2. Setelah kalian berhasil menemukan pendapat para pakar tentang definisi hak dan kewajiban asasi manusia, analisislah persamaan dan perbedaan definisi-definisi tersebut.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3. Coba kalian rumuskan sendiri definisi hak dan kewajiban asasi manusia.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

B. Substansi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Pancasila

Salah satu karakteristik hak dan kewajiban asasi manusia adalah bersifat universal. Artinya, hak dan kewajiban asasi merupakan sesuatu yang dimiliki dan wajib dilakukan oleh setiap manusia di dunia tanpa membedakan suku bangsa, agama, ras, maupun golongan. Oleh karena itu, setiap negara wajib menegakkan hak asasi manusia. Akan tetapi, karakteristik penegakan hak asasi manusia berbeda-beda antara negara yang satu dengan negara lainnya. Ideologi, kebudayaan, dan nilai-nilai khas yang dimiliki suatu negara akan memengaruhi pola penegakan hak asasi manusia di suatu negara. Contohnya di Indonesia, dalam proses penegakan hak asasi manusia berlandaskan kepada ideologi negara yaitu Pancasila, yang selalu mengedepankan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Pancasila merupakan ideologi yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Pancasila sangat menghormati hak dan kewajiban asasi setiap warga negara maupun bukan warga negara Indonesia. Bagaimana Pancasila menjamin itu semua? Pancasila menjamin hak dan kewajiban asasi manusia melalui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nilai-nilai Pancasila dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Ketiga kategori nilai Pancasila tersebut mengandung jaminan atas hak asasi manusia, sebagaimana dipaparkan berikut ini.

1. Hak dan kewajiban Asasi Manusia dalam Nilai Dasar Pancasila

Nilai dasar berkaitan dengan hakikat kelima sila Pancasila yaitu: nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, nilai Persatuan Indonesia, nilai Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan nilai Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai dasar tersebut bersifat universal, sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Nilai dasar ini bersifat tetap dan melekat pada kelangsungan hidup negara.

Hubungan antara hak dan kewajiban asasi manusia dengan Pancasila dapat dijabarkan secara singkat sebagai berikut.

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah dan kewajiban untuk menghormati perbedaan agama.

- b. Kemanusiaan yang adil dan beradab menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan hukum.
- c. Persatuan Indonesia mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara dengan semangat gotong royong, saling membantu, saling menghormati, rela berkorban, dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Hal ini sesuai dengan prinsip hak asasi manusia bahwa hendaknya sesama manusia bergaul satu sama lainnya dalam semangat persaudaraan.



Sumber: <http://indonesiaexpat.biz/other/gotong-royong/>

Gambar 1.3 Gotong royong sebagai perwujudan sila Persatuan Indonesia mengandung nilai-nilai penghormatan terhadap hak asasi manusia

- d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis. Menghargai hak setiap warga negara untuk bermusyawarah mufakat yang dilakukan tanpa adanya tekanan, paksaan, atau pun intervensi yang membelenggu hak-hak partisipasi masyarakat.
- e. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara serta memberi kesempatan sebesar-besarnya pada masyarakat.

Tugas Mandiri 1.2

Coba kalian identifikasi jenis hak dan kewajiban asasi manusia yang terkait dengan setiap sila Pancasila. Tuliskan hasil identifikasimu dalam tabel di bawah ini dan presentasikan di depan kelas!

No	Sila Pancasila	Jenis Hak Asasi Manusia yang Terkait	Jenis Kewajiban Asasi yang Terkait
1.	Ketuhanan Yang Maha Esa	a. b. c.	a. b. c.
2.	Kemanusiaan yang adil dan beradab	a. b. c.	a. b. c.
3.	Persatuan Indonesia	a. b. c.	a. b. c.
4	Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan	a. b. c.	a. b. c.
5	Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia	a. b. c.	a. b. c.

2. Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Nilai Instrumental Pancasila

Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar Pancasila. Nilai instrumental sifatnya lebih khusus dibandingkan dengan nilai dasar. Dengan kata lain, nilai instrumental merupakan pedoman pelaksanaan kelima sila Pancasila. Perwujudan nilai instrumental pada umumnya berbentuk ketentuan-ketentuan konstitusional mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sampai dengan peraturan daerah.

Hak dan kewajiban asasi manusia juga dijamin dan diatur oleh nilai-nilai instrumental Pancasila. Adapun, peraturan perundang-undangan yang menjamin hak asasi manusia di antaranya sebagai berikut.

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terutama Pasal 28 A – 28 J.
- b. Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Di dalam Tap MPR tersebut terdapat Piagam HAM Indonesia.
- c. Ketentuan dalam undang-undang organik, yaitu:
 - 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1998 tentang Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia.
 - 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
 - 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
 - 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik.
 - 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.
- d. Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
- e. Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah.
 - 1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.
 - 2) Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat.
- f. Ketentuan dalam Keputusan Presiden (Kepres).
 - 1) Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
 - 2) Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Nomor 87 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan untuk Berorganisasi.
 - 3) Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadilan HAM pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Medan, dan Pengadilan Negeri Makassar.



Sumber: <http://www.elsam.or.id>

Gambar 1.4 Lembaga peradilan merupakan salah satu instrumen penegakan hak dan kewajiban asasi manusia

- 1) Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2001 tentang Perubahan Keppres Nomor 53 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- 2) Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2004 - 2009

Tugas Kelompok 1.1

- 1) Selain diatur dalam konstitusi, hak dan kewajiban asasi manusia juga diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Coba kalian identifikasi jenis hak dan kewajiban asasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

Kewajiban Asasi Manusia	Hak Asasi Manusia
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	

2) Meskipun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah diberlakukan, akan tetapi masih saja terjadi berbagai kasus pelanggaran HAM. Berkaitan dengan hal itu, jawablah pertanyaan-pertanyaan dibawah ini!

a. Siapa yang harus bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM?

.....
.....
.....

b. Apa saja solusi yang dapat kalian ajukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM?

.....
.....
.....

3. Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Nilai Praksis Sila-Sila Pancasila

Nilai praksis merupakan realisasi nilai-nilai instrumental suatu pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Nilai praksis Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan sesuai perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat. Hal tersebut dikarenakan Pancasila merupakan ideologi yang terbuka.



Sumber: <http://manadonyaman.wordpress.com>

Gambar 1.5 Hidup rukun menjamin terwujudnya keseimbangan antara hak dan kewajiban asasi manusia

Hak asasi manusia dalam nilai praksis Pancasila dapat terwujud apabila nilai-nilai dasar dan instrumental Pancasila itu sendiri dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh warga negara. Hal tersebut dapat diwujudkan apabila setiap warga negara menunjukkan sikap positif dalam kehidupan sehari-hari. Adapun, sikap positif tersebut di antaranya dapat kalian lihat dalam tabel di bawah ini.

No	Sila Pancasila	Sikap yang ditunjukkan yang berkaitan dengan penegakan hak asasi manusia
1.	Ketuhanan Yang Maha Esa	a. Hormat-menghormati dan bekerja sama antar-umat beragama sehingga terbina kerukunan hidup b. Saling menghormati kebebasan beribadah sesuai agama dan kepercayaannya c. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain
2.	Kemanusiaan yang Adil dan Beradab	a. Mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban antara sesama manusia b. Saling mencintai sesama manusia c. Tenggang rasa kepada orang lain d. Tidak semena-mena kepada orang lain e. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan f. Berani membela kebenaran dan keadilan g. Hormat-menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain
3.	Persatuan Indonesia	a. Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan b. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara c. Cinta tanah air dan bangsa d. Bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia e. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang ber-Bhinneka Tunggal Ika

No	Sila Pancasila	Sikap yang ditunjukkan yang berkaitan dengan Penegakan Hak Asasi Manusia
4.	Kerakyatan yang Dipimpin oleh hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan	a. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat b. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain c. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama d. Menerima dan melaksanakan setiap keputusan musyawarah e. Mempertanggungjawabkan setiap keputusan musyawarah secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa
5.	Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia	a. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban b. Menghormati hak-hak orang lain c. Suka memberi pertolongan kepada orang lain d. Menjauhi sikap pemerasan kepada orang lain e. Menjauhi sifat boros dan gaya hidup mewah f. Rela bekerja keras g. Menghargai hasil karya orang lain

Tugas Kelompok 1.2

Identifikasikan contoh-contoh perilaku yang menunjukkan penghormatan terhadap hak asasi manusia yang dapat ditampilkan dalam berbagai lingkungan kehidupan. Tuliskan hasil identifikasi kalian dalam tabel di bawah ini! Bandingkan dengan hasil identifikasi kelompok lainnya.

No	Lingkungan	Contoh Perilaku
1.	Keluarga	a. b. c.
2.	Sekolah	a. b. c.

3.	Masyarakat	a. b. c.
4.	Berbangsa dan Bernegara	a. b. c.

C. Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia

1. Penyebab Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Dalam kehidupan sehari-hari, kalian tentunya sering mendengar dan melihat peristiwa-peristiwa seperti pembunuhan, perampokan yang disertai pembunuhan, penyiksaan, dan sebagainya. Selain itu, mungkin saja kalian pernah melihat seorang pembantu rumah tangga yang dicaci maki oleh majikannya karena melakukan sebuah kesalahan, seorang siswa yang dihardik oleh teman-temannya, dan sebagainya. Semua peristiwa itu merupakan peristiwa pelanggaran HAM.

Setiap manusia pasti mempunyai hak asasi, akan tetapi hak asasi yang dimiliki oleh manusia dibatasi oleh hak asasi manusia lainnya. Dengan demikian, tidak ada seorang pun yang diperbolehkan untuk melanggar hak asasi orang lain. Akan tetapi, dalam kenyataannya manusia suka lupa diri, bahwa di sekitarnya terdapat manusia yang mempunyai kedudukan yang sama dengan dirinya. Namun dengan ketamakannya, manusia sering melabrak hak asasi sesamanya dengan alasan yang tidak jelas.

Pelanggaran HAM disebabkan oleh faktor-faktor berikut.

- a. Faktor internal, yaitu dorongan untuk melakukan pelanggaran HAM yang berasal dari diri pelaku pelanggaran HAM, di antaranya sebagai berikut.
 - 1) Sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri
Sikap ini akan menyebabkan seseorang untuk selalu menuntut haknya, sementara kewajibannya sering diabaikan. Seseorang yang mempunyai sikap seperti ini akan menghalalkan segala cara agar supaya haknya dapat terpenuhi, meskipun caranya tersebut dapat melanggar hak orang lain.

2) Rendahnya kesadaran HAM

Hal ini akan menyebabkan pelaku pelanggaran HAM berbuat seenaknya. Pelaku tidak mau tahu bahwa orang lain pun mempunyai hak asasi yang harus dihormati. Sikap tidak mau tahu ini berakibat munculnya perilaku atau tindakan penyimpangan terhadap hak asasi manusia.

3) Sikap tidak toleran

Sikap ini akan menyebabkan munculnya saling tidak menghargai dan tidak menghormati atas kedudukan atau keberadaan orang lain. Sikap ini pada akhirnya akan mendorong orang untuk melakukan diskriminasi kepada orang lain.

b. Faktor eksternal yaitu faktor-faktor di luar diri manusia yang mendorong seseorang atau sekelompok orang melakukan pelanggaran HAM, di antaranya sebagai berikut.

1) Penyalahgunaan kekuasaan

Di dalam masyarakat terdapat berbagai macam kekuasaan. Kekuasaan ini tidak hanya menunjuk pada kekuasaan pemerintah, tetapi juga bentuk-bentuk kekuasaan lain. Salah satu contohnya adalah kekuasaan di dalam perusahaan. Para pengusaha yang tidak memperdulikan hak-hak buruhnya jelas melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu, setiap penyalahgunaan kekuasaan mendorong timbulnya pelanggaran HAM.

2) Ketidaktegasan aparat penegak hukum

Aparat penegak hukum yang tidak bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran HAM, tentu saja akan mendorong timbulnya pelanggaran HAM lainnya. Penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang tidak tuntas akan menjadi pemicu bagi munculnya kasus-kasus lain. Para pelaku pelanggaran HAM tidak akan merasa jera, karena mereka tidak menerima sanksi yang tegas atas perbuatannya itu. Selain hal tersebut, aparat penegak hukum yang bertindak sewenang-wenang juga dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran HAM dan dapat menjadi contoh yang tidak baik. Hal ini dapat mendorong timbulnya pelanggaran HAM yang oleh masyarakat pada umumnya.

3) Penyalahgunaan teknologi

Kemajuan teknologi dapat memberikan pengaruh yang positif, tetapi bisa juga memberikan pengaruh negatif bahkan dapat memicu timbulnya kejahatan. Kalian tentunya pernah mendengar terjadinya kasus penculikan yang berawal dari pertemanan dalam jejaring sosial. Kasus tersebut menjadi bukti apabila pemanfaatan kemajuan teknologi tidak sesuai aturan, tentu hal ini akan menjadi penyebab timbulnya pelanggaran HAM. Selain itu, kemajuan teknologi dalam bidang produksi ternyata dapat menimbulkan dampak negatif, misalnya munculnya pencemaran lingkungan yang bisa mengakibatkan terganggunya kesehatan manusia.



Sumber: www.indotekhnoplus.com

Gambar 1.6 Pencemaran lingkungan yang disebabkan limbah pabrik merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM

4) Kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi

Kesenjangan menggambarkan terjadinya ketidakseimbangan yang mencolok di dalam kehidupan masyarakat. Pemicunya adalah perbedaan tingkat kekayaan atau jabatan yang dimiliki. Apabila hal tersebut dibiarkan akan menimbulkan terjadinya pelanggaran HAM, misalnya perbudakan, pelecehan, perampokan bahkan pembunuhan.

Tugas Mandiri 1. 3

Faktor-faktor pelanggaran HAM di atas hanya sebagian kecil saja, tentu saja masih banyak faktor lain yang menjadi pemicu timbulnya pelanggaran HAM. Oleh karena itu, coba kalian cari faktor-faktor lainnya yang menyebabkan timbulnya pelanggaran HAM dengan membaca berbagai macam sumber seperti dari buku, surat kabar, majalah atau internet. Tuliskan hasil temuan kalian pada tabel di bawah ini.

A. Faktor Internal		
No	Faktor Penyebab Pelanggaran HAM	Penjelasan
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
B. Faktor Eksternal		
No	Faktor Penyebab Pelanggaran HAM	Penjelasan
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

2. Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia

Di Indonesia, meskipun pemerintah telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan mengenai HAM namun pelanggaran HAM tetap selalu ada, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat sendiri. Pelanggaran-pelanggaran tersebut merupakan cerminan telah terjadi kelalaian atas pelaksanaan kewajiban asasi manusia. Padahal, sudah sangat jelas bahwa setiap hak asasi itu disertai dengan kewajiban asasi yaitu kewajiban untuk menghormati hak asasi orang lain dan kewajiban untuk patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berikut ini beberapa contoh kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia.

1. Kerusuhan Tanjung Priok tanggal 12 September 1984. Dalam kasus ini 24 orang tewas, 36 orang luka berat, dan 19 orang luka ringan. Keputusan majelis hakim terhadap kasus ini menetapkan 14 terdakwa seluruhnya dinyatakan bebas.
2. Penyerbuan kantor Partai Demokrasi Indonesia tanggal 27 Juli 1996. Dalam kasus ini lima orang tewas, 149 orang luka-luka, dan 23 orang hilang. Keputusan majelis hakim terhadap kasus ini menetapkan empat terdakwa dinyatakan bebas dan satu orang terdakwa divonis 2 (dua) bulan 10 hari.
3. Penembakan mahasiswa Universitas Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998. Dalam kasus ini 4 (empat) orang mahasiswa tewas. Mahkamah Militer yang menyidangkan kasus ini memvonis dua terdakwa dengan hukuman 4 (empat) bulan penjara, empat terdakwa divonis 2 - 5 bulan penjara dan sembilan orang terdakwa divonis penjara 3 - 6 tahun.
4. Tragedi Semanggi I pada tanggal 13 November 1998. Dalam kasus ini enam orang mahasiswa tewas. Kemudian terjadi lagi tragedi Semanggi II pada tanggal 24 September 1999 yang mengakibatkan seorang mahasiswa tewas.
5. Penculikan aktivis pada 1997/1998. Dalam kasus ini 23 orang dinyatakan hilang (9 orang di antaranya telah dibebaskan, dan 13 orang belum ditemukan sampai saat ini.).

Tugas Kelompok 1.3

Nah, setelah kalian membaca uraian di atas, kalian kerjakanlah tugas-tugas berikut ini.

1. Carilah kasus-kasus pelanggaran HAM lainnya dari berbagai macam sumber seperti buku, surat kabar, majalah, dan internet. Kemudian lakukan analisis terhadap kasus-kasus tersebut dengan mengisi tabel di bawah ini kemudian kalian presentasikan di depan kelas.

No	Kasus	Hak yang Dilanggar	Penyebab	Penyelesaian
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

2. Pelanggaran hak asasi manusia terjadi juga di lingkungan sekitar tempat tinggal kalian seperti di keluarga, sekolah, ataupun masyarakat. Nah, coba kalian identifikasi bentuk pelanggaran HAM yang terjadi di lingkungan-lingkungan tersebut. Tulislah hasil temuan kalian pada tabel di bawah ini dan informasikan kepada teman yang lain.

No	Lingkungan	Contoh Pelanggaran HAM
1.	Keluarga	a. b. c.
2.	Sekolah	a. b. c.
3.	Masyarakat	a. b. c.

D. Upaya Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM)

1. Upaya Pemerintah dalam Menegakkan HAM

Semua negara di dunia sepakat untuk menyatakan penghormatan terhadap nilai-nilai hak asasi manusia yang universal melalui berbagai upaya penegakan HAM. Akan tetapi, pelaksanaan hak asasi manusia dapat saja berbeda antara satu negara dengan negara lain. Ideologi, kebudayaan, dan nilai-nilai khas yang dimiliki suatu bangsa akan memengaruhi sikap dan perilaku hidup berbangsa. Misalnya di Indonesia, semua perilaku hidup berbangsa diukur dari kepribadian Indonesia yang tentu saja berbeda dengan bangsa lain. Bangsa Indonesia dalam proses penegakan HAM tentu saja mengacu pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan

lainnya. Dengan kata lain, penegakan HAM di Indonesia tidak berorientasi pada pemahaman HAM liberal dan sekuler yang tidak selaras dengan makna sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa.

Selain mengacu pada peraturan perundang-undangan nasional, proses penegakan HAM di Indonesia juga mengacu kepada ketentuan-ketentuan hukum internasional yang pada dasarnya memberikan wewenang luar biasa kepada setiap negara. Berkaitan dengan hal tersebut, Idrus Affandi dan Karim Suryadi menegaskan bahwa bangsa Indonesia dalam proses penegakan HAM sangat mempertimbangkan dua hal di bawah ini.

- a. Kedudukan negara Indonesia sebagai negara yang berdaulat baik secara hukum, sosial, maupun politik harus dipertahankan dalam keadaan apa pun sesuai dengan prinsip-prinsip yang dianut dalam piagam PBB.
- b. Dalam pelaksanaannya, pemerintah harus tetap mengacu kepada ketentuan-ketentuan hukum internasional mengenai HAM. Kemudian menyesuaikan dan memasukkannya ke dalam sistem hukum nasional serta menempatkannya sedemikian rupa sehingga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem hukum nasional.

Pemerintah Indonesia dalam proses penegakan HAM ini telah melakukan langkah-langkah strategis, di antaranya sebagai berikut.

a. Pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

Komnas HAM dibentuk pada 7 Juni 1993 melalui Keppres Nomor 50 Tahun 1993. Keberadaan Komnas HAM selanjutnya diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asas Manusia pada pasal 75 sampai dengan pasal 99. Komnas HAM merupakan lembaga negara mandiri setingkat lembaga negara lainnya yang berfungsi sebagai lembaga pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi HAM. Komnas HAM beranggotakan 35 orang yang dipilih oleh DPR berdasarkan usulan Komnas HAM dan ditetapkan oleh presiden. Masa jabatan anggota Komnas HAM selama lima tahun dan dapat diangkat lagi hanya untuk satu kali masa jabatan.

Komnas HAM mempunyai wewenang sebagai berikut.

- a. Melakukan perdamaian pada kedua belah pihak yang bermasalah.
- b. Menyelesaikan masalah secara konsultasi maupun negosiasi.
- c. Menyampaikan rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada pemerintah dan DPR untuk ditindaklanjuti.

- d. Memberi saran kepada pihak yang bermasalah untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan.

Setiap warga negara yang merasa hak asasinya dilanggar boleh melakukan pengaduan kepada Komnas HAM. Pengaduan tersebut harus disertai dengan alasan, baik secara tertulis maupun lisan dan identitas pengadu yang benar.

Tugas Mandiri 1.4

Selain Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, di Indonesia juga terdapat komisi nasional lainnya yang berkaitan dengan HAM yaitu Komnas Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Komisi Nasional Anti Kekerasaan terhadap Perempuan, dan Komite Nasional Perlindungan Konsumen dan Pelaku Usaha, serta Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Nasional (KKRN). Nah,

tugas kalian adalah mengidentifikasi tugas dan fungsi dari lembaga-lembaga tersebut. Tuliskan identifikasi kalian dalam tabel di bawah ini.

Info Kewarganegaraan

Dalam hubungannya dengan penegakan HAM, Pancasila mengajarkan hal-hal berikut.

- a. Sesungguhnya Tuhan YME adalah pencipta alam semesta.
- b. Manusia adalah makhluk Tuhan YME yang mendapat anugerah-Nya berupa kehidupan, kebebasan, dan harta milik.
- c. Sebagai makhluk yang mempunyai martabat luhur, manusia mengemban kewajiban hidupnya yaitu:
 - 1) Berterima kasih, berbakti, dan bertakwa kepada-Nya.
 - 2) Mencintai sesama manusia.
 - 3) Memelihara dan menghargai hak hidup, hak kemerdekaan, dan hak memiliki sesuatu.
 - 4) Menyadari pelaksanaan hukum yang berlaku.

No	Nama Lembaga	Tugas dan Fungsi
1.	Komnas Perlindungan Anak Indonesia	
2.	Komisi Nasional Anti Kekerasaan terhadap Perempuan	

3.	Komite Nasional Perlindungan Konsumen dan Pelaku Usaha	
4.	Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Nasional	

b. Pembentukan Instrumen HAM.

Instrumen HAM merupakan alat untuk menjamin proses perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Instrumen HAM biasanya berupa peraturan perundang-undangan dan lembaga-lembaga penegak hak asasi manusia, seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Pengadilan HAM. Instrumen HAM yang berupa peraturan perundang-undangan dibentuk untuk menjamin kepastian hukum serta memberikan arahan dalam proses penegakan HAM. Adapun peraturan perundang-undangan yang dibentuk untuk mengatur masalah HAM sebagai berikut.

- 1) Pada amandemen kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah ditetapkan satu bab tambahan dalam batang tubuh yaitu bab XA yang berisi mengenai hak asasi manusia, melengkapi pasal-pasal yang lebih dahulu mengatur mengenai masalah HAM.
- 2) Dalam Sidang Istimewa MPR 1998 dikeluarkan Ketetapan MPR mengenai hak asasi manusia yaitu TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998.
- 3) Ditetapkannya Piagam HAM Indonesia pada tahun 1998.
- 4) Diundangkannya Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang diikuti dengan dikeluarkannya Perpu Nomor 1 Tahun 1999 tentang pengadilan HAM yang kemudian ditetapkan menjadi sebuah undang-undang, yaitu Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
- 5) Ditetapkannya peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak yaitu:
 - a) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak,
 - b) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan
 - c) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

- 6) Meratifikasi instrumen HAM internasional selama tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Instrumen HAM internasional yang diratifikasi di antaranya sebagai berikut.
- a. Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949. Telah diratifikasi dengan Undang-Undang RI Nomor 59 Tahun 1958.
 - b. Konvensi Tentang Hak Politik Kaum Perempuan (*Convention of Political Rights of Women*). Telah diratifikasi dengan Undang-Undang RI Nomor 68 Tahun 1958.
 - c. Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of Discrimination against Women*). Telah diratifikasi dengan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1984.
 - d. Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*). Telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.
 - e. Konvensi Pelarangan Pengembangan, Produksi dan Penyimpanan Senjata Biologis dan beracun serta pemusnahannya (*Convention on the Prohibition of the Development, Production and Stockpiling of Bacteriological (Biological) and Toxin Weapons and on their Destruction*). Telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1991.
 - f. Konvensi Internasional terhadap Anti Apartheid dalam Olahraga (*International Convention Against Apartheid in Sports*). Telah diratifikasi dengan Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 1993.
 - g. Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia (*Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or degrading Treatment or Punishment*). Telah diratifikasi dengan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1998.
 - h. Konvensi Organisasi Buruh Internasional Nomor 87 Tahun 1998 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi (*ILO Convention No. 87, 1998 Concerning Freedom of Association and Protection of the Rights to Organise*). Telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1998.
 - i. Konvensi Internasional tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Rasial (*Convention on the Elimination of Racial Discrimination*). Telah diratifikasi dengan Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 1999.

- j. Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*). Telah diratifikasi dengan Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2005.
- k. Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*.) Telah diratifikasi dengan Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2005.

c. Pembentukan Pengadilan HAM

Pengadilan HAM dibentuk berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2000. Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM berat yang diharapkan dapat melindungi hak asasi manusia, baik perseorangan maupun masyarakat. Pengadilan HAM menjadi dasar bagi penegakan, kepastian hukum, keadilan dan perasaan aman, baik perseorangan maupun masyarakat.

Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Di samping itu, berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang dilakukan oleh warga negara Indonesia dan terjadi di luar batas teritorial wilayah Indonesia.

2. Upaya Penanganan Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia

a. Upaya Pencegahan Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Mencegah lebih baik daripada mengobati. Pernyataan itu tentunya sudah sering kalian dengar. Pernyataan tersebut sangat relevan dalam proses penegakan HAM. Tindakan terbaik dalam penegakan HAM adalah dengan mencegah timbulnya semua faktor penyebab pelanggaran HAM. Apabila faktor penyebabnya tidak muncul pelanggaran HAM pun dapat diminimalisir atau bahkan dihilangkan.

Berikut ini tindakan pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai kasus pelanggaran HAM.

- 1) Menegakkan supremasi hukum dan demokrasi. Pendekatan hukum dan pendekatan dialogis harus dikemukakan dalam rangka melibatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Para pejabat penegak hukum harus memenuhi kewajiban dengan memberikan pelayanan yang baik dan adil kepada masyarakat, memberikan perlindungan kepada setiap orang dari perbuatan melawan hukum, dan menghindari tindakan kekerasan yang melawan hukum dalam rangka menegakkan hukum.

- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran HAM oleh pemerintah.
- 3) Meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan HAM yang dilakukan oleh pemerintah.
- 4) Meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip HAM kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan formal (sekolah/ perguruan tinggi) maupun non-formal (kegiatan-kegiatan keagamaan dan kursus-kursus). Meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara.
- 5) Meningkatkan kerja sama yang harmonis antarkelompok atau golongan dalam masyarakat agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing

b. Membangun Harmonisasi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia

Hak dan kewajiban asasi manusia merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Seseorang tidak dapat menikmati hak yang dimilikinya, sebelum memenuhi apa yang menjadi kewajibannya. Misalnya, dalam proses pembelajaran di sekolah, kalian tidak akan mendapatkan pemahaman yang baik dalam sebuah pelajaran apabila tugas-tugas dalam mata pelajaran tersebut tidak kalian kerjakan. Kemudian, seorang pekerja tidak akan mendapatkan kenaikan upah apabila tidak menampilkan kinerja yang baik. Dengan demikian, dapat dipastikan antara hak asasi dan kewajiban asasi dalam perwujudannya harus diharmonisasikan atau diseimbangkan oleh setiap orang.

Bagaimana caranya mengharmonisasikan hak dan kewajiban asasi dalam kehidupan sehari-hari? Salah satu cara untuk mengharmonisasikan hak dan kewajiban asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan menghindarkan diri kita dari sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Sikap egois dapat menyebabkan seseorang untuk selalu menuntut haknya, sementara kewajibannya sering diabaikan. Seseorang yang mempunyai sikap egois akan menghalalkan segala cara agar haknya dapat terpenuhi, meskipun caranya dapat melanggar hak orang lain.

Upaya untuk mengharmonisasikan hak dan kewajiban asasi manusia merupakan salah satu bentuk dukungan terhadap penegakan HAM yang dilakukan oleh pemerintah. Sebagai warga negara dari bangsa dan negara yang beradab sudah sepantasnya sikap dan perilaku kita mencerminkan sosok manusia beradab yang selalu menghormati keberadaan orang lain secara *kaffah*. Sikap tersebut dapat

kalian tampilkan dalam perilaku di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara.

Lakukanlah identifikasi contoh perilaku yang dapat kalian tampilkan, sebagai bentuk upaya untuk mengharmonisasikan hak dan kewajiban asasi manusia.

1. Di lingkungan keluarga

- a. Menghormati dan menyayangi adik atau kakak
- b.
- c.
- d.
- e.

2. Di lingkungan sekolah

- a. Tidak memaksakan kehendak kepada teman atau guru
- b.
- c.
- d.
- e.

3. Di lingkungan masyarakat

- a. Tidak menghardik pengemis atau kaum dhu'afa lainnya
- b.
- c.
- d.
- e.

4. Di lingkungan bangsa dan negara

- a. Memahami dan menaati setiap instrumen HAM yang berlaku
- b.
- c.
- d.
- e.

Refleksi

Setelah kalian menganalisis kasus-kasus pelanggaran HAM yang dikaitkan dengan Pancasila, tentunya kalian semakin meyakini bahwa betapa pentingnya Pancasila untuk dijadikan dasar dalam proses penegakan hak asasi manusia. Nah, coba sekarang renungkanlah hal-hal berikut serta cobalah berikan jawabannya dengan penuh kejujuran.

1. Dalam kenyataannya, manakah yang lebih sering kalian dahulukan antara hak dan kewajiban?
2. Pernahkah kalian melalaikan kewajiban? Apabila pernah, jenis kewajiban apa yang sering kalian lalaikan?
3. Hal apa yang sudah kalian lakukan sebagai bentuk penghargaan terhadap hak asasi manusia?

Rangkuman

1. Kata Kunci

Kata kunci yang harus kalian pahami dalam mempelajari materi pada bab ini adalah **hak asasi manusia, kewajiban asasi manusia, Pancasila, nilai dasar, nilai instrumental, nilai praksis.**

2. Intisari Materi

- a. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
- b. Kewajiban secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dengan demikian, kewajiban asasi dapat diartikan sebagai kewajiban dasar setiap manusia. Berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, kewajiban dasar manusia merupakan seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia.
- c. Hak dan kewajiban asasi merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab-akibat. Seseorang mendapatkan haknya dikarenakan dipenuhinya kewajiban yang dimilikinya.

- d. Pancasila merupakan ideologi yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Dengan kata lain, Pancasila sangat menghormati hak asasi setiap warga negara maupun bukan warga negara Indonesia. Semua sila Pancasila mengandung nilai-nilai penghormatan atas hak asasi manusia.
- e. Jaminan serta pengaturan hak dan kewajiban asasi manusia oleh Pancasila dapat dilihat dari nilai-nilainya yang terdiri atas nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis.
- f. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila terletak pada ketentuan setiap sila Pancasila, yang kemudian dijabarkan dalam nilai instrumental yang berupa ketentuan peraturan perundang-undangan tentang hak asasi manusia, yang diimplementasikan dalam praktik kehidupan sehari-hari.
- g. Salah satu cara untuk mengharmonisasikan hak dan kewajiban asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan menghindarkan diri dari sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri.

Penilaian Diri

1. Penilaian Sikap

Nah, coba sekarang kalian renungi diri masing-masing. Apakah perilaku kalian telah mencerminkan warga negara yang selalu menghormati hak asasi manusia? Bacalah daftar perilaku di bawah ini, kemudian beri tanda *ceklist* (✓) pada kolom selalu, sering, kadang-kadang, dan tidak pernah, serta berikan alasan dilakukannya perilaku itu. Ingat, kalian harus mengisinya sesuai keadaan yang sebenarnya.

No	Contoh Perilaku	Selalu	Sering	Kadang-kadang	Tidak Pernah	Alasan
1.	Tidak mengolok-olok teman yang melakukan kesalahan					
2.	Bertutur kata yang sopan kepada orang lain					

3.	Senyum dan mengucapkan salam ketika bertemu teman dan guru					
4.	Memberi sedekah kepada orang yang membutuhkan					
5.	Menengok saudara atau teman yang sakit					
6.	Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain					
7.	Menjaga perasaan orang lain					
8.	Tidak menceritakan aib atau kesalahan orang lain					
9.	Memberikan pujian terhadap keberhasilan orang lain					
10.	Menolong orang lain yang terkena musibah					

Apabila jawaban kalian “kadang-kadang” atau “tidak pernah” pada kolom perilaku-perilaku tersebut di atas, kalian sebaiknya mulai mengubah sikap dan perilaku kalian agar menjadi lebih baik. Sebaliknya, apabila jawaban kalian “selalu” atau “sering” pertahankanlah dan wujudkan sikap tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

2. Pemahaman Materi

Dalam mempelajari materi pada bab ini, tentu saja ada materi yang dengan mudah kalian pahami, ada juga yang sulit kalian pahami. Oleh karena itu, lakukanlah penilaian diri atas pemahaman kalian terhadap materi pada bab ini dengan memberikan tanda *ceklist* (✓) pada kolom sangat paham, paham sebagian, belum paham.

No	Sub-Materi Pokok	Sangat Paham	Paham Sebagian	Belum Paham
1.	Konsep Hak dan Kewajiban Asasi Manusia a. Makna Hak Asasi Manusia b. Makna Kewajiban Asasi Manusia			
2.	Substansi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Pancasila a. Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Nilai Dasar Pancasila b. Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Nilai Instrumental Pancasila c. Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Nilai Praksis Pancasila			
3.	Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia a. Penyebab Pelanggaran Hak Asasi Manusia b. Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia			
4.	Upaya Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) a. Upaya Pemerintah dalam Menegakkan HAM b. Upaya Penanganan Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia			

Apabila pemahaman kalian berada pada kategori **sangat paham** mintalah materi pengayaan kepada guru untuk menambah wawasan kalian. Apabila pemahaman kalian berada pada kategori **paham sebagian** dan **belum paham** coba bertanyalah kepada guru serta mintalah penjelasan lebih lengkap, agar kalian cepat memahami materi pembelajaran yang sebelumnya kurang atau belum dipahami.

Proyek Kewarganegaraan

Mari Meneliti

Petunjuk .

1. Persiapan

- Bentuklah kelompok yang anggotanya terdiri atas tiga sampai dengan lima orang.
- Tentukan pokok permasalahan yang akan diteliti yang berkaitan dengan pelanggaran HAM yang terjadi di lingkungan sekitar tempat tinggal kalian.
- Tentukan responden/orang yang akan diteliti atau diwawancara.
- Susunlah pedoman pengamatan atau wawancara.

2. Pelaksanaan

- Amatilah kehidupan masyarakat di sekitar tempat penelitian.
- Lakukanlah identifikasi mengenai pelanggaran HAM yang terjadi di sekitar tempat penelitian.
- Lakukanlah wawancara dengan ketua RT/RW, pelaku, korban atau orang-orang yang dianggap tahu terjadinya pelanggaran HAM tersebut.
- Catatlah setiap hasil pengamatan dan wawancara yang telah dilakukan.

3. Pelaporan

- Laporkan hasil pengamatan kalian ke dalam format di bawah ini.

Kronologis Kejadian	Penyebab	Nilai Pancasila yang Dilanggar	Upaya Penanganan
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			

- b. Berdasarkan data yang terkumpul, coba kalian membuat poster yang berisi ajakan kepada masyarakat untuk menghindari perbuatan yang berpotensi melanggar hak asasi manusia.

Uji Kompetensi Bab 1

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini secara jelas dan akurat.

1. Bagaimana keterkaitan antara hak asasi manusia dengan kewajiban asasi manusia?
2. Mengapa antara hak asasi manusia dengan kewajiban asasi manusia dalam perwujudannya harus diharmonisasikan?
3. Uraikan jaminan hak asasi manusia yang terdapat dalam Pancasila!
4. Apa yang akan terjadi apabila dalam proses penegakan hak asasi manusia, Pancasila tidak dijadikan dasar atau landasan?
5. Mengapa liberalisme dan sosialisme tidak patut dijadikan landasan dalam proses penegakan hak asasi manusia di Indonesia?
6. Sekarang ini begitu sering terjadi peristiwa pelanggaran HAM di masyarakat seperti pembunuhan, penculikan, penyiksaan dan sebagainya. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Siapa yang paling bertanggung jawab untuk mengatasi persoalan tersebut? Apa peran kalian untuk menyelesaikan persoalan tersebut?

BAB

2

Sistem dan Dinamika Demokrasi Pancasila

Kompetensi kalian pada saat ini tentu saja semakin berkembang setelah mempelajari satu bab awal pada buku ini. Kompetensi tersebut dapat kalian jadikan sebagai modal berharga dalam memahami materi pembelajaran pada bab berikutnya, termasuk materi pada bab dua ini. Itu semua merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus disyukuri dengan cara meningkatkan kualitas belajar kalian secara terus menerus.

Pada bagian ini kalian akan diajak untuk mendalami materi tentang sistem dan dinamika demokrasi di Indonesia. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian mampu merasakan manfaat pelaksanaan demokratisasi di negara kita. Sebagai langkah awal dalam mempelajari materi pada bab ini, coba kalian amati gambar 2.1 di bawah ini.



Sumber: Dokumen Kemdikbud

Gambar 2.1 Perwujudan demokrasi di berbagai lingkungan

Apa yang kalian pikirkan setelah melihat gambar di atas? Peristiwa di atas merupakan perwujudan dari sikap demokratis. Bagaimana perwujudan dari sikap tersebut?

Coba kalian amati kehidupan dalam keluarga masing-masing? Apakah dalam membahas segala permasalahan, misalnya pembagian kerja, peraturan keluarga, pilihan sekolah dilakukan melalui musyawarah? Apakah kalian diberi kebebasan untuk mengemukakan pendapat dalam musyawarah tersebut? Apabila dalam keluarga kalian senantiasa melakukan musyawarah untuk membahas suatu persoalan, apabila semua anggota keluarga diberikan kebebasan untuk mengemukakan pendapat, serta apabila anggota keluarga saling menghormati pendapat berarti keluarga kalian telah menerapkan sikap demokratis.

Demikian pula halnya di sekolah, apabila guru dalam proses pembelajaran senantiasa memberi kesempatan kepada kalian untuk bertanya, berdiskusi, dan mengemukakan pendapat di sekolah kalian telah berkembang sikap demokratis. Begitu pula di lingkungan masyarakat, apabila setiap permasalahan diselesaikan dengan musyawarah mufakat masyarakat tersebut sudah mengembangkan sikap demokratis.

Dalam lingkup negara, apabila sebuah negara melaksanakan pemilihan umum secara jujur dan adil negara tersebut telah menerapkan demokrasi. Selain itu, apabila negara juga memberikan kebebasan berpendapat kepada warga negaranya dalam negara tersebut demokrasi telah dibudayakan, artinya nilai-nilai demokrasi telah dipahami dan diamalkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

A. Hakikat Demokrasi

1. Makna Demokrasi

Memahami makna demokrasi sangat penting dilakukan, supaya kalian tidak terjebak kepada penafsiran yang salah dalam mengartikan demokrasi. Jika kalian salah dalam menafsirkan makna demokrasi maka dalam mewujudkannya pun akan salah. Nah, untuk membantu kalian memahami makna demokrasi dan budaya demokrasi berikut ini disajikan puisi karya Taufik Ismail dalam bukunya yang berjudul *Katastrofi Mendunia Marxisma, Leninisma, Stalinisma, Maoisma, Narkoba* halaman 282 - 285. Simaklah dan maknailah.

Demokrasi Kebun Binatang

Mari kita pergi ke kebun binatang bersama-sama,
Karena kita ingin mendengar gagasan pimpinan baru kota para hewan itu.

Pimpinan baru kebun binatang ingin mereposisi sebuah kandang
dan kandang itu kandang yang penting posisinya.

Kandang itu berpagar kawat yang cantik ornamennya,

Tinggi oleh siapa pun tak terlompati,

Kekar oleh siapa pun tak tergoyahkan,

Luasnya sepuluh hektar,

Di dalamnya ada danau, gua, padang rumput dan belukar.

Penduduk kandang itu kambing, kelinci, kijang, kucing, kuda, kerbau, keledai,
anjing, domba, sapi, gajah, rusa, monyet, percutut, burung hantu, dan jerapah.

Pak kepala kebun binatang berminat benar memasukkan serigala ke dalam
kandang besar itu, karena katanya sudah 34 tahun lamanya makhluk ini berada
di luar sana.

Alasannya adalah bahwa demokrasi hewan harus ditegakkan,

Termasuk demokrasi serigala.

Menurut serigala, ukuran demokrasi adalah “sama-sama hewan”

Dan gagasan ini dengan gigih didukung kepala kebun binatang.

Ke-17 hewan lainnya itu tak setuju.

Menurut mereka, definisi demokrasi adalah “sama-sama hewan yang tidak
memakan satu sama lain, tidak memangsa satu sama lain”.

Pak kepala, ganjilnya, tak menerima logika ini dan tetap memihak definisi
demokrasi serigala.

Keesokan harinya, selepas acara makan pagi para penghuni kebun
binatang,

dia membawa seekor hewan berkaki empat ke depan kandang itu.

”kalian tengoklah makhluk penyabar ini. Perhatikan bulunya yang bersih
berkilat, telinganya yang lemas terkulai dan bahasa badannya yang sopan.

Nah kan dia jinak dan baik hati,” kata pak kepala,

Ke-17 hewan berteriak. “Lho, itu kan serigala yang memakai jaket kulit kambing
dan memakai telinga kambing palsu.” seru mereka. ”Biar menyamar seperti apa,
pak kepala, kami tetap kenal betul bau keringat badannya.”

Dua puluh empat jam kemudian, kepala kebun binatang datang ke

depan pintu kandang dan menuntun lagi makhluk itu. “saya minta

kalian dengan hati terbuka memperhatikan ciptaan Tuhan ini. Perhatikan

tingkah lakunya yang mandiri, matanya yang bening dan suci, ekspresi

luhurnya budi pekerti. Nah bukankah dia jinak dan baik hati?”tanyanya.

Ke-17 hewan penghuni kandang bersorak. “Yaaah, itu kan serigala menyamar
lagi, yang memakai rompi bulu domba, dan memakai tanduk domba palsu.”seru

mereka. “Biar menyamar seperti apa, pak kepala, biar bulunya wol putih seperti domba Australia, kami tetap kenal gigi dan taringnya yang runcing-runcing itu.”

Kepala kebun bintang tampak kesal, gerahamnya gemeletuk dan wajahnya mulai memerah.”Bagaimana kalian ini, kok tidak menghormati demokrasi serigala? Hargailah hak asasi hewan, artinya, jangan mengucilkan hewan apapun,”katanya.....

Setelah kalian membaca puisi di atas, coba kalian jawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini.

1. Mengapa istilah demokrasi maknanya beranekaragam?
2. Dapatkah kita memaksakan pemahaman tentang demokrasi kepada orang lain? Berikan alasanmu.
3. Coba kalian identifikasi/temukan nilai-nilai apa saja yang terdapat dalam puisi di atas.
4. Dari nilai-nilai yang sudah diidentifikasi, nilai-nilai apa saja yang pantas dan tidak pantas untuk dilakukan dalam kehidupan sehari-hari?

Apabila kalian cermati, kondisi yang diutarakan dalam puisi di atas mirip dengan kondisi yang terjadi saat ini. Di saat orang saling berebut pandangan mengenai arti demokrasi, tiap orang mengemukakan sudut pandang berbeda yang tidak jarang tidak mau menerima sudut pandang orang lain. Tidak jarang ada orang atau kelompok yang mendasarkan arti demokrasi dari sudut agama, politik dan sebagainya. Oleh karena itu, pada bagian ini akan diuraikan pengertian demokrasi secara sistematis mulai dari asal kata sampai pada taraf pelaksanaannya.

Kata demokrasi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu *demos* yang berarti rakyat, dan *kratos/cratein* yang berarti pemerintahan sehingga demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Kata ini kemudian diserap menjadi salah satu kosa kata dalam bahasa Inggris yaitu *democracy*. Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci dalam bidang ilmu politik. Hal ini menjadi wajar sebab demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator perkembangan politik suatu negara.

Kebanyakan orang mungkin sudah terbiasa dengan istilah demokrasi, tapi tidak menutup kemungkinan masih ada yang salah dalam mempersepsikan istilah demokrasi. Bahkan tidak hanya itu, konsep demokrasi bisa saja disalahgunakan

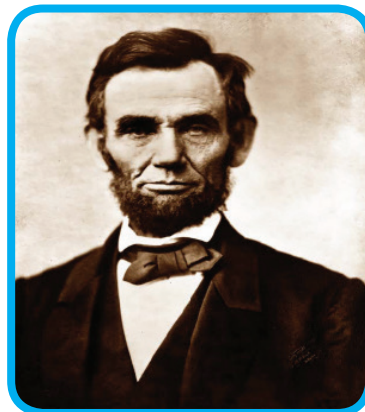
Info Kewarganegaraan

Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip *trias politica* yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini dapat saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip *checks and balances*.

oleh para penguasa terutama penguasa yang otoriter untuk memperoleh dukungan rakyat agar kekuasaannya tetap langgeng.

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, demokrasi merupakan istilah politik yang berarti pemerintahan rakyat. Hal tersebut dapat diartikan bahwa dalam sebuah negara demokrasi kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh rakyat atau wakil-wakil yang mereka pilih di bawah sistem pemilihan bebas.

Dalam pandangan Abraham Lincoln, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya, rakyat dengan serta merta mempunyai kebebasan untuk melakukan semua aktivitas kehidupan termasuk aktivitas politik tanpa adanya tekanan dari pihak mana pun, karena pada hakikatnya yang berkuasa adalah rakyat untuk kepentingan bersama. Dengan demikian, sebagai sebuah konsep politik, demokrasi adalah landasan dalam menata sistem pemerintahan negara yang terus berproses ke arah yang lebih baik. Dalam proses tersebut, rakyat diberi peran penting dalam menentukan atau memutuskan berbagai hal yang menyangkut kehidupan bersama sebagai sebuah bangsa dan negara.



Sumber: Dokumen Kemdikbud

Gambar 2.2 Abraham Lincoln; Presiden Amerika yang ke-16 (1861 - 1865) terkenal sebagai peletak konsep dasar demokrasi

Info Kewarganegaraan

Penerapan demokrasi di Indonesia didasari oleh sila *Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan* yang dijiwai oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, serta menjiwai sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kebebasan dan demokrasi sering dipakai secara timbal balik, tetapi keduanya tidak sama. Sebagai suatu konsep, demokrasi adalah seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan yang juga mencakup seperangkat praktik yang terbentuk melalui sejarah panjang dan sering berliku-liku. Pendeknya, demokrasi adalah pelembagaan dari kebebasan. Artinya, kebebasan yang dimiliki rakyat diatur dan diarahkan oleh sebuah lembaga kekuasaan yang sumber kekuasaannya berasal dari

rakyat dan dijalankan sendiri oleh rakyat sehingga kebebasan yang mereka miliki dapat dilaksanakan secara bertanggung jawab dan tidak melanggar kebebasan yang dimiliki orang lain.

Tugas Mandiri 2.1

Lakukanlah studi literatur dengan membaca berbagai macam buku maupun artikel dari koran atau internet yang berkaitan dengan perbedaan antara negara demokrasi dengan negara otoriter. Tuliskanlah hasil temuan kalian pada tabel di bawah ini dan informasikanlah kepada teman-teman yang lain.

No	Negara Demokrasi	Negara Otoriter
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

2. Klasifikasi Demokrasi

Demokrasi telah dijadikan sebagai sistem politik yang dianut oleh sebagian besar negara di dunia. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya berbeda-beda bergantung dari sudut pandang masing-masing. Keanekaragaman sudut pandang inilah yang membuat demokrasi dapat dikenal dari berbagai macam bentuk. Berikut ini dipaparkan beberapa macam bentuk demokrasi.

a. Berdasarkan titik berat perhatiannya

Dilihat dari titik berat yang menjadi perhatiannya, demokrasi dapat dibedakan ke dalam tiga bentuk.

- 1) *Demokrasi formal*, yaitu suatu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik, tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara liberal.
- 2) *Demokrasi material*, yaitu demokrasi yang dititikberatkan pada upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi, sedangkan persamaan dalam bidang politik kurang diperhatikan bahkan kadang-kadang dihilangkan. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara komunis
- 3) *Demokrasi gabungan*, yaitu bentuk demokrasi yang mengambil kebaikan serta membuang keburukan dari bentuk demokrasi formal dan material. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara non-blok.

b. Berdasarkan ideologi

Berdasarkan ideologi yang menjadi landasannya, demokrasi dapat dibedakan ke dalam dua bentuk.

- 1) *Demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal*, yaitu demokrasi yang didasarkan pada kebebasan atau individualisme. Ciri khas pemerintahan demokrasi konstitusional adalah kekuasaan pemerintahannya terbatas dan tidak diperkenankan banyak melakukan campur tangan dan bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Kekuasaan pemerintah dibatasi oleh konstitusi.
- 2) *Demokrasi rakyat atau demokrasi proletar*, yaitu demokrasi yang didasarkan pada paham *marxisme-komunisme*. Demokrasi rakyat mencita-citakan kehidupan yang tidak mengenal kelas sosial. Manusia dibebaskan dari keterikatannya kepada pemilikan pribadi tanpa ada penindasan serta paksaan. Akan tetapi, untuk mencapai masyarakat tersebut, apabila

diperlukan, dapat dilakukan dengan cara paksa atau kekerasan. Menurut Mr. Kranenburg demokrasi rakyat lebih mendewakan pemimpin. Sementara menurut pandangan Miriam Budiardjo, komunisme tidak hanya merupakan sistem politik, tetapi juga mencerminkan gaya hidup yang berdasarkan nilai-nilai tertentu. Negara merupakan alat untuk mencapai komunisme dan kekerasan dipandang sebagai alat yang sah.

c. Berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat

Menurut cara penyaluran kehendak rakyat, demokrasi dapat dibedakan ke dalam dua bentuk.

- 1). *Demokrasi langsung*, yaitu paham demokrasi yang mengikutsertakan setiap warga negaranya dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum negara atau undang-undang secara langsung.
- 2). *Demokrasi tidak langsung*, yaitu paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Penerapan demokrasi seperti ini berkaitan dengan kenyataan suatu negara yang jumlah penduduknya semakin banyak, wilayahnya semakin luas, dan permasalahan yang dihadapinya semakin rumit dan kompleks. Demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan biasanya dilaksanakan melalui pemilihan umum.

3. Prinsip-Prinsip Demokrasi

Berbicara mengenai demokrasi tidak akan terlepas dari pembicaraan tentang kekuasaan rakyat. Seperti yang diungkapkan pada bagian sebelumnya bahwa demokrasi merupakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Secara eksplisit ditegaskan bahwa rakyatlah pemegang kekuasaan yang sebenarnya

Demokrasi sebagai sistem politik yang saat ini dianut oleh sebagian besar negara di dunia tentu saja memiliki prinsip-prinsip yang berbeda dengan sistem yang lain. Henry B. Mayo sebagaimana dikutip oleh Miriam Budiardjo dalam bukunya yang berjudul *Dasar-Dasar Ilmu Politik* mengungkapkan prinsip dari demokrasi yang akan mewujudkan suatu sistem politik yang demokratis. Adapun, prinsip-prinsip tersebut sebagai berikut.

- a. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga.
- b. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah.
- c. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur.

- d. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum.
- e. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman.
- f. Menjamin tegaknya keadilan.

Kemudian, menurut Alamudi sebagaimana dikutip oleh Sri Wuryan dan Syaifullah dalam bukunya yang berjudul *Ilmu Kewarganegaraan*, suatu negara dapat disebut berbudaya demokrasi apabila memiliki soko guru demokrasi sebagai berikut.

- a. Kedaulatan rakyat.
- b. Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah.
- c. Kekuasaan mayoritas.
- d. Hak-hak minoritas.
- e. Jaminan hak-hak asasi manusia.
- f. Pemilihan yang bebas dan jujur.
- g. Persamaan di depan hukum.
- h. Proses hukum yang wajar.
- i. Pembatasan pemerintahan secara konstitusional.
- j. Pluralisme sosial, ekonomi, dan politik.
- k. Nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerja sama dan mufakat

Prinsip-prinsip demokrasi yang diuraikan di atas sesungguhnya merupakan nilai-nilai yang diperlukan untuk mengembangkan suatu bentuk pemerintahan yang demokratis. Berdasarkan prinsip-prinsip inilah, sebuah pemerintahan yang demokratis dapat ditegakkan. Sebaliknya, tanpa prinsip-prinsip tersebut, bentuk pemerintah yang demokratis akan sulit ditegakkan.

Tugas Kelompok 2.1

1. Bentuklah kelompok belajar yang terdiri atas lima orang.
2. Lakukanlah pengamatan terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi di sekolah kalian, baik dalam pergaulan antara siswa dengan siswa, siswa dengan guru/kepala sekolah, guru dengan guru maupun guru dengan kepala sekolah.
3. Laporan hasil pengamatan kalian secara tertulis dalam bentuk sebuah artikel.
4. Informasikan nilai yang kalian peroleh pada orang tua masing-masing.

B. Dinamika Penerapan Demokrasi Pancasila

1. Prinsip-Prinsip Demokrasi di Indonesia

Bagi bangsa Indonesia, pilihan yang tepat dalam menerapkan paham demokrasi adalah dengan Demokrasi Pancasila. Paham Demokrasi Pancasila sangat sesuai dengan kepribadian bangsa yang digali dari tata nilai sosial budaya sendiri. Hal itu telah dipraktikkan secara turun-temurun jauh sebelum Indonesia merdeka. Kenyataan ini dapat kita lihat pada kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia yang menerapkan “musyawarah mufakat” dan “gotong royong” dalam menyelesaikan masalah-masalah bersama yang terjadi di sekitarnya.

Apa sebenarnya Demokrasi Pancasila itu? Pada hakikatnya rumusan Demokrasi Pancasila tercantum dalam sila keempat Pancasila, yaitu Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Rumusan tersebut pada dasarnya merupakan rangkaian totalitas yang terkait erat antara satu sila dan sila yang lainnya (bulat dan utuh). Hal tersebut senada dengan yang diungkapkan oleh Notonegoro yang menyatakan Demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, yang berperikemanusiaan yang adil dan beradab, yang mempersatukan Indonesia, dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Bagaimana dengan prinsip Demokrasi Pancasila? Ahmad Sanusi mengutarakan 10 pilar demokrasi konstitusional Indonesia menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- a. **Demokrasi yang Berketuhanan Yang Maha Esa.** Seluk beluk sistem serta perilaku dalam menyelenggarakan kenegaraan RI harus taat asas, konsisten, atau sesuai dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar Ketuhanan Yang Maha Esa.
- b. **Demokrasi dengan kecerdasan.** Mengatur dan menyelenggarakan demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu bukan dengan kekuatan naluri, kekuatan otot, atau kekuatan massa semata-mata. Pelaksanaan demokrasi itu justru lebih menuntut kecerdasan rohaniah, kecerdasan *aqliyah*, kecerdasan rasional, dan kecerdasan emosional.

- c. **Demokrasi yang berkedaulatan rakyat.** Kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Secara prinsip, rakyatlah yang memiliki/memegang kedaulatan itu. Dalam batas-batas tertentu kedaulatan rakyat itu dipercayakan kepada wakil-wakil rakyat di MPR (DPR/DPD) dan DPRD.
- d. **Demokrasi dengan *rule of law*.** Hal ini mempunyai empat makna penting. *Pertama*, kekuasaan negara Republik Indonesia harus mengandung, melindungi, serta mengembangkan kebenaran hukum (*legal truth*) bukan demokrasi ugal-ugalan, demokrasi dagelan, atau demokrasi manipulatif. *Kedua*, kekuasaan negara memberikan keadilan hukum (*legal justice*) bukan demokrasi yang terbatas pada keadilan formal dan pura-pura. *Ketiga*, kekuasaan negara menjamin kepastian hukum (*legal security*) bukan demokrasi yang membiarkan kesemrawutan atau anarki. *Keempat*, kekuasaan negara mengembangkan manfaat atau kepentingan hukum (*legal interest*), seperti kedamaian dan pembangunan, bukan demokrasi yang justru mempopulerkan fitnah dan hujatan atau menciptakan perpecahan, permusuhan, dan kerusakan.
- e. **Demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara.** Demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bukan saja mengakui kekuasaan negara Republik Indonesia yang tidak tak terbatas secara hukum, melainkan juga demokrasi itu dikuatkan dengan pembagian kekuasaan negara dan diserahkan kepada badan-badan negara yang bertanggung jawab. Jadi, demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenal semacam pembagian dan pemisahan kekuasaan (*division and separation of power*), dengan sistem pengawasan dan perimbangan (*check and balances*).
- f. **Demokrasi dengan hak asasi manusia.** Demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui hak asasi manusia yang tujuannya bukan saja menghormati hak-hak asasi manusia, melainkan terlebih-lebih untuk meningkatkan martabat dan derajat manusia seutuhnya.
- g. **Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka.** Demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menghendaki diberlakukannya sistem pengadilan yang merdeka (*independen*) yang memberi peluang seluas-luasnya kepada semua

pihak yang berkepentingan untuk mencari dan menemukan hukum yang seadil-adilnya. Di muka pengadilan yang merdeka penggugat dengan pengacaranya, penuntut umum dan terdakwa dengan pengacaranya mempunyai hak yang sama untuk mengajukan konsideran (pertimbangan), dalil-dalil, fakta-fakta, saksi, alat pembuktian, dan petitumnya.



Sumber: www.vhrmedia.com

Gambar 2.3

Peradilan yang merdeka merupakan perwujudan dari prinsip-prinsip Demokrasi Pancasila

- h. Demokrasi dengan otonomi daerah.** Otonomi daerah merupakan pembatasan terhadap kekuasaan negara, khususnya kekuasaan legislatif dan eksekutif di tingkat pusat, dan lebih khusus lagi pembatasan atas kekuasaan presiden. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara jelas memerintahkan dibentuknya daerah-daerah otonom pada provinsi dan kabupaten/kota. Dengan peraturan pemerintah, daerah-daerah otonom itu dibangun dan disiapkan untuk mampu mengatur dan menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangganya sendiri yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.
- i. Demokrasi dengan kemakmuran.** Demokrasi itu bukan hanya soal kebebasan dan hak, bukan hanya soal kewajiban dan tanggung jawab, bukan pula hanya soal mengorganisir kedaulatan rakyat atau pembagian kekuasaan kenegaraan. Demokrasi itu bukan pula hanya soal otonomi daerah dan keadilan hukum. Sebab bersamaan dengan itu semua, demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

itu ternyata ditujukan untuk membangun negara kemakmuran (*welfare state*) oleh dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.

j. Demokrasi yang berkeadilan sosial. Demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menggariskan keadilan sosial di antara berbagai kelompok, golongan, dan lapisan masyarakat. Tidak ada golongan, lapisan, kelompok, satuan, atau organisasi yang jadi anak emas, yang diberi berbagai keistimewaan atau hak-hak khusus.

Apa sebenarnya yang menjadi karakter utama Demokrasi Pancasila? Karakter utama Demokrasi Pancasila adalah sila keempat, yaitu *Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan*

dalam permusyawaratan/perwakilan. Dengan kata lain, Demokrasi Pancasila mengandung tiga karakter utama, yaitu kerakyatan, permusyawaratan, dan hikmat kebijaksanaan.

Tiga karakter tersebut sekaligus berkedudukan sebagai cita-cita luhur penerapan demokrasi di Indonesia. Cita-cita kerakyatan merupakan bentuk penghormatan kepada rakyat Indonesia dengan memberi kesempatan kepada rakyat Indonesia untuk berperan atau terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah. Cita-cita permusyawaratan memancarkan keinginan untuk mewujudkan negara persatuan yang dapat mengatasi paham perseorangan atau golongan. Adapun, cita-cita hikmat kebijaksanaan merupakan keinginan bangsa Indonesia bahwa demokrasi yang diterapkan di Indonesia merupakan demokrasi yang didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan, perikemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, dan keadilan.

Penanaman Kesadaran Berkonstitusi

Inti dari demokrasi adalah kedaulatan rakyat, artinya rakyat mempunyai kekuasaan penuh untuk mengelola negara, sehingga kemajuan sebuah negara merupakan tanggung jawab seluruh rakyatnya. Oleh karena itu, dalam negara demokratis, setiap rakyat atau warga negara berkewajiban untuk:

1. menghargai dan menjunjung tinggi hukum;
2. menjunjung tinggi ideologi dan konstitusi negara;
3. mengutamakan kepentingan negara;
4. ikut serta dalam berbagai bentuk kegiatan politik;
5. mengisi kemerdekaan dan aktif dalam pembangunan.

Untuk menambah pemahaman kalian mengenai nilai yang dikandung dalam Demokrasi Pancasila, simaklah ilustrasi berikut.

Seorang tukang judi mengatakan bahwa masalah judi adalah halal karena urusan judi merupakan urusan usaha manusia untuk mencari nafkah. Pendapat tersebut itu bijak dan benar menurut dirinya sebagai manusia. Tetapi apakah kalian yakin bahwa Tuhan merestui perbuatan judi seperti yang dikatakan manusia tadi. Jawabannya, tidak. Tuhan tidak merestui perbuatan judi, apapun alasannya. Kalau demikian, perbuatan judi tidak mengandung *nilai hikmat*. Jika demikian maka bertentangan dengan nilai Demokrasi Pancasila.

Dari ilustrasi tersebut, tergambar oleh kita bahwa Demokrasi Pancasila memiliki nilai lebih jika dibandingkan dengan demokrasi di negara lain. Apa nilai lebihnya? Demokrasi Pancasila mengandung beberapa nilai moral yang bersumber dari Pancasila, yaitu sebagai berikut.

- a. Persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia.
- b. Keseimbangan antara hak dan kewajiban.
- c. Pelaksanaan kebebasan yang dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, dan orang lain.
- d. Mewujudkan rasa keadilan sosial.
- e. Pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat.
- f. Mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan.
- g. Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional.

Info Kewarganegaraan

Demokrasi Pancasila mendasarkan diri pada paham *kekeluargaan* dan *kegotongroyongan* yang ditujukan untuk:

- a. kesejahteraan rakyat,
- b. mendukung unsur-unsur kesadaran ber-Ketuhanan Yang maha Esa,
- c. menolak atheisme,
- d. menegaskan kebenaran yang berdasarkan budi pekerti yang luhur,
- e. *m e n g e m b a n g k a n* kepribadian Indonesia,
- f. menciptakan keseimbangan kehidupan individu dan masyarakat, jasmani dan rohani, lahir dan batin, hubungan manusia dengan sesamanya dan hubungan manusia dengan Tuhannya.

Demikianlah beberapa nilai lebih Demokrasi Pancasila yang merupakan corak khas budaya demokrasi di Indonesia. Pelaksanaanya bagaimana? Tentunya berpulang kepada kemauan kita sendiri. Apakah kita mempunyai kemauan untuk melaksanakannya dalam menyelesaikan suatu persoalan atau tidak?

Tugas Kelompok 2.2

Bacalah berita di bawah ini. Kemudian diskusikanlah pertanyaan-pertanyaannya dengan teman sebangku.

Warga Deli Serdang dan Langkat Serentak Pilih Bupati dan Wakil Bupati

Merdeka.com - Warga Kabupaten Deliserdang dan Kabupaten Langkat di Sumut hari ini, Rabu (23/10/2013), memilih calon bupati dan wakil bupati untuk periode 2014-2019. Mereka menggunakan hak suaranya di ribuan TPS yang disediakan.

Para pemilih mengaku ikut memilih karena berharap ada perubahan ke arah lebih baik di Deliserdang. “Ini kan lima tahun sekali. Jangan sampai golput yang menang. Kalau banyak yang memberikan suara, calon terpilih nanti jadi benar-benar mendapat legitimasi,” kata Ahmad Zuhdi (28), warga Jalan Kenari Raya, Perumnas Mandala, Kelurahan Kenangan, Percut Sei Tuan, yang memilih di TPS 29.

Perubahan juga diharapkan Desta Tarigan, yang datang bersama keluarganya ke lokasi TPS 15 di Kelurahan Delitua, Kecamatan Namorambe. “Saya juga berharap terjadi perubahan, walaupun saya pesimis,” ucapnya.

Berdasarkan pantauan, proses pencoblosan di TPS berlangsung lancar. Warga mendatangi lokasi-lokasi yang ditetapkan sejak pagi. Hingga menjelang siang, warga terlihat masih berdatangan.

Berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT), jumlah pemilih di Deliserdang 1.485.326 jiwa. Mereka diberi hak memilih 11 pasangan calon bupati dan wakil bupati. Lima pasangan kandidat dicalonkan partai politik, enam pasangan calon lainnya maju dari jalur perseorangan. Sementara itu, Pemilukada Langkat juga digelar hari ini. Empat pasangan calon bupati dan wakil bupati akan memperebutkan suara 698.300 pemilih dalam DPT.

Sumber: <http://www.merdeka.com>

1. Menurut kalian apakah Pilkada yang dilaksanakan pada saat ini sesuai dengan prinsip-prinsip Demokrasi Pancasila? Berikan alasan kalian.
2. Kalian tentunya sering mendengar atau membaca berita. Beberapa pelaksanaan Pilkada diakhiri dengan keributan antarpengukung calon kepala daerah/wakil kepala daerah. Menurut kalian apa saja penyebab terjadinya hal tersebut?
3. Selain itu, hasil Pilkada juga banyak yang tidak diterima oleh pasangan calon yang kalah. Mereka melayangkan gugatan hasil Pilkada ke Mahkamah Konstitusi. Menurut kalian apa saja yang menyebabkan tidak diterimanya hasil Pilkada oleh pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah yang kalah dalam pemilihan? Apakah sikap tidak menerima kekalahan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip Demokrasi Pancasila? Berikan alasan kalian.
4. Coba kalian ajukan beberapa solusi untuk menyelesaikan kekisruhan dalam pelaksanaan Pilkada di Indonesia.

2. Periodisasi Perkembangan Demokrasi Pancasila

Pada bagian sebelumnya telah dibahas secara singkat karakteristik demokrasi Indonesia. Hal ini secara otomatis akan memunculkan suatu anggapan dalam benak kita bahwa negara kita adalah negara demokrasi. Akan tetapi, muncul suatu pertanyaan apakah benar negara kita adalah negara demokrasi? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita dapat menggunakan sudut pandang normatif dan empirik.

Dalam sudut pandang normatif, demokrasi merupakan sesuatu yang secara ideal hendak dilakukan atau diselenggarakan oleh sebuah negara, seperti misalnya kita mengenal ungkapan “*pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat*”. Ungkapan normatif tersebut biasanya diterjemahkan dalam konstitusi pada masing-masing negara, misalnya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bagi pemerintahan Republik Indonesia. Apakah secara normatif, negara kita sudah memenuhi kriteria sebagai negara demokrasi? Jawabannya tentu saja sudah.

Dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan negara kita, semua konstitusi yang pernah berlaku menganut prinsip demokrasi. Hal ini dapat dilihat misalnya dalam ketentuan-ketentuan berikut.

- a. Dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 (sebelum diamandemen) berbunyi *“kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”*.
- b. Dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (setelah diamandemen) berbunyi *“kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”*.
- c. Dalam konstitusi Republik Indonesia Serikat, Pasal 1:
 - 1) Ayat (1) berbunyi *“Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk federasi”*
 - 2) Ayat (2) berbunyi *“Kekuasaan kedaulatan Republik Indonesia Serikat dilakukan oleh pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat”*
- d. Dalam UUDS 1950 Pasal 1:
 - 1) Ayat (1) berbunyi *“Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk kesatuan”*
 - 2) Ayat (2) berbunyi *“Kedaulatan Republik Indonesia adalah di tangan rakyat dan dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan rakyat”*

Dari keempat konstitusi tersebut, kita dapat melihat secara jelas bahwa secara normatif Indonesia adalah negara demokrasi. Akan tetapi, yang menjadi persoalan apakah konstitusi tersebut melahirkan suatu sistem yang demokratis? Nah, untuk melihat apakah suatu sistem pemerintahan adalah sistem yang demokratis atau tidak, dapat dilihat dari indikator-indikator yang dirumuskan oleh Affan Gaffar berikut ini.

- a. *Akuntabilitas*. Dalam demokrasi, setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus dapat mempertanggungjawabkan kebijaksanaan yang hendak dan telah ditempuhnya. Tidak hanya itu, ia juga harus dapat mempertanggungjawabkan ucapan atau kata-katanya, serta yang tidak kalah pentingnya adalah perilaku dalam kehidupan yang pernah, sedang, bahkan yang akan dijalannya. Pertanggungjawaban itu tidak hanya menyangkut dirinya, tetapi juga menyangkut keluarganya dalam arti luas, yaitu perilaku anak dan isterinya, juga sanak keluarganya terutama yang berkaitan dengan jabatannya.
- b. *Rotasi kekuasaan*. Dalam demokrasi, peluang akan terjadinya rotasi kekuasaan harus ada dan dilakukan secara teratur dan damai. Jadi, tidak hanya satu orang yang selalu memegang jabatan, sementara peluang orang lain tertutup sama sekali.

- c. *Rekrutmen politik yang terbuka.* Untuk memungkinkan terjadinya rotasi kekuasaan, diperlukan satu sistem rekrutmen politik yang terbuka. Artinya, setiap orang yang memenuhi syarat untuk mengisi suatu jabatan politik yang dipilih rakyat mempunyai peluang yang sama dalam melakukan kompetisi untuk mengisi jabatan politik tersebut.
- d. *Pemilihan umum.* Dalam suatu negara demokrasi, pemilu dilaksanakan secara teratur. Pemilu merupakan sarana untuk melaksanakan rotasi kekuasaan dan rekrutmen politik. Setiap warga negara yang sudah dewasa mempunyai hak untuk memilih dan dipilih dan bebas menggunakan haknya tersebut sesuai dengan kehendak hati nuraninya. Dia bebas untuk menentukan partai atau calon mana yang akan didukungnya, tanpa ada rasa takut atau paksaan dari orang lain. Pemilih juga bebas mengikuti segala macam aktivitas pemilihan seperti kampanye dan menyaksikan penghitungan suara.
- e. *Pemenuhan hak-hak dasar.* Dalam suatu negara yang demokratis, setiap warga negara dapat menikmati hak-hak dasar mereka secara bebas, termasuk di dalamnya hak untuk menyatakan pendapat, hak untuk berkumpul dan berserikat, serta hak untuk menikmati pers yang bebas.

Kelima indikator di atas merupakan elemen umum dari demokrasi yang menjadi ukuran dari sebuah negara demokratis. Dari indikator-indikator tersebut, apakah semuanya sudah diterapkan di Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita dapat melihatnya dari alur sejarah politik di Indonesia, yaitu pada pemerintahan masa revolusi kemerdekaan Indonesia, pemerintahan parlementer, pemerintahan demokrasi terpimpin, pemerintahan Orde Baru, dan pemerintahan orde reformasi. Mengapa demikian? Karena pada masa-masa tersebut demokrasi sebagai sistem pemerintahan Republik Indonesia mengalami perkembangan yang fluktuatif. Dengan berdasarkan pada indikator-indikator yang disebutkan di atas, berikut ini dipaparkan perkembangan demokrasi pada masa-masa tersebut, sehingga pada akhirnya kita dapat menjawab sendiri pertanyaan apakah Indonesia negara demokrasi atau bukan?

a. Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia pada Periode 1945 - 1949

Kalau kita mengikuti risalah sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, maka kita akan melihat begitu besarnya komitmen para pendiri bangsa ini untuk mewujudkan demokrasi politik di Indonesia. Muhammad

Yamin dengan beraninya memasukkan asas peri kerakyatan dalam usulan dasar negara Indonesia merdeka. Ir. Soekarno dengan penuh keyakinan memasukkan asas mufakat atau demokrasi dalam usulannya tentang dasar negara Indonesia merdeka yang kemudian diberi nama Pancasila. Keyakinan mereka yang sangat besar tersebut timbul karena dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan mereka. Mereka percaya bahwa demokrasi bukan merupakan sesuatu yang hanya terbatas pada komitmen, tetapi juga merupakan sesuatu yang perlu diwujudkan.

Pada masa pemerintahan revolusi kemerdekaan (1945 - 1949), pelaksanaan demokrasi baru terbatas pada berfungsinya pers yang mendukung revolusi kemerdekaan. Adapun, elemen-elemen demokrasi yang lain belum sepenuhnya terwujud, karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Hal ini dikarenakan pemerintah harus memusatkan seluruh energinya bersama-sama rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan dan menjaga kedaulatan negara, agar negara kesatuan tetap hidup.



Sumber: *Buku 30 Tahun Indonesia Merdeka*

Gambar 2.4 Para pejuang dalam perang kemerdekaan

Partai-partai politik tumbuh dan berkembang dengan cepat. Tetapi, fungsinya yang paling utama adalah ikut serta memenangkan revolusi kemerdekaan dengan menanamkan kesadaran untuk bernegara serta menanamkan semangat anti penjajahan. Karena keadaan yang tidak mengizinkan, pemilihan umum belum dapat dilaksanakan sekali pun hal itu telah menjadi salah satu agenda politik utama.

Meskipun tidak banyak catatan sejarah yang menyangkut perkembangan demokrasi pada periode ini, akan tetapi pada periode tersebut telah diletakkan hal-

hal mendasar bagi perkembangan demokrasi di Indonesia untuk masa selanjutnya. *Pertama*, pemberian hak-hak politik secara menyeluruh. Para pembentuk negara sudah sejak semula mempunyai komitmen yang sangat besar terhadap demokrasi sehingga begitu mereka menyatakan kemerdekaan dari pemerintah kolonial Belanda, semua warga negara yang sudah dianggap dewasa memiliki hak politik yang sama, tanpa ada diskriminasi yang bersumber dari ras, agama, suku, dan kedaerahan. *Kedua*, presiden yang secara konstitusional memiliki kemungkinan untuk menjadi seorang diktator, dibatasi kekuasaannya ketika Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dibentuk untuk menggantikan parlemen. *Ketiga*, dengan maklumat Wakil Presiden, dimungkinkan terbentuknya sejumlah partai politik yang kemudian menjadi peletak dasar bagi sistem kepartaian di Indonesia untuk masa-masa selanjutnya dalam sejarah kehidupan politik kita.

b. Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia pada Periode 1949 - 1959

Periode kedua pemerintahan negara Indonesia merdeka berlangsung dalam rentang waktu antara tahun 1949 sampai 1959. Pada periode ini terjadi dua kali pergantian undang-undang dasar. *Pertama*, pergantian UUD 1945 dengan Konstitusi RIS pada rentang waktu 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Dalam rentang waktu ini, bentuk negara kita berubah dari kesatuan menjadi serikat, sistem pemerintahan juga berubah dari presidensil menjadi quasi parlementer. *Kedua*, pergantian Konstitusi RIS dengan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 pada rentang waktu 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Pada periode pemerintahan ini bentuk negara kembali berubah menjadi negara kesatuan dan sistem pemerintahan menganut sistem parlementer. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pada periode 1949 sampai dengan 1959, negara kita menganut demokrasi parlementer.

Masa demokrasi parlementer merupakan masa yang semua elemen demokrasinya dapat kita temukan perwujudannya dalam kehidupan politik di Indonesia. *Pertama*, lembaga perwakilan rakyat atau parlemen memainkan peranan yang sangat tinggi dalam proses politik yang berjalan. Perwujudan kekuasaan parlemen ini diperlihatkan dengan adanya sejumlah mosi tidak percaya kepada pihak pemerintah yang mengakibatkan kabinet harus meletakkan jabatannya meskipun pemerintahannya baru berjalan beberapa bulan, seperti yang terjadi pada Ir. Djuanda Kartawidjaja yang diberhentikan dengan mosi tidak percaya dari parlemen.

Kedua, akuntabilitas (pertanggungjawaban) pemegang jabatan dan politisi pada umumnya sangat tinggi. Hal ini dapat terjadi karena berfungsinya parlemen dan juga sejumlah media massa sebagai alat kontrol sosial. Sejumlah kasus jatuhnya kabinet pada periode ini merupakan contoh konkret dari tingginya akuntabilitas tersebut.

Ketiga, kehidupan kepartaian boleh dikatakan memperoleh peluang yang sebesar-besarnya untuk berkembang secara maksimal. Dalam periode ini, Indonesia menganut sistem multipartai. Pada periode ini, hampir 40 partai politik terbentuk dengan tingkat otonomi yang sangat tinggi dalam proses rekrutmen, baik pengurus atau pimpinan partainya maupun para pendukungnya. Campur tangan pemerintah dalam hal rekrutmen boleh dikatakan tidak ada sama sekali. Setiap partai bebas memilih ketua dan segenap anggota pengurusnya.

Keempat, sekali pun pemilihan umum hanya dilaksanakan satu kali yaitu pada 1955, tetapi pemilihan umum tersebut benar-benar dilaksanakan dengan prinsip demokrasi. Kompetisi antarpolitical politik berjalan sangat intensif dan *fair*; serta yang tidak kalah pentingnya adalah setiap pemilih dapat menggunakan hak pilihnya dengan bebas tanpa ada tekanan atau rasa takut.

Kelima, masyarakat pada umumnya dapat merasakan bahwa hak-hak dasar mereka tidak dikurangi sama sekali, sekalipun tidak semua warga negara dapat memanfaatkannya dengan maksimal. Hak untuk berserikat dan berkumpul dapat diwujudkan dengan jelas, dengan terbentuknya sejumlah partai politik dan organisasi peserta pemilihan umum. Kebebasan pers juga dirasakan dengan baik. Demikian juga dengan kebebasan berpendapat. Masyarakat mampu melakukannya tanpa ada rasa takut untuk menghadapi risiko, sekalipun mengkritik pemerintah dengan keras. Sebagai contoh adalah yang dilakukan oleh Dr. Halim, mantan Perdana Menteri, yang menyampaikan surat terbuka dan mengeluarkan semua isi hatinya dengan kritikan yang sangat tajam terhadap sejumlah langkah yang dilakukan Presiden Soekarno. Surat tersebut tertanggal 27 Mei 1955. Petikan isi surat tersebut adalah sebagai berikut.

Dikarenakan hubungan kita selama tiga atau empat tahun yang terbatas pada satu atau dua pertemuan setahun..., saya terpenggil untuk menggunakan bentuk "surat terbuka" ini guna meminta perhatian Saudara terhadap keadaan sekarang ini, yang saya yakini bukan hanya luar biasa pelik, tapi telah hampir menjadi ledakan.

Mungkin Saudara sudah mengetahui hal-hal ingin saya sebutkan di sini atau yang sudah saya sampaikan kepada saudara untuk diperhatikan. Walaupun demikian, saya rasa perlu hal-hal itu dinyatakan kembali, karena saya tidak adanya langkah-langkah yang ditempuh untuk memperbaiki keadaan ini. Sebaliknya, keadaan-keadaan buruk yang berlangsung di negeri kita sekarang setiap hari semakin buruk.

Akhirnya, saya ingin menyatakan, bahwa saya gembira ketika mendengar Saudara menyatakan bahwa pengembalian Irian Barat ke Indonesia merupakan “obsesi” bagi Saudara. Tetapi saya akan lebih gembira lagi kalau saya mendengar Saudara menyatakan bahwa kesejahteraan rakyat juga menjadi obsesi Saudara.

Saya berharap, Saudara membaca surat ini dengan semangat kejujuran.

(dikutif dari buku Politik Indonesia; Transisi Menuju Demokrasi karangan Affan Gaffar, 2004:15-16)

Setelah kalian menelaah surat tersebut, nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam surat tersebut yang dapat kalian teladan dalam kehidupan sehari-hari?

Keenam, dalam masa pemerintahan parlementer, daerah-daerah memperoleh otonomi yang cukup bahkan otonomi yang seluas-luasnya dengan asas desentralisasi sebagai landasan untuk berpijak dalam mengatur hubungan kekuasaan antara pemerintah pusat pemerintah daerah.

Keenam indikator tersebut merupakan ukuran dalam pelaksanaan demokrasi pada masa pemerintahan parlementer. Akan tetapi, pelaksanaan tersebut tidak berumur panjang. Demokrasi parlementer hanya bertahan selama sembilan tahun seiring dengan dikeluarkannya dekrit oleh Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959 yang membubarkan Konstituante dan kembali kepada UUD 1945. Presiden menganggap bahwa demokrasi parlementer tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang dijiwai oleh semangat gotong royong sehingga beliau menganggap bahwa sistem demokrasi ini telah gagal mengadopsi nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia.

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah mengapa demokrasi parlementer mengalami kegagalan? Banyak sekali para ahli mencoba menjawab pertanyaan tersebut. Dari sekian banyak jawaban tersebut, ada beberapa hal yang dinilai tepat untuk menjawab pertanyaan tersebut.

Pertama, munculnya usulan presiden yang dikenal dengan konsepsi Presiden untuk membentuk pemerintahan yang bersifat gotong royong yang melibatkan semua kekuatan politik yang ada termasuk Partai Komunis Indonesia. Melalui konsepsi ini Presiden membentuk Dewan Nasional yang melibatkan semua organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan. Konsepsi Presiden dan Dewan Nasional ini mendapat tantangan yang sangat kuat dari sejumlah partai politik terutama Masyumi dan Partai Syarikat Islam. Mereka menganggap bahwa pembentukan Dewan Nasional merupakan pelanggaran yang sangat fundamental terhadap konstitusi negara karena lembaga tersebut tidak dikenal dalam konstitusi.

Kedua, Dewan Konstituante mengalami jalan buntu untuk mencapai kesepakatan merumuskan ideologi nasional, karena tidak tercapainya titik temu antara dua kubu politik, yaitu kelompok yang menginginkan Islam sebagai ideologi negara dan kelompok lain yang menginginkan Pancasila sebagai ideologi negara. Ketika voting dilakukan, ternyata suara mayoritas yang diperlukan tidak pernah tercapai.

Ketiga, dominannya politik aliran sehingga membawa konsekuensi terhadap pengelolaan konflik. Akibat politik aliran tersebut, setiap konflik yang terjadi cenderung meluas melewati batas wilayah yang pada akhirnya membawa dampak yang sangat negatif terhadap stabilitas politik.

Keempat, basis sosial ekonomi yang masih sangat lemah. Struktur sosial yang dengan tegas membedakan kedudukan masyarakat secara langsung tidak mendukung keberlangsungan demokrasi. Akibatnya, semua komponen masyarakat sulit dipersatukan, sehingga hal tersebut mengganggu stabilitas pemerintahan yang berdampak pada begitu mudahnya pemerintahan yang sedang berjalan dijatuhkan atau diganti sebelum masa jabatannya selesai.

c. Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia pada Periode 1959 - 1965

Kinerja Dewan Konstituante yang berlarut-larut membawa Indonesia ke dalam persoalan politik yang sangat pelik. Negara dilingkupi oleh kondisi yang serba tidak pasti, karena landasan konstitusional tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena hanya bersifat sementara. Selain itu juga, situasi seperti ini memberi pengaruh yang besar terhadap situasi keamanan nasional yang sudah membahayakan persatuan dan kesatuan nasional.

Presiden Soekarno sebagai kepala negara melihat situasi ini sangat membahayakan bila terus dibiarkan. Oleh karena itu, untuk mengeluarkan bangsa

ini dari persoalan yang teramat pelik ini, Presiden Soekarno menerbitkan suatu dekrit pada tanggal 5 Juli 1959 yang selanjutnya dikenal dengan sebutan *Dekrit Presiden 5 Juli 1959*. Dalam dekrit tersebut, Presiden menyatakan pembubaran Dewan Konstituante dan kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Dekrit Presiden tersebut mengakhiri era demokrasi parlementer, yang kemudian membawa dampak yang sangat besar dalam kehidupan politik nasional. Era baru demokrasi dan pemerintahan Indonesia mulai dimasuki, yaitu suatu konsep demokrasi yang oleh Presiden Soekarno disebut sebagai *Demokrasi Terpimpin*. Maksud konsep terpimpin ini, dalam pandangan Presiden Soekarno adalah dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan.



Sumber: *Buku 30 Tahun Indonesia Merdeka*

Gambar 2.5 Dekrit Presiden 5 Juli 1959 merupakan awal bergulirnya Demokrasi Terpimpin

Demokrasi terpimpin merupakan pembalikan total dari proses politik yang berjalan pada masa demokrasi parlementer. Adapun karakteristik yang utama dari perpolitikan pada era demokrasi terpimpin sebagai berikut.

Pertama, mengaburnya sistem kepartaian. Kehadiran partai-partai politik bukan untuk mempersiapkan diri dalam rangka mengisi jabatan politik di pemerintah (karena pemilihan umum tidak pernah dijalankan), tetapi lebih merupakan elemen penopang dari tarik ulur kekuatan antara lembaga kepresidenan, Angkatan Darat, dan Partai Komunis Indonesia.

Kedua, dengan terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, peranan lembaga legislatif dalam sistem politik nasional menjadi sedemikian lemah. DPR-GR tidak lebih hanya merupakan instrumen politik lembaga

kepresidenan. Proses rekrutmen politik untuk lembaga ini pun ditentukan oleh presiden.

Ketiga, hak dasar manusia menjadi sangat lemah. Kritik dan saran dari lawan-lawan politik Presiden tidak banyak diberikan. Mereka tidak mempunyai keberanian untuk menentangnya.

Keempat, masa demokrasi terpimpin membuat kebebasan pers berkurang. Sejumlah surat kabar dan majalah dilarang terbit oleh pemerintah seperti misalnya *Harian Abadi* yang berafiliasi dengan Masyumi dan *Harian Pedoman* yang berafiliasi dengan PSI.

Kelima, sentralisasi kekuasaan semakin dominan dalam proses hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Daerah-daerah memiliki otonomi yang terbatas.

Dari lima karakter di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa pada era demokrasi terpimpin terdapat penyimpangan-penyimpangan terhadap demokrasi. Hal ini tidak terlepas dari kondisi Indonesia yang baru merdeka.

d. Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia pada Periode 1965 - 1998

Era baru dalam pemerintahan dimulai setelah melalui masa transisi yang singkat yaitu antara tahun 1966 - 1968, ketika Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Era yang kemudian dikenal sebagai Orde Baru dengan konsep *Demokrasi Pancasila*. Visi utama pemerintahan Orde Baru ini adalah untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia.

Dengan visi tersebut, Orde Baru memberikan secercah harapan bagi rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia mengharapkan adanya perubahan-perubahan politik menjadi lebih demokratis. Harapan tersebut tentu saja ada dasarnya. Orde Baru dipandang mampu mengeluarkan bangsa ini keluar dari keterpurukan.

Harapan rakyat tersebut tidak sepenuhnya terwujud. Karena, sebenarnya tidak ada perubahan yang substantif dari kehidupan politik Indonesia. Dalam perjalanan politik pemerintahan Orde Baru, kekuasaan presiden merupakan pusat dari seluruh proses politik di Indonesia. Lembaga kepresidenan merupakan pengontrol utama lembaga negara lainnya, baik yang bersifat suprastruktur (DPR, MPR, DPA, BPK, dan MA) maupun yang bersifat infrastruktur (LSM, partai politik,

dan sebagainya). Selain itu juga, Presiden Soeharto mempunyai sejumlah legalitas yang tidak dimiliki oleh siapa pun seperti Pengemban Supersemar, Mandataris MPR, Bapak Pembangunan, dan Panglima Tertinggi ABRI.

Dari uraian di atas, kita dapat menggambarkan bahwa pelaksanaan Demokrasi Pancasila masih jauh dari harapan. Pelaksanaan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen hanya dijadikan alat politik penguasa belaka. Kenyataan yang terjadi Demokrasi Pancasila sama dengan kediktatoran. Untuk lebih jelasnya, berikut ini dipaparkan karakteristik Demokrasi Pancasila masa Orde Baru yang berdasarkan pada indikator demokrasi yang telah dikemukakan sebelumnya.

Pertama, rotasi kekuasaan eksekutif boleh dikatakan sangat kecil terjadi. Kecuali pada jajaran yang lebih rendah, seperti gubernur, bupati/walikota, camat, dan kepala desa. Kalaupun ada perubahan, selama pemerintahan Orde Baru hanya terjadi pada jabatan wakil presiden, sementara pemerintahan secara esensial masih tetap sama.

Kedua, rekrutmen politik bersifat tertutup. Rekrutmen politik merupakan proses pengisian jabatan politik di dalam penyelenggaraan pemerintah negara, baik untuk lembaga eksekutif (pemerintah pusat maupun daerah), legislatif (MPR, DPR, dan DPRD) maupun lembaga yudikatif (Mahkamah Agung). Dalam negara yang menganut

Penanaman Kesadaran Berkonstitusi

Inti dari Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berlandaskan *Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan*. Oleh karena itu, setiap warga negara, termasuk kalian harus memperhatikan hal-hal berikut.

1. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain.
2. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.
3. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.
4. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah.
5. Dengan iktikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah.
6. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
7. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.
8. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.
9. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan.

sistem pemerintahan yang demokratis, semua warga negara yang mampu dan memenuhi syarat mempunyai peluang yang sama untuk mengisi jabatan politik tersebut. Akan tetapi, yang terjadi di Indonesia pada masa Orde Baru, sistem rekrutmen politik tersebut bersifat tertutup, kecuali anggota DPR yang berjumlah 400 orang dipilih melalui pemilihan umum. Pengisian jabatan tinggi negara seperti Mahkamah Agung, Dewan Pertimbangan Agung, dan jabatan-jabatan lainnya dalam birokrasi dikontrol sepenuhnya oleh lembaga kepresidenan. Demikian juga dengan anggota badan legislatif. Anggota DPR sejumlah 100 orang dipilih melalui proses pengangkatan dengan surat keputusan presiden. Sementara itu dalam kaitannya dengan rekrutmen politik lokal (seperti gubernur dan bupati/walikota), masyarakat di daerah tidak mempunyai peluang untuk ikut menentukan pemimpin mereka. Kata akhir tentang siapa yang akan menjabat diputuskan oleh presiden. Jelas, sistem rekrutmen seperti itu sangat bertentangan dengan semangat demokrasi.

Ketiga, Pemilihan Umum. Pada masa pemerintahan Orde Baru, pemilihan umum telah dilangsungkan sebanyak enam kali dengan frekuensi yang teratur setiap lima tahun sekali. Tetapi, kalau kita amati kualitas pelaksanaan pemilihan umum tersebut masih jauh dari semangat demokrasi. Pemilihan umum tidak melahirkan persaingan yang sehat.

Keempat, pelaksanaan hak dasar warga negara. Sudah bukan menjadi rahasia umum lagi, bahwa dunia internasional sering menyoroti politik Indonesia berkaitan erat dengan perwujudan jaminan hak asasi manusia. Masalah kebebasan pers sering muncul ke permukaan. Persoalan mendasar adalah selalu adanya campur tangan birokrasi yang sangat kuat. Selama pemerintahan Orde Baru, sejarah pengekanan kebebasan pers terulang kembali seperti yang terjadi pada masa Orde Lama. Beberapa media massa seperti *Tempo*, *Detik*, dan *Editor* dicabut surat izin penerbitannya atau dengan kata lain dibreidel setelah mereka mengeluarkan laporan investigasi tentang berbagai masalah penyelewengan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat negara.

Selain itu, kebebasan berpendapat menjadi barang langka dan mewah. Pemerintah melalui kepanjangan tangannya (aparatus keamanan) memberikan ruang yang terbatas kepada masyarakat untuk berpendapat. Pemberlakuan Undang-Undang Subversif membuat posisi pemerintah semakin kuat karena tidak ada kontrol dari rakyat. Rakyat menjadi takut untuk berpendapat mengenai

kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Tidak jarang pemerintah memenjarakan dan mencekal orang-orang yang mengkritisi kebijakannya.

Keempat indikator di atas menjadi catatan hitam perjalanan demokrasi di Indonesia. Akankah masa-masa pahit ini kembali terulang? Jawabannya dikembalikan kepada semua elemen bangsa ini.

e. Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia pada Periode 1998 - sekarang

Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada masa pemerintahan Orde Baru pada akhirnya membawa Indonesia pada krisis multidimensi yang diawali dengan badai krisis moneter yang tidak kunjung reda. Krisis moneter tersebut membawa akibat pada terjadinya krisis politik, tingkat kepercayaan rakyat terhadap pemerintah begitu kecil. Tidak hanya itu, kerusuhan-kerusuhan terjadi hampir di semua belahan bumi Nusantara ini. Akibatnya bisa ditebak, pemerintahan Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto (meskipun kembali terpilih dalam Sidang Umum MPR bulan Maret tahun 1998) terperosok ke dalam kondisi yang diliputi oleh berbagai tekanan politik, baik dari luar maupun dalam negeri. Dari dunia internasional, terutama Amerika Serikat, secara terbuka meminta Presiden Soeharto mundur dari jabatannya sebagai presiden. Dari dalam negeri, timbul gerakan massa yang dimotori oleh mahasiswa menuntut Presiden Soeharto mundur dari jabatannya. Tekanan dari massa mencapai puncaknya ketika tidak kurang dari 15.000 mahasiswa mengambil alih Gedung DPR/MPR yang mengakibatkan proses politik nasional praktis lumpuh. Sekalipun Presiden Soeharto menawarkan berbagai langkah, antara lain *reshuffle* (perombakan) kabinet dan membentuk Dewan Reformasi, akan tetapi Presiden Soeharto tidak punya pilihan lain kecuali mundur dari jabatannya.

Akhirnya pada hari Kamis tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto bertempat di Istana Merdeka Jakarta menyatakan berhenti sebagai Presiden dan dengan menggunakan pasal 8 UUD 1945, Presiden Soeharto segera mengatur agar Wakil Presiden Habibie disumpah sebagai penggantinya di hadapan Mahkamah Agung. DPR tidak dapat berfungsi karena gedungnya diambil alih oleh mahasiswa. Saat itu, kepemimpinan nasional segera beralih dari Soeharto ke Habibie. Hal ini merupakan jalan baru demi terbukanya proses demokratisasi di Indonesia. Kendati diliputi oleh kontroversi tentang status hukumnya, pemerintahan Presiden Habibie mampu bertahan selama satu tahun.

Dalam masa pemerintahan Presiden Habibie inilah muncul beberapa indikator pelaksanaan demokrasi di Indonesia. *Pertama*, diberikannya ruang kebebasan pers sebagai ruang publik untuk berpartisipasi dalam berbangsa dan bernegara. *Kedua*, diberlakukannya sistem multipartai dalam pemilu tahun 1999. Habibie dalam hal ini sebagai Presiden Republik Indonesia membuka kesempatan kepada rakyat untuk berserikat dan berkumpul sesuai dengan ideologi dan aspirasi politiknya.



Sumber: kepastakaan-presiden.pnri.go.id

Gambar 2.6 Pelantikan B.J. Habibie sebagai Presiden RI ke-3

Dua hal yang dilakukan Presiden Habibie di atas merupakan fondasi yang kuat bagi pelaksanaan demokrasi Indonesia pada masa selanjutnya. Demokrasi yang diterapkan negara kita pada era reformasi ini adalah Demokrasi Pancasila. Tentu saja dengan karakteristik yang berbeda dengan Orde Baru dan sedikit mirip dengan demokrasi parlementer tahun 1950 - 1959. *Pertama*, pemilu yang dilaksanakan jauh lebih demokratis dari yang sebelumnya. Sistem pemilu yang terus berkembang memberikan jalan bagi rakyat untuk menggunakan hak politiknya dalam pemilu, bahkan puncaknya pada tahun 2004 rakyat dapat langsung memilih wakilnya di lembaga legislatif dan presiden/wakil presiden pun dipilih secara langsung. Tidak hanya itu, mulai tahun 2005 kepala daerah pun (gubernur dan bupati/walikota) dipilih langsung oleh rakyat. *Kedua*, rotasi kekuasaan dilaksanakan mulai dari pemerintah pusat sampai pada tingkat desa. *Ketiga*, pola rekrutmen politik untuk

pengisian jabatan politik dilakukan secara terbuka. Setiap warga negara yang mampu dan memenuhi syarat dapat menduduki jabatan politik tersebut tanpa adanya diskriminasi. *Keempat*, sebagian besar hak dasar rakyat dapat terjamin seperti adanya kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan pers, dan sebagainya.

Kondisi demokrasi Indonesia saat ini dapat diibaratkan sedang menuju ke arah kesempurnaan. Akan tetapi jalan terjal menuju itu tentu saja selalu menghadang. Tugas kita adalah mengawal demokrasi ini supaya teraplikasikan dalam seluruh aspek kehidupan.

Tugas Mandiri 2.2

Setelah kalian memahami materi di atas, coba kalian buat kesimpulan mengenai karakteristik pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada setiap periodenya. Tuliskan kesimpulan kalian dalam tabel di bawah ini.

No	Indikator Demokrasi	Periode 1945 - 1949	Periode 1949 - 1959	Periode 1959 - 1965	Periode 1965 - 1998	Periode 1998 - sekarang
1.	Akuntabilitas					
2.	Rotasi kekuasaan					
3.	Pola rekrutmen politik					
4.	Pelaksanaan pemilihan umum					
5.	Pemenuhan hak-hak dasar warga negara					

C. Membangun Kehidupan yang Demokratis di Indonesia

1. Pentingnya Kehidupan yang Demokratis

Setelah kalian membaca dan memahami uraian materi sebelumnya, coba kalian pikirkan apakah negara kita merupakan negara yang demokratis? Mengapa kehidupan demokratis itu penting? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, pahami uraian materi berikut ini.

Pada hakikatnya sebuah negara dapat disebut sebagai negara yang demokratis, apabila di dalam pemerintahan tersebut rakyat memiliki persamaan di depan hukum, memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan, dan memperoleh pendapatan yang layak karena terjadi distribusi pendapatan yang adil, serta memiliki kebebasan yang bertanggung jawab. Mari kita uraikan makna masing-masing.

a. Persamaan kedudukan di muka hukum

Hukum itu mengatur bagaimana seharusnya penguasa bertindak, bagaimana hak dan kewajiban dari penguasa dan juga rakyatnya. Rakyat memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Artinya, hukum harus dijalankan secara adil dan benar. Hukum tidak boleh pandang bulu. Siapa saja yang bersalah dihukum sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk menciptakan hal itu harus ditunjang dengan adanya aparat penegak hukum yang tegas dan bijaksana, bebas dari pengaruh pemerintahan yang berkuasa, dan berani menghukum siapa saja yang bersalah.

b. Partisipasi dalam pembuatan keputusan

Dalam negara yang menganut sistem politik demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan pemerintahan dijalankan berdasarkan kehendak rakyat. Aspirasi dan kemauan rakyat harus dipenuhi dan pemerintahan dijalankan berdasarkan konstitusi yang merupakan arah dan pedoman dalam melaksanakan hidup bernegara. Para pembuat kebijakan memperhatikan seluruh aspirasi rakyat yang berkembang. Kebijakan yang dikeluarkan harus dapat mewakili berbagai keinginan masyarakat yang beragam. Sebagai contoh, ketika rakyat berkeinginan kuat untuk menyampaikan pendapat di muka umum maka pemerintah dan DPR menetapkan undang-undang yang mengatur penyampaian pendapat di muka umum.

c. Distribusi pendapatan secara adil

Dalam negara demokrasi, semua bidang dijalankan dengan berdasarkan prinsip keadilan termasuk di dalam bidang ekonomi. Semua warga negara berhak memperoleh pendapatan yang layak. Pemerintah wajib memberikan bantuan kepada fakir dan miskin atau mereka yang berpendapatan rendah. Akhir-akhir ini pemerintah menjalankan program pemberian bantuan langsung tunai. Hal tersebut dilakukan dalam upaya membantu para fakir miskin. Pada kesempatan lain, pemerintah terus giat membuka lapangan kerja agar masyarakat dapat memperoleh penghasilan. Dengan program-program tersebut diharapkan terjadi distribusi pendapatan yang adil di antara masyarakat Indonesia.

d. Kebebasan yang bertanggung jawab

Dalam sebuah negara yang demokratis, terdapat empat kebebasan yang sangat penting, yaitu kebebasan beragama, kebebasan pers, kebebasan mengeluarkan pendapat, dan kebebasan berkumpul. Empat kebebasan ini merupakan hak asasi manusia yang harus dijamin keberadaannya oleh negara. Akan tetapi dalam pelaksanaannya mesti bertanggung jawab, artinya kebebasan yang dimiliki oleh setiap warga negara tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku. Dengan kata lain, kebebasan yang dikembangkan adalah kebebasan yang tidak tak terbatas, yaitu kebebasan yang dibatasi oleh aturan dan kebebasan yang dimiliki orang lain.

Setelah kalian memahami karakteristik negara yang demokratis, coba kalian bayangkan jika kalian tidak diperlakukan sama di depan hukum. Kalian tentunya merasa diperlakukan tidak adil dan kepercayaan kalian terhadap lembaga-lembaga peradilan menjadi menurun atau bahkan tidak ada. Bayangkan pula apabila anggota masyarakat tidak diberi kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dan memperoleh penghidupan yang layak. Pengangguran akan semakin meningkat serta fakir miskin bertambah banyak jumlahnya dan mereka semakin terlantar kehidupannya.

Demikian pula halnya dalam kehidupan sehari-hari di keluarga, sekolah, dan masyarakat. Apa yang kalian rasakan seandainya kalian tidak diberi kesempatan berbicara di depan orang tua kalian. Segala aturan keluarga harus kalian ikuti tanpa dimusyawarahkan terlebih dahulu. Jika di kelas kalian, guru tidak memberi kesempatan untuk bertanya, mengemukakan pendapat, berdiskusi

maka pemahaman kalian terhadap pelajaran menjadi kurang optimal. Dalam masyarakat, apabila penyelesaian perkara tidak dilakukan melalui musyawarah, maka masyarakat akan “main hakim sendiri” dan pengambilan kebijakan dilakukan sewenang-wenang, akibatnya suasana di lingkungan masyarakat menjadi tidak nyaman dan tidak aman.

Dalam lingkup kehidupan berbangsa dan bernegara, seandainya tidak ada pemilihan umum untuk memilih presiden dan wakil presiden, maka tentu saja tidak akan terwujud kebebasan warga negara untuk memilih pemimpinnya. Bayangkan pula seandainya warga negara tidak diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan pemerintah, maka kebijakan yang dibuat pemerintah cenderung akan sewenang-wenang. Artinya, kebijakan tersebut tidak sesuai dengan aspirasi warga negara.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa kehidupan demokratis penting dikembangkan dalam berbagai kehidupan. Seandainya kehidupan yang demokratis tidak terlaksana, maka asas kedaulatan rakyat tidak berjalan, tidak ada jaminan hak-hak asasi manusia, tidak ada persamaan di depan hukum. Jika demikian tampaknya kita akan semakin jauh dari tujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Tugas Mandiri 2.3

Coba kalian amati dan rasakan bagaimana pelaksanaan karakteristik negara demokratis di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara. Tulislah jawaban kalian dalam tabel di bawah ini.

Karakteristik Negara Demokratis	Penerapan dalam Lingkungan			
	Keluarga	Sekolah	Masyarakat	Negara
Persamaan kedudukan di depan hukum				
Partisipasi dalam pembuatan keputusan				

Distribusi pendapatan secara adil				
Kebebasan yang bertanggung jawab				

2. Perilaku yang Mendukung Tegaknya Nilai-Nilai Demokrasi

Demokrasi tidak mungkin terwujud, jika tidak didukung oleh masyarakatnya. Pada dasarnya tumbuhnya budaya demokrasi disebabkan karena rakyat tidak senang dengan tindakan yang sewenang-wenang, baik dari pihak penguasa maupun dari rakyat sendiri. Oleh karena itu, kehidupan yang demokratis hanya mungkin dapat terwujud ketika rakyat menginginkan terwujudnya kehidupan tersebut.

Bagaimana caranya supaya kita dapat menjalankan kehidupan yang demokratis? Untuk menjalankan kehidupan demokratis, kita bisa memulainya dengan cara menampilkan beberapa prinsip di bawah ini dalam kehidupan sehari-hari, yaitu:

- a. membiasakan diri untuk berbuat sesuai dengan aturan main atau hukum yang berlaku;
- b. membiasakan diri untuk bertindak demokratis dalam segala hal;
- c. membiasakan diri untuk menyelesaikan persoalan dengan musyawarah;
- d. membiasakan diri untuk mengadakan perubahan secara damai tidak dengan kekerasan;
- e. membiasakan diri untuk memilih pemimpin melalui cara-cara yang demokratis;
- f. selalu menggunakan akal sehat dan hati nurani dalam musyawarah;
- g. selalu mempertanggungjawabkan hasil keputusan musyawarah kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, bangsa, dan negara bahkan diri sendiri;
- h. menuntut hak setelah melaksanakan kewajiban;
- i. menggunakan kebebasan dengan rasa tanggung jawab;
- j. menghormati hak orang lain dalam menyampaikan pendapat;
- k. membiasakan diri memberikan kritik yang bersifat membangun.

Kalian sebagai generasi penerus bangsa dan sebagai ujung tombak dalam usaha menegakkan nilai-nilai demokrasi, sudah semestinya mendemonstrasikan peran serta kalian dalam usaha mewujudkan kehidupan yang demokratis. Paling

tidak, kalian mencoba membiasakan hidup demokratis di lingkungan keluarga dan di lingkungan sekolah maupun masyarakat tempat kalian tinggal, sehingga pada akhirnya berkembang menuju kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis. Nah, sekarang coba kalian tuliskan contoh-contoh perilaku kalian yang mencerminkan upaya menegakkan nilai-nilai demokrasi.

a. Dalam kehidupan di lingkungan keluarga

- 1) Tidak memaksakan kehendak kepada anggota keluarga yang lain
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

b. Dalam kehidupan di lingkungan sekolah

- 1) Aktif dalam kegiatan diskusi kelas
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

c. Dalam kehidupan di lingkungan masyarakat

- 1) Ikut serta dalam kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

d. Dalam kehidupan di lingkungan bangsa dan bernegara

- 1) Mendukung kelancaran proses pemilihan umum
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

Refleksi

Setelah kalian mempelajari materi demokrasi, tentunya kalian semakin paham betapa pentingnya mewujudkan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan

sehari-hari. Coba kalian renungkan. Sudah sejauhmanakah kalian melaksanakan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan sehari-hari? Coba uraikanlah dalam satu paragraf perwujudan nilai-nilai demokrasi yang kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Rangkuman

1. Kata Kunci

Kata kunci yang harus kalian pahami dalam mempelajari materi pada bab ini adalah demokrasi, prinsip demokrasi, dan Demokrasi Pancasila.

2. Intisari Materi

- a. Dalam pandangan Abraham Lincoln, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya, rakyat dengan serta merta mempunyai kebebasan untuk melakukan semua aktivitas kehidupan termasuk aktivitas politik tanpa adanya tekanan dari pihak mana pun, karena pada hakikatnya yang berkuasa adalah rakyat untuk kepentingan bersama.
- b. Pada umumnya menurut Henry B. Mayo demokrasi mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut, menyelesaikan perselisihan dengan damai dan melembaga; menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah; menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur; menghindari penggunaan kekerasan; mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman; dan menjamin tegaknya keadilan.

- c. Inti dari Demokrasi Pancasila adalah sila keempat, yaitu Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Jadi, Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang dikendalikan oleh dua nilai yaitu nilai hikmat dan nilai bijak.
- d. Pada hakikatnya sebuah negara dapat disebut sebagai negara yang demokratis apabila di dalam pemerintahan tersebut rakyat memiliki persamaan di muka hukum, memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan, dan memperoleh pendapatan yang layak melalui distribusi pendapatan yang adil.

Penilaian Diri

1. Penilaian Sikap

Nah, coba sekarang kalian amati diri masing-masing. Apakah perilaku kalian telah mencerminkan warga negara yang baik atau belum? Mari berbuat jujur dengan mengisi daftar perilaku di bawah ini dengan membubuhkan tanda *ceklist* (✓) pada kolom selalu, sering, kadang-kadang, dan tidak pernah.

No	Pelakonan	Selalu	Sering	Kadang-kadang	Tidak Pernah	Alasan
1.	Memutuskan sesuatu yang menyangkut kepentingan keluarga secara mufakat					
2.	Melaksanakan tugas harian di keluarga, misalnya dalam hal membersihkan rumah					
3.	Memaksakan kehendak kepada anggota keluarga yang lain					
4.	Memilih-milih teman dalam bergaul di sekolah					
5.	Menghargai pendapat teman sekalipun sangat bertentangan dengan pendapat kita					

6.	Menghindari permusuhan dengan siapa pun					
7.	Berani menyampaikan pendapat untuk kepentingan masyarakat					
8.	Menerima perbedaan pendapat					
9.	Memotong pembicaraan orang lain					
10.	Memberikan kesempatan kepada orang lain untuk menyampaikan pendapatnya					

Apabila jawaban kalian “kadang-kadang” atau “tidak pernah” pada kolom perilaku-perilaku tersebut di atas, kalian sebaiknya mulai mengubah sikap dan perilaku kalian agar menjadi lebih baik. Sebaliknya, apabila jawaban kalian “selalu” atau “sering”, pertahankanlah dan wujudkan sikap tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

2. Pemahaman Materi

Dalam mempelajari materi pada bab ini, tentu saja ada materi yang dengan mudah kalian pahami, ada juga yang sulit kalian pahami. Oleh karena itu, lakukanlah penilaian diri atas pemahaman kalian terhadap materi pada bab ini dengan memberikan tanda *ceklist* (✓) pada kolom paham sekali, paham sebagian, dan belum paham.

No	Sub-Materi Pokok	Paham Sekali	Paham Sebagian	Belum Paham
1.	Hakikat Demokrasi a. Makna Demokrasi b. Klasifikasi Demokrasi c. Prinsip-Prinsip Demokrasi			
2.	Dinamika Penerapan Demokrasi Pancasila a. Prinsip-prinsip Demokrasi di Indonesia b. Periodisasi Perkembangan Demokrasi Pancasila			

3.	Membangun Kehidupan yang Demokrasi di Indonesia a. Pentingnya Kehidupan yang Demokratis b. Perilaku yang Mendukung Tegaknya Nilai-Nilai Demokrasi			
----	---	--	--	--

Apabila pemahaman kalian berada pada kategori **paham sekali** mintalah materi pengayaan kepada guru untuk menambah wawasan kalian. Apabila pemahaman kalian berada pada kategori **paham sebagian** dan **belum paham** coba bertanyalah kepada guru serta mintalah penjelasan lebih lengkap, supaya kalian cepat memahami materi pembelajaran yang sebelumnya kurang atau belum dipahami.

Proyek Kewarganegaraan

Mari Mengobservasi

Aturan Main

1. Kerjakanlah tugas ini di luar proses pembelajaran.
2. Amatilah kehidupan masyarakat di sekitar tempat tinggal. Kemudian identifikasilah kegiatan-kegiatan rutin dilaksanakan yang mencerminkan pelaksanaan nilai-nilai demokrasi.
3. Tulislah hasil pengamatan kalian dengan menuliskannya dalam tabel di bawah ini, serta laporkanlah hasil pekerjaan kalian kepada guru kalian.

No	Jenis Kegiatan	Partisipasi Masyarakat
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		

Uji Kompetensi Bab 2

Jawablah pertanyaan di bawah ini secara singkat, jelas, dan akurat.

1. Apa yang dimaksud dengan demokrasi?
2. Jelaskan macam-macam demokrasi!
3. Jelaskan soko guru Demokrasi universal!
4. Jelaskan bahwa nilai demokrasi Pancasila lebih unggul jika dibandingkan dengan demokrasi lainnya!
5. Buktikan bahwa negara Indonesia adalah negara demokratis, baik secara normatif maupun empirik!
6. Kemukakan prinsip-prinsip yang perlu dilaksanakan untuk mewujudkan kehidupan yang demokratis!

BAB

3

Sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia

Selamat ya, kalian akan mempelajari bab tiga dari buku ini. Setelah mempelajari dua bab sebelumnya, tentunya pengetahuan dan pemahaman kalian semakin meningkat. Hal tersebut tentu saja harus diikuti pula oleh sikap dan perilaku kalian yang semakin baik. Pada bab ini kalian akan diajak untuk menganalisis sistem hukum dan peradilan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perhatikanlah gambar di bawah ini.



Sumber: www.primaironline.com

Gambar 3.1 Gedung pengadilan sebagai salah satu tempat bagi setiap warga negara yang mencari keadilan

Pengadilan Negeri merupakan salah satu wujud dari kekuasaan kehakiman yang berlaku di Indonesia. Kekuasaan kehakiman merupakan elemen penting dalam konsep negara hukum yang diberlakukan di Indonesia.

Konsekuensi dari ditetapkannya negara kita sebagai negara hukum adalah bahwa segala kehidupan kenegaraan selalu berdasarkan kepada hukum. Untuk menjaga dan mengawasi bahwa hukum itu berlaku dengan efektif tanpa adanya

pelanggaran-pelanggaran serta menegakkan keadilan, maka di negara kita dibentuklah lembaga peradilan. Lembaga peradilan merupakan sarana bagi semua pencari keadilan untuk mendapatkan perlakuan yang semestinya di depan hukum.

A. Sistem Hukum di Indonesia

1. Makna dan Karakteristik Hukum

Seorang filsuf pernah mengatakan bahwa hukum itu ibarat pagar di kebun binatang. Mengapa orang berani pergi berkunjung ke kebun binatang? Karena ada pagar yang membatasi antara liarnya kehidupan binatang dengan para pengunjung. Jika tidak ada pagar yang memisahkan pengunjung dengan binatang, tentu saja tidak akan ada orang yang berani masuk ke kebun binatang. Para pengunjung dapat menikmati kehidupan binatang dengan aman karena ada pagar yang membatasi mereka dengan binatang buas tersebut.

Demikianlah hukum itu pada hakikatnya merupakan pagar pembatas, agar kehidupan manusia aman dan damai. Coba bayangkan jika seandainya di negara kita ini tidak ada hukum. Dapat diperkirakan, kesemrawutan akan terjadi dalam segala hal, mulai dari kehidupan pribadi sampai pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai contoh, kalau seandainya tidak ada peraturan lalu lintas, kita tidak akan dapat memperkirakan ke arah mana seorang pengendara kendaraan bermotor akan berjalan, di sebelah kiri atau kanan. Pada saat lampu menyala merah apakah pengendara akan berhenti atau jalan? Dengan adanya peraturan lalu lintas, maka para pengendara kendaraan bermotor harus berjalan di sebelah kiri. Jika lampu pengatur lalu lintas berwarna merah, maka semua kendaraan harus berhenti. Arus lalu lintas menjadi tertib dan keselamatan orang pun dapat terjamin.



Sumber: www.korlantas.polri.go
Gambar 3.2. Para pengguna jalan wajib mematuhi peraturan lalu lintas

Dari uraian di atas kita dapat menarik kesimpulan bahwa hukum itu merupakan *aturan, tata tertib, dan kaidah hidup*. Akan tetapi, sampai saat ini belum ada kesepakatan yang pasti tentang rumusan arti hukum. Untuk merumuskan pengertian hukum tidaklah mudah, karena hukum itu meliputi banyak segi dan bentuk sehingga satu pengertian tidak mungkin mencakup keseluruhan segi dan bentuk hukum.

Selain itu, setiap orang atau ahli akan memberikan arti yang berlainan sesuai dengan sudut pandang masing-masing yang akan menonjolkan segi-segi tertentu dari hukum. Hal ini sesuai dengan pendapat Van Apeldorn bahwa “definisi tentang hukum adalah sangat sulit untuk dibuat karena tidak mungkin untuk mengadakannya sesuai kenyataan”. Akan tetapi meskipun sulit merumuskan definisi yang baku mengenai hukum, di dalam hukum terdapat beberapa unsur, di antaranya sebagai berikut.

- a. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat.
- b. Peraturan itu dibuat dan ditetapkan oleh badan-badan resmi yang berwajib.
- c. Peraturan itu bersifat memaksa.
- d. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas.

Adapun yang menjadi karakteristik dari hukum adalah adanya perintah dan larangan; perintah atau larangan tersebut harus dipatuhi oleh semua orang.

Hukum berlaku di masyarakat dan ditaati oleh masyarakat karena hukum memiliki sifat memaksa dan mengatur. Hukum dapat memaksa seseorang untuk menaati tata tertib yang berlaku di dalam masyarakat dan terhadap orang yang tidak menaatinya akan diberikan sanksi yang tegas. Dengan demikian, suatu ketentuan hukum mempunyai tugas berikut.

1. Menjamin kepastian hukum bagi setiap orang di dalam masyarakat.
2. Menjamin ketertiban, ketenteraman, kedamaian, keadilan, kemakmuran, kebahagiaan, dan kebenaran.
3. Menjaga jangan sampai terjadi perbuatan “main hakim sendiri” dalam pergaulan masyarakat.

Tugas Mandiri 3.1

1. Bacalah sumber belajar lain baik yang berasal dari media cetak maupun *online* yang berkaitan dengan pengertian hukum. Carilah tiga pengertian hukum menurut para pakar. Tuliskan dalam tabel di bawah ini dan presentasikan di hadapan teman-teman yang lain.

No.	Nama Pakar	Rumusan Pengertian Hukum
1.		
2.		
3.		

2. Berdasarkan pengertian-pengertian hukum tersebut, simpulkanlah persamaan dan perbedaan rumusan pengertian hukum yang diungkapkan para pakar yang kalian temukan. Kemudian, coba kalian rumuskan pengertian hukum berdasarkan pemahaman kalian sendiri.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

1. Penggolongan Hukum

Hukum mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Mengingat aspek kehidupan manusia sangat luas, sudah barang tentu ruang lingkup atau cakupan hukum pun begitu luas. Untuk itu, perlu dilakukan penggolongan atau pengklasifikasian.

Berdasarkan kepustakaan ilmu hukum, hukum dapat digolongkan sebagai berikut.

- a. Berdasarkan *sumbernya*
 - 1) Hukum undang-undang, yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan.
 - 2) Hukum kebiasaan, yaitu hukum yang terletak dalam aturan-aturan kebiasaan.
 - 3) Hukum traktat, yaitu hukum yang ditetapkan oleh negara-negara di dalam suatu perjanjian antarnegara (traktat).
 - 4) Hukum yurisprudensi, yaitu hukum yang terbentuk karena keputusan hakim.



Sumber: <http://poskotanews.com>

Gambar 3.3

Keputusan hakim dapat dijadikan sebagai salah satu sumber hukum

b. Berdasarkan *tempat berlakunya*

- 1). Hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku dalam wilayah suatu negara tertentu.
- 2). Hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum antarnegara dalam dunia internasional. Hukum internasional berlakunya secara universal, baik secara keseluruhan maupun terhadap negara-negara yang mengikatkan dirinya pada suatu perjanjian internasional (traktat).
- 3). Hukum asing, yaitu hukum yang berlaku dalam wilayah negara lain.
- 4). Hukum gereja, yaitu kumpulan-kumpulan norma yang ditetapkan oleh gereja untuk para anggotanya

Info Kewarganegaraan

Kodifikasi adalah pembukuan jenis-jenis hukum tertentu dalam kitab undang-undang secara sistematis dan lengkap dengan tujuan untuk memperoleh kepastian hukum, penyederhanaan hukum, dan kesatuan hukum. Contoh kodifikasi hukum.

a. **Di Eropa**

- 1) *Corpus Iuris Civilis* (mengenai hukum perdata) yang diusahakan oleh Kaisar Justinianus pada tahun 527-565
- 2) *Code Civil* (mengenai hukum perdata) yang diusahakan oleh Kaisar Napoleon pada tahun 1604

b. **Di Indonesia**

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Sipil (1 Mei 1848)
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (1 Mei 1848)
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (1 Januari 1918)

c. Berdasarkan *bentuknya*

- 1) Hukum tertulis, yang dibedakan atas dua macam berikut
 - a) Hukum tertulis yang dikodifikasikan, yaitu hukum yang disusun secara lengkap, sistematis, teratur, dan dibukukan sehingga tidak perlu lagi peraturan pelaksanaan. Misalnya, KUH Pidana, KUH Perdata, dan KUH Dagang.
 - b) Hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan yaitu hukum yang meskipun tertulis, tetapi tidak disusun secara sistematis, tidak lengkap, dan masih terpisah-pisah sehingga sering masih memerlukan peraturan pelaksanaan dalam penerapan. Misalnya undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan presiden.
- 2) Hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang hidup dan diyakini oleh warga masyarakat serta dipatuhi dan tidak dibentuk menurut prosedur formal, tetapi lahir dan tumbuh di kalangan masyarakat itu sendiri.

d. Berdasarkan *waktu berlakunya*

- 1) *Ius Constitutum (hukum positif)*, yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu. Misalnya, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- 2) *Ius Constituendum (hukum negatif)*, yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang. Misalnya, rancangan undang-undang (RUU).

e. Berdasarkan *cara mempertahankannya*

- 1) Hukum material, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat yang berlaku umum tentang hal-hal yang dilarang dan dibolehkan untuk dilakukan. Misalnya, hukum pidana, hukum perdata, hukum dagang, dan sebagainya.
- 2) Hukum formal, yaitu hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan dan melaksanakan hukum material. Misalnya, Hukum Acara Pidana (KUHP), Hukum Acara Perdata, dan sebagainya.

f. Berdasarkan *sifatnya*

- 1) Hukum yang memaksa, yaitu hukum yang dalam keadaan bagaimana pun juga harus dan mempunyai paksaan mutlak. Misalnya, melakukan pembunuhan maka sanksinya secara paksa wajib dilaksanakan.

- 2) Hukum yang mengatur, yaitu hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian. Atau dengan kata lain, hukum yang mengatur hubungan antarindividu yang baru berlaku apabila yang bersangkutan tidak menggunakan alternatif lain yang dimungkinkan oleh hukum (undang-undang). Misalnya, ketentuan dalam pewarisan *ab-intesto* (pewarisan berdasarkan undang-undang), baru mungkin bisa dilaksanakan jika tidak ada surat wasiat (*testamen*).

g. Berdasarkan *wujudnya*

- 1) Hukum objektif, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara dua orang atau lebih yang berlaku umum. Dengan kata lain, hukum dalam suatu negara yang berlaku umum dan tidak mengenai orang atau golongan tertentu.
- 2) Hukum subjektif, yaitu hukum yang timbul dari hukum objektif dan berlaku terhadap seorang atau lebih. Hukum subjektif sering juga disebut hak.

h. Berdasarkan *isinya*

- 1) Hukum publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan individu (warga negara), menyangkut kepentingan umum (publik). Hukum publik terbagi atas:
 - a) Hukum Pidana, yaitu mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan, memuat larangan dan sanksi.
 - b) Hukum Tata Negara, yaitu mengatur hubungan antara negara dengan bagian-bagiannya.
 - c) Hukum Tata Usaha Negara (administratif), yaitu mengatur tugas kewajiban pejabat negara.
 - d) Hukum Internasional, yaitu mengatur hubungan antar negara, seperti hukum perjanjian internasional, hukum perang internasional, dan sebagainya.
- 2) Hukum privat (sipil), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara individu satu dengan individu lain, termasuk negara sebagai pribadi. Hukum privat terbagi atas:

- a) Hukum Perdata, yaitu hukum yang mengatur hubungan antarindividu secara umum. Contoh, hukum keluarga, hukum kekayaan, hukum waris, hukum perjanjian, dan hukum perkawinan.
- b) Hukum Perniagaan (dagang), yaitu hukum yang mengatur hubungan antarindividu dalam perdagangan. Contoh, hukum tentang jual beli, hutang piutang, pendirian perusahaan dagang, dan sebagainya.

Tugas Kelompok 3.1

Carilah dua buah kasus hukum dari surat kabar atau media *online*. Kemudian, tentukan kasus yang kalian temukan termasuk ke dalam jenis hukum yang mana. Jangan lupa berikan alasannya dan komunikasikan kepada kelompok yang lain di depan kelas.

Tugas Mandiri 3.2

Temukanlah kata-kata/konsep yang berkaitan dengan penggolongan hukum pada kotak huruf di bawah ini.

M	A	T	E	R	I	A	L	Z	X	C	V	B	N	M	K	L	G
I	T	R	I	U	S	C	O	N	S	T	I	T	U	T	U	M	R
N	R	A	G	H	N	Q	W	E	R	T	Y	U	I	J	K	L	T
T	E	K	A	T	E	K	I	P	R	O	M	O	S	I	J	B	Y
A	S	T	I	E	D	U	I	R	U	O	P	L	T	U	O	O	U
M	D	A	F	D	U	Y	U	I	P	B	J	G	A	F	J	P	I
I	F	T	A	A	R	E	V	V	I	L	L	A	M	R	O	F	O
N	G	A	P	A	P	S	P	A	R	T	F	I	A	J	K	I	P
T	H	S	D	E	S	R	Y	T	U	I	O	M	K	P	L	N	L
A	J	H	A	D	I	E	T	T	Y	U	R	H	J	M	H	A	A
A	K	I	B	A	R	O	D	A	L	O	J	Y	U	I	M	D	N
N	M	A	S	F	U	N	D	A	N	G	U	N	D	A	N	G	A
J	U	T	Y	K	Y	I	U	L	K	G	H	J	F	G	B	G	D
L	M	M	U	D	N	E	U	T	I	T	S	N	O	C	S	U	I
K	U	A	K	E	B	I	A	S	A	A	N	N	A	M	A	Y	P

Tuliskanlah kata-kata/konsep yang telah kalian temukan, serta carilah contohnya.

No	Konsep Yang Ditemukan	Contoh
1.	Privat	Hukum perdata, hukum perniagaan
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		

3. Tujuan Hukum

Baca dan cermati berita di bawah ini.

Polisi Ringkus Dua Begal Motor

DEPOK – Anggota Polsek Sukmajaya meringkus dua pembegal sepeda motor. Masing-masing berinisial D (19) dan IS (18). Mereka dibekuk di wilayah Boulevard Kota Kembang, Grand Depok City (GDC), Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Minggu (1/2) dini hari. Penangkapan dilakukan saat pelaku hendak beraksi terhadap seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sedang duduk di pinggir jalan GDC. Saat itu, terdapat tiga sepeda motor berputar-putar. Salah satu pelaku mengancam dengan mengacungkan senjata tajam ke arah korban. Selanjutnya, pelaku berusaha membawa kabur motor korban, setelah korban diancam akan dibacok.

“Pada saat bersamaan, korban berteriak minta tolong. Anggota Buru Sergap (Buser) Polsek Sukmajaya yang sebelumnya sudah melakukan pengintaian terkait maraknya pelaku begal pengendara sepeda motor menangkap penjahat tersebut,” tutur Kapolresta Depok, Komisaris Besar Ahmad Subarkah, Minggu siang.

Menurut Subarkah, pelaku D berusaha melawan menggunakan senjata tajam jenis sangkur saat hendak ditangkap. Hal itu membuat

polisi akhirnya mengeluarkan tembakan peringatan, selanjutnya menyergap dua pelaku. Hingga saat ini, pembegal motor yang sudah diringkus menjadi tiga orang. Sebelumnya tersangka Masduki, yang juga beraksi di wilayah Tangerang, ditangkap di Jalan KSU Kecamatan Sukmajaya.

Marak

Sebelumnya, Sabtu (31/1) dini hari, pembegal juga menggasak motor seorang perempuan pedagang sayur-mayur bernama Kartumi (32) di Jalan Raya Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok. Selain kehilangan sepeda motor Jupiter MX bernomor polisi B 6003 GZB, korban dijatuhkan ke sungai. Pelaku begal yang berjumlah lima orang menodongkan senjata tajam kepada korban. “Saya sempat ditodong senjata tajam dan didorong ke sungai,” ujar Kartumi saat melapor ke petugas Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) Polres Kota Depok, Sabtu.

Meski sempat ditodong dan didorong ke sungai, Kartumi masih selamat. Namun, ia harus kehilangan sepeda motornya yang dibawa kabur kawanannya pelaku begal yang berjumlah sekitar lima orang.

Kejadian yang dialami Kartumi menambah panjang daftar pembegalan di Kota Depok selama Januari 2015. Sebelumnya, telah terjadi dua peristiwa serupa. Keduanya mengakibatkan korban tewas. Para korban yang tewas di Jalan Juanda dan Jalan Margonda Raya adalah pemilik motor yang mencoba melawan untuk mempertahankan sepeda motornya.

Maraknya kasus begal sepeda motor di Depok akhir-akhir ini menjadi pembicaraan hangat di kalangan warga. Tidak sedikit masyarakat yang takut menggunakan sepeda motor pada malam hari. Padahal, beberapa waktu lalu, Polresta Depok mengklaim, saat ini pihaknya telah meningkatkan jumlah personel untuk patroli malam hari. “Warga tidak perlu takut karena polisi sudah menyebarkan anggota, baik yang berpakaian dinas maupun pakaian biasa, di sejumlah lokasi yang kami nilai rawan,” ucap Kepala Urusan Subbagian Humas Polresta Depok, Inspektur Dua (Ipda) Bagus Suwandi.

Meski demikian, Bagus mengimbau, warga pengguna sepeda motor sebaiknya menghindari berhenti di tempat-tempat sepi pada malam hari. Kalaupun terpaksa harus berhenti, diharuskan mencari lokasi yang ramai dengan keberadaan warga lain.

Sumber : <http://sinarharapan.co/news/read/150202021/>

Setelah kalian membaca wacana di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini.

1. Bagaimana perasaan kalian setelah membaca wacana tersebut?

.....

.....

.....

.....

2. Menurut kalian, apa yang menyebabkan terjadinya kasus tersebut?

.....

.....

.....

.....

3. Apa saja aturan yang dilanggar oleh pelaku pembegalan tersebut?

.....

.....

.....

.....

4. Bagaimana solusi yang dapat kalian ajukan kepada pihak kepolisian untuk mencegah terulangnya kasus tersebut?

.....

.....

.....

.....

Aksi para begal motor merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum yang sangat meresahkan masyarakat. Kita patut mengapresiasi atau memberikan penghargaan kepada para petugas kepolisian yang berhasil meringkus para pembegal motor tersebut sehingga ketenteraman dan ketertiban di masyarakat betul-betul dapat terwujud.

Keberhasilan para petugas kepolisian tersebut merupakan perwujudan dari tujuan adanya hukum. Apa sebenarnya yang menjadi tujuan hukum itu? Tujuan ditetapkannya hukum bagi suatu negara adalah untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, mencegah tindakan yang sewenang-wenang, melindungi hak asasi manusia, serta menciptakan suasana yang tertib, tenteram aman, dan damai.

Dengan adanya suasana aman dan tenteram serta tertib di kalangan umat manusia, maka segala kepentingan manusia dapat dilindungi oleh hukum, dari tindakan yang merugikan, mengingat kepentingan manusia sering kali saling berbenturan. Untuk itulah negara mempunyai tugas menjaga tata tertib masyarakat dan berkewajiban melindungi segenap bangsa dan seluruh tanah air Indonesia. Negara juga mempunyai wewenang menegakkan hukum dan memberi sanksi hukum kepada yang melanggarnya.

Tugas Mandiri 3.3

1. Bacalah sumber belajar lain baik yang berasal dari media cetak maupun *online* yang berkaitan dengan tujuan hukum. Carilah tiga tujuan hukum menurut para pakar. Tuliskan dalam tabel di bawah ini dan presentasikan di hadapan teman-teman yang lain.

No.	Nama Pakar	Rumusan Tujuan Hukum
1.		
2.		
3.		

2. Berdasarkan rumusan tujuan hukum tersebut, simpulkanlah persamaan dan perbedaan rumusan tujuan hukum yang diungkapkan para pakar yang kalian temukan. Kemudian coba kalian rumuskan tujuan hukum berdasarkan pemahaman kalian sendiri.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

4. Tata Hukum Indonesia

Pada mata pelajaran bahasa, baik bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, kalian pasti pernah mempelajari tata bahasa. Nah, di dalam hukum pun dikenal

istilah *tata hukum*. Dalam pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan banyak dibahas mengenai tata hukum terutama tata hukum Indonesia.

Sebagai suatu negara yang merdeka, Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai tata hukum sendiri. Tata hukum suatu negara mencerminkan kondisi objektif dari negara yang bersangkutan sehingga tata hukum suatu negara berbeda dengan negara lainnya. Tata hukum negara kita berbeda dengan tata hukum negara lainnya.



Sumber: *Buku 30 Tahun Indonesia Merdeka*

Gambar 3.4
Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 merupakan tanda berakhirnya hukum kolonial diganti dengan hukum nasional

Tata hukum merupakan hukum positif atau hukum yang berlaku di suatu negara pada saat sekarang. Tata hukum bertujuan untuk mempertahankan, memelihara, dan melaksanakan tertib hukum bagi masyarakat suatu negara sehingga dapat dicapai ketertiban di negara tersebut. Tata hukum Indonesia merupakan keseluruhan peraturan hukum yang diciptakan oleh negara dan berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia yang berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelaksanaan tata hukum tersebut dapat dipaksakan oleh alat-alat negara yang diberi kekuasaan.

Tata hukum Indonesia ditetapkan oleh masyarakat hukum Indonesia. Oleh karena itu, tata hukum Indonesia baru ada ketika negara Indonesia diproklamkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Hal tersebut dapat dilihat dalam pernyataan berikut.

- a. Proklamasi Kemerdekaan: *“Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan Kemerdekaan Indonesia”*.
- b. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: *“Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan*

didorong oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu.... disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan....

Dua hal di atas mengandung arti sebagai berikut.

- a. Menjadikan Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat.
- b. Pada saat itu juga menetapkan tata hukum Indonesia. Di dalam Undang-Undang Dasar itulah tercantum tata hukum Indonesia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hanya memuat ketentuan dasar dan merupakan rangka dari tata hukum Indonesia. Masih banyak ketentuan-ketentuan yang harus ditetapkan lebih lanjut dalam undang-undang organik. Oleh karena itu, sampai sekarang masih terdapat ketentuan hukum yang merupakan produk hukum kolonial, misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

B. Mencermati Sistem Peradilan di Indonesia

1. Makna Lembaga Peradilan

Setelah mempelajari sistem hukum dari berbagai aspek, pada bagian ini kalian akan diajak untuk menelaah lembaga negara yang mengawasi pelaksanaan dari suatu kaidah hukum. Lembaga ini sering disebut sebagai lembaga peradilan, yang merupakan wahana bagi setiap rakyat yang mencari keadilan untuk mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berbicara mengenai lembaga peradilan nasional, tidak dapat terlepas dari konsep kekuasaan negara. Kekuasaan yang dimaksud adalah kekuasaan kehakiman. Di Indonesia, perwujudan kekuasaan kehakiman ini diatur sepenuhnya dalam Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung. Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan

peradilan tata usaha negara, serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Lembaga-lembaga tersebut berperan sebagai penegak keadilan dan dibersihkan dari setiap intervensi/campur tangan, baik dari lembaga legislatif, eksekutif maupun lembaga lainnya.

Proses peradilan dilaksanakan di sebuah tempat yang dinamakan pengadilan. Dengan demikian, terdapat perbedaan antara konsep peradilan dengan pengadilan. Peradilan menunjuk pada proses mengadili perkara sesuai dengan kategori perkara yang diselesaikan. Adapun, pengadilan menunjuk pada tempat untuk mengadili perkara atau tempat untuk melaksanakan proses peradilan guna menegakkan hukum.

Dari uraian di atas dapat dirumuskan bahwa lembaga peradilan nasional sama artinya dengan pengadilan negara yaitu lembaga yang dibentuk oleh negara sebagai bagian dari otoritas negara di bidang kekuasaan kehakiman dengan sumber hukumnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam negara.

Pengadilan secara umum mempunyai tugas untuk mengadili perkara menurut hukum dengan tidak membedakan orang. Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang. Pengadilan wajib memeriksa dan mengadili setiap perkara peradilan yang masuk.

2. Dasar Hukum Lembaga Peradilan

Adapun yang menjadi dasar hukum terbentuknya lembaga-lembaga peradilan nasional sebagai berikut.

- a. Pancasila terutama sila kelima, yaitu *“Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”*
- b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab IX Pasal 24 Ayat (2) dan (3)
 - (1) *Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*
 - (2) *Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.*
- c. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
- d. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer
- e. Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM

- f. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
- g. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
- h. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
- i. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum
- j. Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- k. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
- l. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
- m. Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
- n. Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- o. Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum
- p. Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
- q. Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- r. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Peraturan perundang-undangan di atas menjadi pedoman bagi lembaga-lembaga peradilan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai lembaga yang melaksanakan kekuasaan kehakiman secara bebas tanpa ada intervensi/campur tangan dari siapa pun. Nah, tugas kita adalah mengawasi kinerja dari lembaga-lembaga tersebut serta memberikan masukan jika dalam kinerjanya belum optimal supaya lembaga-lembaga tersebut merasa dimiliki oleh rakyat.

3. Klasifikasi Lembaga Peradilan

Pada bagian sebelumnya kalian telah menelaah hakikat lembaga peradilan. Nah, pada bagian ini kalian akan diajak untuk menelusuri klasifikasi atau macam-macam lembaga peradilan yang ada di Indonesia.

Dalam pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa *“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”*.

Dari ketentuan di atas, sesungguhnya badan peradilan nasional dapat diklasifikasikan sebagai berikut.

- a. Lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung
 - 1) Peradilan Umum, yang meliputi:
 - a) Pengadilan Negeri berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota dan
 - b) Pengadilan Tinggi berkedudukan di ibu kota provinsi.
 - 2) Peradilan Agama yang terdiri atas:
 - a) Pengadilan Agama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota.
 - b) Pengadilan Tinggi Agama yang berkedudukan di ibu kota provinsi.
 - 3) Peradilan Militer, terdiri atas:
 - a) Pengadilan Militer,
 - b) Pengadilan Militer Tinggi,
 - c) Pengadilan Militer Utama, dan
 - d) Pengadilan Militer Pertempuran.
 - 4) Peradilan Tata Usaha Negara yang terdiri atas:
 - a) Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota, dan
 - b) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang berkedudukan di ibu kota provinsi.

b. Mahkamah Konstitusi



Sumber: www.mahkamah.konstitusi.go.id

Gambar 3.5 Proses penyelesaian masalah di Mahkamah Konstitusi RI

Badan-badan peradilan di atas merupakan sarana bagi rakyat pencari keadilan untuk mendapatkan haknya di dalam lapangan peradilan nasional. Badan-badan tersebut mempunyai fungsi tersendiri sesuai dengan kompetensinya. Kompetensi sebuah lembaga peradilan adalah sebagai berikut.

1. Kompetensi relatif, yaitu kompetensi yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya untuk mengadili suatu perkara. Misalnya, penyelesaian perkara perceraian bagi penduduk yang beragama Islam maka yang berwenang untuk menyelesaikannya adalah peradilan agama. Tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI, disidangkan di pengadilan militer.
2. Kompetensi absolut, yaitu kompetensi yang berkaitan dengan wilayah hukum atau wilayah tugas suatu badan peradilan. Misalnya, pengadilan negeri, wilayah hukumnya hanya meliputi satu kabupaten atau kota dan hanya berwenang menyidangkan perkara hukum yang terjadi di wilayah hukumnya.

Tugas Mandiri 3.4

Bacalah berita di bawah ini.

Mencuri 3 Buah Kakao, Nenek Minah Dihukum 1 Bulan 15 Hari

Banyumas - Nenek Minah (55) tak pernah menyangka perbuatan isengnya memetik 3 buah kakao di perkebunan milik PT Rumpun Sari Antan (RSA)

akan menjadikannya sebagai pesakitan di ruang pengadilan. Bahkan untuk perbuatannya itu dia dianjar 1 bulan 15 hari penjara dengan masa percobaan 3 bulan.

Ironi hukum di Indonesia ini berawal saat Minah sedang memanen kedelai di lahan garapannya di Dusun Sidoarjo, Desa Darmakradenan, Kecamatan Ajibarang, Banyumas, Jawa Tengah, pada 2 Agustus lalu. Lahan garapan Minah ini juga dikelola oleh PT RSA untuk menanam kakao. Ketika sedang asyik memanen kedelai, mata tua Minah tertuju pada 3 buah kakao yang sudah ranum. Dari sekadar memandang, Minah kemudian memetikinya untuk disemai sebagai bibit di tanah garapannya. Setelah dipetik, 3 buah kakao itu tidak disembunyikan melainkan diletakkan begitu saja di bawah pohon kakao. Tidak lama berselang, lewat seorang mandor perkebunan kakao PT RSA. Mandor itu pun bertanya, siapa yang memetik buah kakao itu. Dengan polos, Minah mengaku hal itu perbuatannya. Minah pun diceramahi bahwa tindakan itu tidak boleh dilakukan karena sama saja mencuri.

Sadar perbuatannya salah, Minah meminta maaf pada sang mandor dan berjanji tidak akan melakukannya lagi. 3 Buah kakao yang dipetiknya pun dia serahkan kepada mandor tersebut. Minah berpikir semua beres dan dia kembali bekerja. Namun dugaannya meleset. Peristiwa kecil itu ternyata berbuntut panjang. Sebab seminggu kemudian dia mendapat panggilan pemeriksaan dari polisi. Proses hukum terus berlanjut sampai akhirnya dia harus duduk sebagai seorang terdakwa kasus pencuri di Pengadilan Negeri (PN) Purwokerto. Hari ini, Kamis (19/11/2009), majelis hakim yang dipimpin Muslih Bambang Luqmono SH memvonisnya 1 bulan 15 hari dengan masa percobaan selama 3 bulan. Minah dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 362 KUHP tentang pencurian.

Selama persidangan yang dimulai pukul 10.00 WIB, Nenek Minah terlihat segar. Sejumlah kerabat, tetangga, serta aktivis LSM juga menghadiri sidang itu untuk memberikan dukungan moril.

Hakim Menangis

Pantauan detikcom, suasana persidangan Minah berlangsung penuh keharuan. Selain menghadirkan seorang nenek yang miskin sebagai terdakwa, majelis hakim juga terlihat agak ragu menjatuhkan hukum. Bahkan ketua majelis hakim, Muslih Bambang Luqmono SH, terlihat menangis saat membacakan vonis. “Kasus ini kecil, namun sudah melukai banyak orang,” ujar Muslih.

Vonis hakim 1 bulan 15 hari dengan masa percobaan selama 3 bulan disambut gembira keluarga, tetangga, dan para aktivis LSM yang mengikuti

sidang tersebut. Mereka segera menyalami Minah karena wanita tua itu tidak harus merasakan dinginnya sel tahanan.

Sumber: <http://news.detik.com/berita/1244955/>

Setelah kalian membaca wacana di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini.

1. Bagaimana perasaan kalian setelah membaca wacana tersebut?

.....
.....
.....
.....

2. Menurut kalian, apa yang menyebabkan terjadinya kasus tersebut?

.....
.....
.....
.....

3. Menurut kalian, apakah vonis yang dijatuhkan hakim sudah memenuhi rasa keadilan?

.....
.....
.....
.....

4. Pada saat ini, sering terjadi kasus yang serupa dengan yang dialami oleh nenek Minah. Menurut kalian, apa langkah paling bijak yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam mengatasi kasus tersebut?

.....
.....
.....
.....

4. Perangkat Lembaga Peradilan

Setelah kalian mempelajari klasifikasi dari lembaga peradilan nasional sudah barang tentu kalian mempunyai gambaran bahwa begitu banyaknya sarana untuk mencari keadilan. Nah, untuk menjalankan tugas dan fungsinya di bidang

kekuasaan kehakiman, setiap lembaga peradilan mempunyai alat kelengkapan atau perangkatnya. Pada bagian ini, kalian akan diajak untuk mengidentifikasi perangkat dari lembaga-lembaga peradilan tersebut.

a. Peradilan Umum

Pada awalnya peradilan umum diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986. Setelah dinilai tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang ini diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum. Berdasarkan undang-undang ini, kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung.

1) Pengadilan Negeri

Pengadilan Negeri mempunyai daerah hukum yang meliputi wilayah kabupaten atau kota dan berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota. Pengadilan Negeri dibentuk berdasarkan keputusan presiden. Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, Pengadilan Negeri mempunyai perangkat yang terdiri atas pimpinan (yang terdiri dari seorang ketua dan seorang wakil ketua), hakim (yang merupakan pejabat pelaksana kekuasaan kehakiman), panitera (yang dibantu oleh wakil panitera, panitera muda, dan panitera muda pengganti), sekretaris, dan juru sita (yang dibantu oleh juru sita pengganti)

2) Pengadilan Tinggi

Pengadilan Tinggi merupakan pengadilan tingkat banding. Perangkat Pengadilan Tinggi terdiri atas *pimpinan, hakim anggota, panitera, dan sekretaris*. Pimpinan Pengadilan Tinggi terdiri atas seorang ketua ketua dan seorang wakil ketua. Hakim anggota anggota Pengadilan Tinggi adalah hakim tinggi. Pengadilan Tinggi dibentuk dengan undang-undang.

b. Peradilan Agama

Peradilan agama diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

serta Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Kekuasaan kehakiman pada peradilan agama berpuncak pada Mahkamah Agung.



Sumber: www.alvahandayani.files.wordpress.com

Gambar 3.6 Suasana persidangan di pengadilan agama

1) Pengadilan Agama

Pengadilan agama berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten atau kota. Pengadilan agama merupakan pengadilan tingkat pertama dan dibentuk berdasarkan keputusan presiden (kepres). Perangkat atau alat kelengkapan pengadilan agama terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera, sekretaris, dan juru sita. Pimpinan pengadilan agama terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil ketua. Hakim dalam pengadilan agama diangkat dan diberhentikan oleh presiden selaku kepala negara atas usul Menteri Agama berdasarkan persetujuan ketua Mahkamah Agung. Ketua dan wakil ketua pengadilan agama diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama berdasarkan persetujuan ketua Mahkamah Agung. Wakil ketua dan hakim pengadilan agama diangkat sumpahnya oleh ketua pengadilan agama.

2) Pengadilan Tinggi Agama

Pengadilan tinggi agama berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Pengadilan tinggi agama merupakan pengadilan tingkat banding. Perangkat atau alat kelengkapan pengadilan tinggi

agama terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera, dan sekretaris. Pimpinan pengadilan tinggi agama terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil ketua. Ketua Pengadilan Tinggi Agama diambil sumpahnya oleh ketua Mahkamah Agung. Hakim anggota pengadilan tinggi agama adalah hakim tinggi. Wakil ketua dan hakim pengadilan tinggi agama diambil sumpahnya oleh ketua pengadilan tinggi agama.

c. Peradilan Militer

Peradilan militer diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997. Dalam undang-undang tersebut, yang dimaksud dengan pengadilan adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan militer yang meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Pertempuran.

Dalam peradilan militer dikenal adanya oditurat yaitu badan di lingkungan TNI yang melakukan kekuasaan pemerintahan negara di bidang penuntutan dan penyidikan berdasarkan pelimpahan dari Panglima TNI. Oditurat terdiri atas oditurat militer, oditurat militer tinggi, oditurat jenderal, dan oditurat militer pertempuran.

d. Peradilan Tata Usaha Negara

Pada awalnya, peradilan tata usaha negara diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986, kemudian undang-undang tersebut diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta diubah lagi dengan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan tata usaha negara dilaksanakan oleh pengadilan tata usaha negara dan pengadilan tinggi tata usaha negara.

1) Pengadilan Tata Usaha Negara

Pengadilan tata usaha negara berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten atau kota. Pengadilan tata usaha negara merupakan pengadilan tingkat pertama. Pengadilan tata usaha negara dibentuk berdasarkan keputusan presiden. Perangkat atau alat kelengkapan pengadilan tata usaha negara terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera, sekretaris, dan juru sita. Pimpinan pengadilan terdiri atas seorang ketua dan

seorang wakil ketua. Hakim pengadilan adalah pejabat yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang diangkat dan diberhentikan oleh presiden atas usul ketua Mahkamah Agung. Wakil ketua dan hakim pengadilan tata usaha negara diambil sumpahnya oleh ketua pengadilan tata usaha negara.

2) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Pengadilan tinggi tata usaha negara berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Pengadilan tinggi tata usaha negara merupakan pengadilan tingkat banding. Perangkat atau alat kelengkapan pengadilan tinggi tata usaha negara terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera, dan sekretaris. Pimpinan pengadilan tinggi tata usaha negara terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil ketua. Ketua pengadilan tinggi tata usaha negara diambil sumpahnya oleh ketua Mahkamah Agung. Hakim anggota pengadilan ini adalah hakim tinggi. Wakil ketua dan hakim pengadilan tinggi tata usaha negara diambil sumpahnya oleh ketua pengadilan tinggi tata usaha negara.

Info Kewarganegaraan

e. Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi merupakan perwujudan dari pasal 24 C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi terdiri dari 9 (sembilan) orang hakim konstitusi yang diajukan masing-masing 3 (tiga) orang oleh DPR, presiden, dan Mahkamah Agung dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Susunan organisasinya terdiri

Perbedaan peradilan sipil dan militer dapat ditinjau dari dua aspek.

1. **Fungsi.** Pengadilan sipil berfungsi sebagai penyelenggara peradilan sipil guna menegakkan hukum dan keadilan bagi rakyat sipil, sedangkan peradilan militer diperuntukkan bagi anggota militer/TNI.
2. **Pejabat yang berwenang sebagai penuntut umum.** Dalam pengadilan sipil pejabat yang berwenang bertindak sebagai penuntut umum disebut jaksa, sedangkan dalam peradilan militer disebut oditur.

atas seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, dan 7 (tujuh) anggota hakim konstitusi.

Untuk kelancaran tugas Mahkamah Konstitusi dibantu oleh sebuah Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan, yang susunan organisasi, fungsi, tugas, dan wewenangnya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden atas usul Mahkamah Konstitusi.



Sumber: www.mahkamahkonstitusi.go.id

Gambar 3.7. Para Hakim Konstitusi.

Masa jabatan hakim konstitusi adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan. Ketua dan Wakil ketua dipilih dari dan oleh hakim konstitusi untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun. Hakim konstitusi adalah pejabat negara.

5. Tingkatan Lembaga Peradilan

Pada bagian ini kalian akan diajak untuk menelaah tingkatan lembaga peradilan di Indonesia. Sebagaimana telah kalian pelajari sebelumnya bahwa lembaga peradilan dimiliki oleh setiap wilayah yang ada di Indonesia. Lembaga-lembaga tersebut tentunya tidak semuanya berkedudukan sejajar, akan tetapi ditempatkan secara hierarki (bertingkat-tingkat) sesuai dengan peran dan fungsinya.

Adapun tingkatan lembaga peradilan adalah sebagai berikut.

a. Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri)

Pengadilan tingkat pertama dibentuk berdasarkan keputusan presiden. Pengadilan tingkat pertama mempunyai kekuasaan hukum yang meliputi satu wilayah kabupaten/kota.

Fungsi pengadilan tingkat pertama adalah memeriksa tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan yang diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan dengan menyebutkan alasan-alasannya. Wewenang pengadilan tingkat pertama adalah memeriksa dan memutuskan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang, khususnya tentang dua hal berikut.

- 1) Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian tuntutan.
- 2) Ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan atau tuntutan.

b. Pengadilan Tingkat Kedua

Pengadilan tingkat kedua disebut juga pengadilan tinggi yang dibentuk dengan undang-undang. Daerah hukum pengadilan tinggi pada dasarnya meliputi satu provinsi.

Pengadilan tingkat kedua berfungsi sebagai berikut.

- 1) Menjadi pimpinan bagi pengadilan-pengadilan negeri di dalam daerah hukumnya.
- 2) Melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di dalam daerah hukumnya dan menjaga supaya peradilan itu diselesaikan dengan saksama dan wajar.
- 3) Mengawasi dan meneliti perbuatan para hakim pengadilan negeri di daerah hukumnya.
- 4) Untuk kepentingan negara dan keadilan, pengadilan tinggi dapat memberi peringatan, teguran, dan petunjuk yang dipandang perlu kepada pengadilan negeri dalam daerah hukumnya.

Adapun wewenang pengadilan tingkat kedua adalah sebagai berikut.

- 1) Mengadili perkara yang diputus oleh pengadilan negeri dalam daerah hukumnya yang dimintakan banding.
- 2) Berwenang untuk memerintahkan pengiriman berkas-berkas perkara dan surat-surat untuk diteliti dan memberi penilaian tentang kecakapan dan kerajinan hakim.

c. Kasasi oleh Mahkamah Agung

Mahkamah Agung berkedudukan sebagai puncak semua peradilan dan sebagai pengadilan tertinggi untuk semua lingkungan peradilan dan memberi pimpinan kepada pengadilan-pengadilan yang bersangkutan. Mahkamah Agung merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah Agung diatur oleh Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004, perangkat atau kelengkapan Mahkamah Agung terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera, dan sekretaris. Pimpinan dan hakim anggota Mahkamah Agung adalah hakim agung. Pimpinan Mahkamah Agung terdiri atas seorang ketua, dua orang wakil ketua, dan beberapa orang ketua muda. Wakil ketua Mahkamah Agung terdiri atas wakil ketua bidang yudisial dan wakil ketua bidang nonyudisial.

Dalam hal kasasi, yang menjadi wewenang Mahkamah Agung adalah membatalkan atau menyatakan tidak sah putusan hakim pengadilan tinggi karena putusan itu salah atau tidak sesuai dengan undang-undang. Hal tersebut dapat terjadi karena alasan berikut.

- 1) Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya perbuatan yang bersangkutan.
- 2) Melampaui batas wewenang.
- 3) Salah menerapkan atau karena melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

6. Peran Lembaga Peradilan

Bagian ini akan memberikan gambaran kepada kalian mengenai peranan lembaga peradilan dalam menjalankan kekuasaannya. Dengan mengetahui hal tersebut, kita sebagai subjek hukum dapat mengawasi dan mengontrol kinerja dari lembaga-lembaga peradilan. Berikut ini peran dari masing-masing lembaga peradilan.

a. Lingkungan Peradilan Umum

Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung. Pengadilan negeri berperan dalam proses pemeriksaan, memutuskan, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama. Pengadilan tinggi berperan dalam menyelesaikan perkara pidana dan perdata pada tingkat kedua atau banding. Di samping itu, pengadilan tinggi juga berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir apabila ada sengketa kewenangan mengadili antara pengadilan negeri dalam daerah hukumnya.



Sumber : www.mahkamahagung.go.id.

Gambar 3.8 Para hakim agung Mahkamah Agung diharapkan menjadi benteng terakhir pencari keadilan

Mahkamah Agung mempunyai kekuasaan tertinggi dalam lapangan peradilan di Indonesia. Mahkamah Agung berperan dalam proses pembinaan lembaga peradilan yang berada di bawahnya. Mahkamah Agung mempunyai kekuasaan dan kewenangan dalam pembinaan, organisasi, administrasi, dan keuangan pengadilan. Dalam pasal 20 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009, disebutkan bahwa Mahkamah Agung mempunyai wewenang berikut.

- 1) Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung.

- 2) Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.
- 3) Kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang, seperti memberikan pertimbangan hukum kepada presiden dalam permohonan grasi dan rehabilitasi.

b. Lingkungan Peradilan Agama

Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dilakukan oleh pengadilan agama. Berdasarkan pasal 49 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.

c. Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara

Peradilan tata usaha negara berperan dalam proses penyelesaian sengketa tata usaha negara. Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Lingkungan Peradilan Militer

Peradilan militer berperan dalam menyelenggarakan proses peradilan dalam lapangan hukum pidana, khususnya bagi pihak-pihak berikut.

- 1) Anggota TNI.
- 2) Seseorang yang menurut undang-undang dapat dipersamakan dengan anggota TNI.
- 3) Anggota jawatan atau golongan yang dapat dipersamakan dengan TNI menurut undang-undang.
- 4) Seseorang yang tidak termasuk ke dalam angka 1), 2), dan 3), tetapi menurut keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan yang ditetapkan berdasarkan persetujuan Menteri Hukum dan Perundang-undangan harus diadili oleh pengadilan militer.

e. **Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk perkara-perkara berikut.

- 1) Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3) Memutus pembubaran partai politik.
- 4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga:

- 1) telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya,
- 2) perbuatan tercela, dan/atau
- 3) tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tugas mandiri 3.5

Analisislah kasus di bawah ini!

Mabes Polri menangkap dan menahan tujuh tersangka kasus uang palsu. Dari tujuh tersangka tersebut lima di antaranya adalah anggota Badan Intelijen Negara (BIN) dan dua warga biasa atau warga sipil. Selain menangkap para tersangka, polisi juga menyita barang bukti berupa uang palsu pecahan Rp. 100.000,00 sebanyak 2000 lembar, peralatan cetak uang palsu, serta pita cukai uang palsu.

Berdasarkan tersangka dalam kasus di atas, pengadilan manakah yang berwenang menyelesaikan kasus tersebut? Mengapa demikian?

C. Menampilkan Sikap yang Sesuai dengan Hukum

Setiap anggota masyarakat mempunyai berbagai kepentingan, baik kepentingan yang sama maupun berbeda. Tidak jarang di masyarakat perbedaan kepentingan sering menimbulkan pertentangan yang menyebabkan timbulnya suasana yang tidak tertib dan tidak teratur. Dengan demikian untuk mencegah timbulnya ketidaktertiban dan ketidakteraturan dalam masyarakat diperlukan sikap positif untuk menaati setiap norma atau hukum yang berlaku di masyarakat.

Pada bagian ini kalian akan diajak untuk mempelajari sikap yang sesuai dengan hukum. Setelah mempelajari bagian ini, diharapkan kalian mampu menunjukkan contoh sikap taat terhadap hukum; menganalisis macam-macam perbuatan yang bertentangan dengan hukum; dan menganalisis macam-macam sanksi yang sesuai dengan hukum yang berlaku.

Info Kewarganegaraan

Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada yang dipengaruhi oleh:

1. pengetahuan tentang hukum yang berlaku;
2. pemahaman terhadap isi hukum yang berlaku;
3. sikap terhadap hukum yang berlaku; dan
4. pola perilaku menurut hukum yang berlaku.

1. Perilaku yang Sesuai dengan Hukum

Setelah kalian mengetahui makna hukum dan peranan dari lembaga peradilan, sudah saatnya kalian mengaktualisasikan pengetahuan kalian tentang hal tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Sambil kalian mengaktualisasikan pengetahuan kalian tersebut, melalui ini kalian akan dibimbing dan diajak untuk mengidentifikasi perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, kita tidak akan dapat mengabaikan semua aturan atau hukum yang berlaku. Sebagai makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, kita senantiasa akan membentuk suatu komunitas bersama guna menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan damai. Untuk menuju hal tersebut, diperlukan suatu kebersamaan dalam hidup dengan menaati peraturan atau hukum yang tertulis maupun tidak tertulis.

Ketaatan atau kepatuhan terhadap hukum yang berlaku merupakan konsep nyata dalam diri seseorang yang diwujudkan dalam perilaku yang sesuai dengan sistem hukum yang berlaku. Tingkat kepatuhan hukum yang diperlihatkan oleh seorang warga negara secara langsung menunjukkan tingkat kesadaran hukum yang dimilikinya. Kepatuhan hukum mengandung arti bahwa seseorang memiliki kesadaran:

- a. memahami dan menggunakan peraturan perundangan yang berlaku;
- b. mempertahankan tertib hukum yang ada; dan
- c. menegakkan kepastian hukum.

Adapun ciri-ciri seseorang yang berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku dapat dilihat dari perilaku yang diperbuatnya seperti:

- a. disenangi oleh masyarakat pada umumnya;
- b. tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain;
- c. tidak menyinggung perasaan orang lain;
- d. menciptakan keselarasan;
- e. mencerminkan sikap sadar hukum; dan
- f. mencerminkan kepatuhan terhadap hukum.

Perilaku yang mencerminkan sikap patuh terhadap hukum harus kita tampilkan dalam kehidupan sehari di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Berkaitan dengan hal tersebut, lakukanlah identifikasi contoh perilaku yang dapat kalian tampilkan yang mencerminkan kepatuhan terhadap hukum.

- a. Dalam kehidupan di lingkungan keluarga, di antaranya:
 - 1) mematuhi perintah orang tua
 - 2)
 - 3)
 - 4)
 - 5)
- b. Dalam kehidupan di lingkungan sekolah, di antaranya:
 - 1) tidak mencontek ketika sedang ulangan
 - 2)
 - 3)
 - 4)
 - 5)
- c. Dalam kehidupan di lingkungan masyarakat, di antaranya:
 - 1) ikut serta dalam kegiatan kerja bakti
 - 2)
 - 3)

- 4)
- 5)
- d. Dalam kehidupan di lingkungan bangsa dan negara, di antaranya:
 - 1) membayar pajak
 - 2)
 - 3)
 - 4)
 - 5)

2. Perilaku yang Bertentangan dengan Hukum Beserta Sanksinya

a. Macam-Macam Perilaku yang Bertentangan dengan Hukum

Selain mengetahui perilaku yang sesuai dengan hukum yang berlaku, kalian juga mesti mengetahui perilaku yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, agar kalian tidak melakukan perilaku tersebut. Oleh karena itu, pada bagian ini kalian akan diajak untuk mengidentifikasi perilaku yang bertentangan dengan hukum.

Perilaku yang bertentangan dengan hukum timbul sebagai akibat dari rendahnya kesadaran hukum. Ketidakpatuhan terhadap hukum dapat disebabkan oleh dua hal yaitu:

- 1) pelanggaran hukum oleh si pelanggar sudah dianggap sebagai kebiasaan bahkan kebutuhan; dan
- 2) hukum yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kehidupan.

Saat ini kita sering melihat berbagai pelanggaran hukum banyak terjadi di negara ini. Hampir setiap hari kita mendapatkan informasi mengenai terjadinya tindakan melawan hukum, baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun oleh aparat penegak hukum itu sendiri. Berkaitan dengan hal tersebut, lakukanlah identifikasi contoh perilaku melawan hukum yang harus kalian hindari dalam kehidupan di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara.

- 1) Dalam lingkungan keluarga, di antaranya:
 - a) mengabaikan perintah orang tua
 - b)
 - c)
 - d)
 - e)
- 2) Dalam lingkungan sekolah, di antaranya
 - a) mencontek ketika ulangan
 - b)
 - c)

- d)
- e)
- 3) Dalam lingkungan masyarakat, di antaranya:
 - a) mengkonsumsi obat-obat terlarang
 - b)
 - c)
 - d)
 - e)
- 4) Dalam lingkungan bangsa dan negara, di antaranya:
 - a) tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas
 - b)
 - c)
 - d)
 - e)

b. Macam-Macam Sanksi

Pernahkah kalian melihat tayangan iklan layanan masyarakat di televisi yang menggambarkan seorang wasit sepak bola ragu untuk memberikan kartu peringatan kepada pemain yang melakukan pelanggaran. Apakah kartu merah yang akan diberikan atau kartu kuning. Keragu-raguan wasit itu merupakan satu bukti penegakan sanksi yang tidak tegas.

Peristiwa serupa sering kali kita saksikan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, mengapa sopir angkutan kota yang tidak sungkan-sungkan berhenti menunggu penumpang pada tempat yang jelas-jelas dilarang berhenti? Penyebabnya karena petugas tidak tegas menindaknya. Bila peristiwa seperti itu dibiarkan, tidak ditindak oleh petugas maka lama-kelamaan dianggap sebagai hal yang biasa. Dengan kata lain, jika suatu perbuatan dilakukan berulang-ulang, tidak ada sanksi, walaupun melanggar aturan maka akhirnya perbuatan itu dianggap sebagai norma. Seperti kebiasaan sopir angkutan kota tadi, karena perbuatannya itu tidak ada yang menindak maka akhirnya menjadi hal yang biasa saja.

Hal yang sama dapat juga menimpa kalian. Misalnya, jika siswa yang melanggar tata tertib sekolah dibiarkan begitu saja, tanpa ada sanksi tegas maka esok lusa pelanggaran akan menjadi hal yang biasa. Perilaku yang bertentangan dengan hukum menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan pribadi maupun kehidupan bermasyarakat. Ketidaknyamanan dan ketidakteraturan tentu saja akan selalu meliputi kehidupan kita jika hukum sering dilanggar atau tidak ditaati. Untuk mencegah terjadinya tindakan pelanggaran terhadap norma atau hukum maka dibuatlah sanksi dalam setiap norma atau hukum tersebut.

Sanksi terhadap pelanggaran itu amat banyak ragamnya, misalnya sanksi hukum, sanksi sosial, dan sanksi psikologis. Sifat dan jenis sanksi dari setiap norma atau hukum berbeda satu sama lain. Akan tetapi, dari segi tujuannya sama yaitu untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Berikut ini sanksi dari norma-norma yang berlaku di masyarakat.

No	Norma	Pengertian	Contoh-Contoh	Sanksi
1.	Agama	Petunjuk hidup yang bersumber dari Tuhan yang disampaikan melalui utusan-utusan-Nya (Rasul/Nabi) yang berisi perintah, larangan atau anjuran-anjuran	a. beribadah b. tidak berjudi c. suka beramal	Tidak langsung, karena akan diperoleh setelah meninggal dunia (pahala atau dosa)
2.	Kesusilaan	Pedoman pergaulan hidup yang bersumber dari hati nurani manusia tentang baik-buruknya suatu perbuatan	a. berlaku jujur b. menghargai orang lain	Tidak tegas, karena hanya diri sendiri yang merasakan (merasa bersalah, menyesal, malu, dan sebagainya)
3.	Kesopanan	Pedoman hidup yang timbul dari hasil pergaulan manusia di dalam masyarakat	a. menghormati orang yang lebih tua b. tidak berkata kasar c. menerima dengan tangan kanan	Tidak tegas, tapi dapat diberikan oleh masyarakat dalam bentuk celaan, cemoohan atau pengucilan dalam pergaulan

No	Norma	Pengertian	Contoh-Contoh	Sanksi
4.	Hukum	Pedoman hidup yang dibuat oleh badan yang berwenang mengatur manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (berisi perintah dan larangan)	a. harus tertib b. harus sesuai prosedur c. dilarang mencuri	Tegas dan nyata serta mengikat dan memaksa bagi setiap orang tanpa kecuali

(Sumber: Diolah dari berbagai sumber)

Dalam tabel di atas disebutkan bahwa sanksi norma hukum adalah tegas dan nyata. Hal tersebut mengandung pengertian sebagai berikut.

- 1) Tegas berarti adanya aturan yang telah dibuat secara material. Misalnya, dalam hukum pidana mengenai sanksi diatur dalam pasal 10 KUHP. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa sanksi pidana berbentuk hukuman yang mencakup:
 - a). Hukuman Pokok, yang terdiri atas:
 - (1) hukuman mati
 - (2) hukuman penjara yang terdiri dari hukuman seumur hidup dan hukuman sementara waktu (setinggi-tingginya 20 tahun dan sekurang-kurangnya 1 tahun)
 - b). Hukuman Tambahan, yang terdiri:
 - (1) pencabutan hak-hak tertentu
 - (2) perampasan (penyitaan) barang-barang tertentu
 - (3) pengumuman keputusan hakim
- 2) Nyata berarti adanya aturan yang secara material telah ditetapkan kadar hukuman berdasarkan perbuatan yang dilanggarnya. Contoh: pasal 338 KUHP, menyebutkan “*barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun*”.

Jika sanksi hukum diberikan oleh negara, melalui lembaga-lembaga peradilan, sanksi sosial diberikan oleh masyarakat. Misalnya dengan menghembuskan desas-desus, cemoohan, dikucilkan dari pergaulan, bahkan yang paling berat diusir dari lingkungan masyarakat setempat.

Jika sanksi hukum maupun sanksi sosial tidak juga mampu mencegah orang melakukan perbuatan melanggar aturan, ada satu jenis sanksi lain, yakni sanksi psikologis. Sanksi psikologis dirasakan dalam batin kita sendiri. Jika seseorang

melakukan pelanggaran terhadap peraturan, tentu saja di dalam batinnya ia akan merasa bersalah. Selama hidupnya ia akan dibayang-bayangi oleh kesalahannya itu. Hal ini akan sangat membebani jiwa dan pikiran kita. Sanksi inilah yang merupakan gerbang terakhir yang dapat mencegah seseorang melakukan pelanggaran terhadap aturan.

Tugas Kelompok 3.2

Lakukan wawancara dengan Kapolsek atau anggota polisi lainnya di wilayah tempat kalian tinggal! Tanyakan hal-hal sebagai berikut.

- Jumlah kasus yang ditangani oleh Polsek setempat
- Jenis kasus yang ditangani
- Penanganan kasus tersebut
- Jenis sanksi yang akan diterima oleh pihak-pihak yang terlibat

Laporkan hasil wawancara tersebut secara tertulis dan presentasikan di depan kelas!

Refleksi

Setelah kalian mempelajari materi sistem hukum dan peradilan di Indonesia, tentunya kalian semakin memahami bahwa sebagai warga negara, kalian harus mematuhi setiap hukum yang berlaku. Coba kalian renungkan sikap dan perilaku kalian dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kalian pernah melakukan pelanggaran hukum dan bagaimana seharusnya?

No	Sikap dan Perilaku	Pernah	Tidak Pernah	Seharusnya
1.	Melanggar peraturan sekolah dan yakin tidak akan dihukum, karena orang tuamu seorang pejabat			
2.	Datang terlambat ke sekolah			
3.	Memberikan bingkisan kepada guru sebelum pembagian rapor, agar nilai rapor bagus			
4.	Memberi uang kepada temanmu agar mau mengerjakan PR			

5.	Memberikan harga yang tidak sebenarnya, di mana kelebihannya kamu ambil			
6.	Membela adikmu ketika berkelahi dengan temannya, walaupun tahu adikmu bersalah			
7.	Tidak membayarkan uang SPP yang telah diberikan orang tuamu			
8.	Mengambil sisa uang belanja tanpa memberitahu ibumu			
9.	Memalsukan tanda tangan orang tuamu			
10.	Berteman hanya dengan orang kaya			

Rangkuman

1. Kata Kunci

Kata kunci yang harus kalian pahami dalam mempelajari materi pada bab ini adalah **hukum, sistem hukum, tujuan hukum, penggolongan hukum, peradilan, pengadilan, dan kepatuhan hukum.**

2. Intisari Materi

- a. Sesuatu disebut hukum jika mengandung unsur-unsur: peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat; peraturan itu dibuat dan ditetapkan oleh badan-badan resmi yang berwajib; peraturan itu bersifat memaksa; dan sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas. Adapun yang menjadi karakteristik dari hukum adalah adanya perintah dan larangan, serta perintah atau larangan tersebut harus dipatuhi oleh semua orang.
- b. Kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung. Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Lembaga-lembaga tersebut berperan sebagai penegak keadilan dan dibersihkan dari

- setiap intervensi, baik dari lembaga legislatif, eksekutif, maupun lembaga lainnya.
- c. Lembaga peradilan nasional sama artinya dengan pengadilan negara yaitu lembaga yang dibentuk oleh negara sebagai bagian dari otoritas negara di bidang kekuasaan kehakiman dengan sumber hukumnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam negara.
 - d. Tingkatan lembaga peradilan terdiri dari tiga tingkatan yaitu pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan di ibu kota wilayah kabupaten atau kota, pengadilan tingkat kedua/banding yang berkedudukan di ibu kota wilayah provinsi, dan kasasi oleh Mahkamah Agung.
 - e. Ketaatan atau kepatuhan terhadap hukum yang berlaku merupakan konsep nyata dalam diri seseorang yang diwujudkan dalam perilaku yang sesuai dengan sistem hukum yang berlaku. Tingkat kepatuhan hukum yang diperlihatkan oleh seorang warga negara, secara langsung menunjukkan tingkat kesadaran hukum yang dimilikinya. Kepatuhan hukum mengandung arti bahwa seseorang memiliki kesadaran untuk memahami dan menggunakan peraturan perundangan yang berlaku; mempertahankan tertib hukum yang ada; dan menegakkan kepastian hukum.
 - f. Adapun ciri-ciri seseorang yang berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku dapat dilihat dari perilaku yang diperbuatnya: disenangi oleh masyarakat pada umumnya, tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain, tidak menyinggung perasaan orang lain, menciptakan keselarasan, mencerminkan sikap sadar hukum, dan mencerminkan kepatuhan terhadap hukum.

Penilaian Diri

1. Penilaian Sikap

Untuk mengukur sejauhmana kalian telah berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari, mari berbuat jujur dengan mengisi daftar perilaku di bawah ini dengan membubuhkan tanda *ceklis* (✓) pada kolom selalu, sering, kadang-kadang, dan tidak pernah.

No	Sikap Prilaku	Selalu	Sering	Kadang-kadang	Tidak Pernah	Alasan
1.	Dalam kehidupan di lingkungan keluarga • Mematuhi perintah orang tua. • Melaksanakan ibadah tepat waktu. • Menghormati anggota keluarga yang lain seperti ayah, ibu, kakak, adik, dan sebagainya. • Melaksanakan aturan yang dibuat dan disepakati keluarga.					
2.	Dalam kehidupan di lingkungan sekolah • Menghormati kepala sekolah, guru dan karyawan lainnya. • Memakai pakaian seragam yang telah ditentukan. • Tidak mencontek ketika sedang ulangan. • Memperhatikan penjelasan guru. • Mengikuti pelajaran sesuai dengan jadwal yang berlaku. • Tidak terlambat datang ke sekolah.					
3.	Dalam kehidupan di lingkungan masyarakat • Melaksanakan setiap norma yang berlaku di masyarakat. • Ikut serta dalam kegiatan kerja bakti. • Menghormati keberadaan tetangga di sekitar rumah. • Tidak melakukan perbuatan yang menyebabkan kekacauan di masyarakat seperti tawuran, judi, mabuk-mabukan dan sebagainya.					
4.	Dalam kehidupan di lingkungan bangsa dan negara • Bersikap tertib ketika berlalu lintas di jalan raya. • Membayar pajak. • Menjaga dan memelihara fasilitas negara. • Membayar retribusi parkir. • Membuang sampah pada tempatnya.					

Apabila jawaban kalian “kadang-kadang” atau “tidak pernah” pada kolom perilaku-perilaku tersebut di atas, kalian sebaiknya mulai mengubah sikap dan perilaku kalian agar menjadi lebih baik. Sebaliknya, apabila jawaban kalian “selalu” atau “sering”, pertahankanlah dan wujudkan sikap tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

2. Pemahaman Materi

Dalam mempelajari materi pada bab ini, tentu saja ada materi yang dengan mudah kalian pahami, ada juga yang sulit kalian pahami. Oleh karena itu, lakukanlah penilaian diri atas pemahaman kalian terhadap materi pada bab ini dengan memberikan tanda *ceklist* (✓) pada kolom paham sekali, paham sebagian, dan belum paham.

No	Sub-Materi Pokok	Paham Sekali	Paham Sebagian	Belum Paham
1.	Sistem Hukum di Indonesia a. Makna dan Karakteristik Hukum b. Penggolongan Hukum c. Tujuan Hukum d. Tata Hukum Indonesia			
2.	Mencermati Sistem Peradilan di Indonesia a. Makna Lembaga Peradilan b. Dasar Hukum Lembaga Peradilan c. Klasifikasi Lembaga Peradilan d. Perangkat Lembaga Peradilan e. Tingkatan Lembaga Peradilan f. Peran Lembaga Peradilan			
3.	Menampilkan Sikap yang Sesuai dengan Hukum a. Perilaku yang sesuai dengan hukum b. Perilaku yang bertentangan dengan hukum beserta sanksinya			

Apabila pemahaman kalian berada pada kategori **paham sekali** mintalah materi pengayaan kepada guru untuk menambah wawasan kalian. Apabila pemahaman kalian berada pada kategori **paham sebagian** dan **belum paham** coba bertanyalah kepada guru serta mintalah penjelasan lebih lengkap, agar kalian cepat memahami materi pembelajaran yang sebelumnya kurang atau belum dipahami.

Proyek Kewarganegaraan

1. Bentuklah Kelompok Pelajar Sadar Hukum di sekolah kalian. Berilah nama kelompok kalian agar menjadi kebanggaan dan identitas kelompok.
2. Susunlah kegiatan dari kelompok kalian sebagai perwujudan meningkatkan kesadaran hukum pelajar seperti penyuluhan hukum, gerakan tertib di kantin, gerakan tertib sampah, dan sebagainya. Kegiatan yang dipilih disesuaikan dengan kebutuhan lingkungan sekolah kalian.
3. Susunlah jadwal dan pembagian tugas seluruh anggota kelompok.
4. Laksanakan kegiatan sesuai rencana dengan penuh tanggung jawab.
5. Diskusikan hasil kegiatan kalian dan buatlah kesimpulan atas keberhasilan kegiatan.
6. Susunlah laporan kegiatan secara tertulis dan sajikan di depan kelas melalui pameran kelas atau bentuk lain.

Uji Kompetensi Bab 3

Jawablah pertanyaan di bawah ini secara singkat, jelas, dan akurat!

1. Kemukakan tiga pengertian hukum dari para ahli hukum yang kalian ketahui, kemudian jelaskan letak persamaan dan perbedaannya!
2. Jelaskan pengertian tata hukum Indonesia!
3. Jelaskan klasifikasi hukum berdasarkan kepustakaan ilmu hukum!
4. Jelaskan perbedaan antara kompetensi absolut dan kompetensi relatif dari suatu lembaga peradilan!
5. Jelaskan perangkat lembaga peradilan di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara dan Mahkamah Konstitusi!
6. Mengapa kita mesti mematuhi hukum? Jelaskan!
7. Deskripsikan contoh-contoh perilaku yang menunjukkan kepatuhan terhadap hukum di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara!

BAB

4

Dinamika Peran Indonesia dalam Perdamaian Dunia

Selamat ya, kalian sekarang sudah memasuki semester dua di kelas XI. Semester ini sangat menentukan langkah kalian untuk dapat naik ke kelas XII. Nah, di semester dua ini materi pembelajaran untuk mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) akan semakin memberikan tantangan kepada kalian untuk senantiasa belajar dengan penuh kesungguhan.

Pada awal semester dua ini, kalian akan diajak untuk menyusuri dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Pada akhir pembelajaran bab ini, kalian diharapkan dapat menganalisis dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



Sumber: www.seskab.go.id

Gambar 4.1 Indonesia mempunyai peran yang sangat penting dalam menciptakan perdamaian di kawasan Asia Tenggara.

Salah satu tujuan nasional Indonesia sebagaimana tercantum dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Salah satu konsekuensi dari tujuan tersebut adalah bangsa Indonesia harus senantiasa berperan serta dalam menciptakan perdamaian dunia. Hal tersebut dikarenakan bangsa Indonesia merupakan bagian dari seluruh umat manusia di dunia sehingga sudah seharusnya bangsa Indonesia berada pada barisan terdepan dalam upaya menciptakan perdamaian dunia.

Gambar 4.1 di atas merupakan contoh peristiwa ketika bangsa Indonesia menjalin kerja sama dengan bangsa lain dalam wadah negara-negara Asia Tenggara (ASEAN). Kerja sama tersebut merupakan wujud dari peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia.

A. Peran Indonesia dalam Menciptakan Perdamaian Dunia melalui Hubungan Internasional

1. Makna Hubungan Internasional

Menurut kalian apa yang akan terjadi jika seandainya negara kita tidak menjalin hubungan dengan negara lain? Tentu semuanya pasti sepakat, kita akan dikucilkan dari pergaulan bangsa-bangsa di dunia. Hal ini tentunya akan merugikan seluruh kehidupan bangsa. Bangsa Indonesia tidak bisa berinteraksi dengan sesamanya yang berada di negara lain. Selain itu, kita akan buta terhadap hal-hal yang terjadi di negara lain yang pada hakikatnya merupakan sumber pengetahuan bagi kita.

Info Kewarganegaraan

Komponen-komponen yang harus ada dalam hubungan internasional, antara lain:

1. politik internasional (*international politics*),
2. studi tentang peristiwa internasional (*the study of foreign affair*),
3. hukum internasional (*international law*),
4. organisasi Administrasi Internasional (*international organization of administration*).

Hubungan internasional merupakan salah satu jawaban bagi persoalan yang dialami oleh suatu negara. Ketika suatu negara mengalami kekurangan dalam suatu bidang, misalnya kekurangan tenaga ahli untuk membangun negerinya

maka melalui hubungan internasional negara tersebut mampu mengatasi persoalan tersebut dengan meminta bantuan dari negara lain. Oleh karena itu hubungan internasional mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan suatu negara yang beradab.

Berkaitan dengan hal tersebut apa sebenarnya hubungan internasional itu? Mencakup apa saja hubungan tersebut? Untuk menjawab pertanyaan tersebut ada baiknya kalian kaji uraian pada bagian ini yang akan mengupas makna dari hubungan internasional.

Secara umum hubungan internasional diartikan sebagai hubungan yang bersifat global yang meliputi semua hubungan yang terjadi dengan melampaui batas-batas ketatanegaraan. Konsepsi hubungan internasional oleh para ahli sering dianggap sama atau dipersamakan dengan konsepsi politik luar negeri, hubungan luar negeri, dan politik internasional. Ketiga konsep tersebut sebenarnya memiliki makna yang berbeda satu sama lain, akan tetapi mempunyai persamaan yang cukup mendasar dalam hal ruang lingkupnya yang melampaui batas-batas negara (lingkup internasional). Untuk memperluas pemahaman kalian, berikut dipaparkan makna dari ketiga konsep tersebut.

- a. **Politik luar negeri** adalah seperangkat cara/kebijakan yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengadakan hubungan dengan negara lain dengan tujuan untuk tercapainya tujuan negara serta kepentingan nasional negara yang bersangkutan.
- b. **Hubungan luar negeri** adalah keseluruhan hubungan yang dijalankan oleh suatu negara dengan semua pihak yang tidak tunduk pada kedaulatannya.
- c. **Politik internasional** adalah politik antarnegara yang mencakup kepentingan dan tindakan beberapa atau semua negara serta proses interaksi antarnegara maupun antarnegara dengan organisasi internasional.

Tugas Mandiri 4.1

1. Berkaitan dengan pengertian hubungan internasional, terdapat berbagai pandangan para ahli yang mencoba memberikan definisi terhadap konsep hubungan internasional. Oleh karena itu, coba kalian identifikasi pendapat para ahli mengenai definisi hubungan internasional. Bacalah berbagai buku sumber, majalah, koran, atau yang lainnya sebagai sumber informasi kalian. Kemudian tuliskan hasil identifikasi kalian pada tabel di bawah ini.

Informasikan hasil identifikasi kalian dengan teman sebangku dengan cara saling tukar hasil pekerjaan masing-masing.

No	Nama Ahli	Definisi Hubungan Internasional
1.		
2.		
3.		

2. Dari definisi-definisi tentang hubungan internasional tersebut, rumusan siapakah yang paling relevan dengan konteks hubungan internasional yang dilakukan oleh bangsa Indonesia? Berikan alasannya.

.....

3. Rumuskanlah definisi hubungan internasional menurut pendapat sendiri.

.....

-
-
4. Cari persamaan dan perbedaan definisi hubungan internasional yang kalian rumuskan dengan definisi yang dirumuskan teman sebangku.
-
-
-
-
-

2. Pentingnya Hubungan Internasional bagi Indonesia

Suatu bangsa yang merdeka tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan dari negara lain. Untuk menjaga kelangsungan hidup dan mempertahankan kemerdekaannya, negara tersebut membutuhkan dukungan dari negara lain. Nah, untuk mendapatkan dukungan tersebut, suatu negara harus mengadakan hubungan yang baik dengan negara lain. Misalnya, ketika awal kemerdekaan, bangsa Indonesia membutuhkan pengakuan dan dukungan dari negara lain. Oleh karena itu, para pendiri negara menjalin hubungan dengan India, Australia, Amerika Serikat, Belgia, Mesir, dan sebagainya. Alhasil, kemerdekaan Negara Indonesia mendapatkan dukungan dari negara-negara lain di dunia.



Sumber: Buku 30 Tahun Indonesia Merdeka

Gambar 4.2 Suasana Konferensi Asia Afrika Tahun 1955 menjadi bukti hubungan internasional yang dijalankan bangsa Indonesia di awal kemerdekaan

Suatu negara dapat menjalin hubungan dengan negara lain manakala kemerdekaan dan kedaulatannya telah diakui secara *de facto* dan *de jure* oleh negara lain. Perlunya kerja sama dalam bentuk hubungan internasional antara lain karena faktor-faktor berikut.

a. **Faktor internal**, yaitu adanya kekhawatiran terancamnya kelangsungan hidup kesannya, baik melalui kudeta maupun intervensi dari negara lain.

b. **Faktor eksternal**, yaitu ketentuan hukum alam yang tidak dapat dipungkiri bahwa suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerja sama dengan negara lain. Ketergantungan tersebut terutama dalam upaya memecahkan masalah-masalah ekonomi, politik, hukum, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan.

Bagaimana hubungan internasional yang dibangun oleh bangsa Indonesia? Apa arti penting hubungan internasional bagi bangsa Indonesia? Pola hubungan internasional yang dibangun oleh bangsa Indonesia dapat dilihat dari kebijakan politik luar negeri Indonesia. Bangsa Indonesia dalam membina hubungan dengan negara lain menerapkan prinsip politik luar negeri yang bebas aktif dan diabdikan bagi kepentingan nasional, terutama kepentingan pembangunan di segala bidang serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pembangunan hubungan internasional bangsa Indonesia ditujukan untuk peningkatan persahabatan dan kerja sama bilateral, regional, dan multilateral melalui berbagai macam forum sesuai dengan kepentingan dan kemampuan nasional. Selain itu, bagi bangsa Indonesia, hubungan internasional diarahkan untuk hal-hal berikut.

Info Kewarganegaraan

Ruang lingkup hubungan internasional terletak dalam dua bidang.

1. **Bidang publik**, yang meliputi politik internasional, politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, hukum internasional, diplomasi, organisasi internasional, dan kejahatan internasional.
2. **Bidang privat**, meliputi ekonomi dan moneter internasional, ilmu pengetahuan, dan turisme (kepariwisataan)

- a. Pembentukan satu negara Republik Indonesia yang berbentuk negara kesatuan dan negara kebangsaan yang demokratis.
- b. Pembentukan satu masyarakat yang adil dan makmur secara material ataupun spiritual dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Pembentukan satu persahabatan yang baik antara Republik Indonesia dan semua negara di dunia, dasar kerja sama adalah membentuk satu dunia baru yang bersih dari imperialisme dan kolonialisme menuju perdamaian dunia yang sempurna .
- d. Mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara.
- e. Memperoleh barang-barang yang diperlukan dari luar untuk memperbesar kemakmuran rakyat, apabila barang-barang itu tidak atau belum dihasilkan sendiri.
- f. Meningkatkan perdamaian internasional, karena hanya dalam keadaan damai Indonesia dapat membangun dan memperoleh syarat-syarat yang diperlukan untuk memperbesar kemakmuran rakyat.
- g. Meningkatkan persaudaraan segala bangsa sebagai pelaksanaan cita-cita yang tersimpul di dalam Pancasila, dasar dan filsafah negara kita.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai tujuan yang diharapkan dari pelaksanaan hubungan internasional, bangsa Indonesia harus senantiasa meningkatkan kualitas kerja sama internasional yang dibangun dengan negara lain. Untuk mencapai hal tersebut, bangsa Indonesia harus mampu meningkatkan kualitas dan kinerja aparatur luar negeri agar mampu melakukan diplomasi yang pro-aktif dalam segala bidang untuk membangun citra positif Indonesia di dunia internasional. Selain itu, juga harus mampu memberikan perlindungan dan pembelaan terhadap warga negara dan kepentingan Indonesia, serta memanfaatkan setiap peluang bagi kepentingan nasional.

Tugas Mandiri 4.2

Identifikasilah manfaat yang diperoleh bangsa Indonesia dengan menjalin hubungan internasional saat ini. Tuliskan dalam tabel di bawah ini.

No	Bidang	Manfaat Hubungan Internasional
1.	Ideologi	
2.	Politik	
3.	Ekonomi	
4.	Sosial Budaya	
5.	Pertahanan dan Keamanan	

3. Politik Luar Negeri Indonesia dalam Menjalinkan Hubungan Internasional

Hubungan yang dijalin oleh suatu negara dengan negara lain, tentu saja tidak dapat dilepaskan dari tata pergaulan antarnegara. Jika dalam pergaulan manusia dalam lingkungan tetangga ada yang dinamakan tata krama pergaulan, maka dalam pergaulan antarnegara pun terdapat hal yang sama. Setiap negara mempunyai kebijakan politiknya masing-masing. Kebijakan politik masing-masing negara dalam pergaulan internasional dinamakan politik luar negeri.

Berkaitan dengan hal tersebut, bentuk kerja sama dan perjanjian internasional yang dilakukan oleh bangsa Indonesia merupakan perwujudan dari politik luar negeri Indonesia. Selain itu, politik luar negeri juga memberikan corak atau warna tersendiri bagi kerja sama dan perjanjian internasional yang dilakukan oleh suatu negara. Apa sebenarnya politik luar negeri bangsa Indonesia?

Untuk mengetahui corak politik luar negeri Indonesia, coba kalian perhatikan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

alinea keempat, tentang tujuan negara, “...ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa politik luar negeri kita memiliki corak tertentu. Pemikiran para pendiri negara (*founding fathers*) yang dituangkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut didasari oleh kenyataan bahwa sebagai negara yang baru merdeka, kita dihadapkan pada lingkungan pergaulan dunia yang dilematis.

Pada awal pendirian negara Republik Indonesia, kita dihadapkan pada satu situasi dunia yang dikuasai oleh dua kekuatan negara adidaya sebagai akibat dari Perang Dunia II. Dua kekuatan tersebut adalah Blok Barat di bawah kendali Amerika Serikat dengan mengusung ideologi liberal. Kekuatan lainnya dikuasai oleh Blok Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet dengan mengusung ideologi komunis. Kenyataan ini sangat berpengaruh kepada negara Indonesia yang baru saja merdeka dan tengah berupaya keras mempertahankan kemerdekaannya dari rongrongan Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia. Kondisi demikian mau tidak mau memaksa bangsa Indonesia untuk menentukan sikap, walaupun usianya masih sangat muda. Sikap bangsa Indonesia tersebut tertuang dalam rumusan politik luar negeri Indonesia.

Pemerintah Indonesia yang pada waktu itu dipimpin oleh Ir. Soekarno sebagai Presiden dan Drs. Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden pada tanggal 2 September 1948 di hadapan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat mengumumkan pendirian politik luar negeri Indonesia yang antara lain berbunyi “...tetapi mestikah kita, bangsa Indonesia yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa dan negara kita hanya harus memilih antara pro-Rusia atau pro-Amerika? Apakah tak ada pendirian lain yang harus kita ambil dalam mengejar cita-cita kita?”.

Info Kewarganegaraan

Tujuan politik luar negeri Indonesia menurut Muhammad Hatta:

1. Mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara.
2. Memperoleh barang-barang yang diperlukan dari luar untuk memperbesar kemakmuran rakyat.
3. Meningkatkan perdamaian internasional.
4. Meningkatkan persaudaraan segala bangsa sebagai pelaksanaan cita-cita yang tersimpul dalam Pancasila, dasar dan filsafah negara kita.



Sumber: Buku 30 Tahun Indonesia Merdeka

Gambar 4.3 Presiden Soekarno menjadi salah satu tokoh pendiri gerakan non-blok yang merupakan perwujudan politik luar negeri yang bebas aktif

Pemerintah Indonesia pada waktu itu berpendapat bahwa pendirian yang harus diambil tidak menjadikan negara kita terjebak dalam kepentingan dua blok tersebut. Negara kita tidak mau menjadi objek dalam pertarungan politik antara dua blok tersebut. Negara kita harus menjadi subjek yang berhak menentukan sikap sendiri dan memperjuangkan tujuan sendiri, yaitu merdeka seutuhnya tanpa ada rongrongan dari negara lain. Dalam kesempatan itu Drs. Muhammad Hatta menyampaikan pidatonya dengan judul yang sangat menarik, yaitu *Mendayung antara Dua Karang*. Pidato tersebut kemudian dirumuskan lagi secara eksplisit sebagai prinsip bebas aktif, yang kemudian menjadi corak politik luar negeri Indonesia sampai sekarang. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa politik luar negeri Indonesia bersifat bebas aktif.

Sifat politik luar negeri inilah yang mewarnai pola kerja sama bangsa Indonesia dengan negara lain. Dengan kata lain, Indonesia selalu menitikberatkan pada peran atau kontribusi yang dapat diberikan oleh bangsa Indonesia bagi kemajuan peradaban dan perdamaian dunia.

Hal ini dapat dilihat dari peristiwa-peristiwa di bawah ini yang dengan jelas menggambarkan bentuk kerja sama yang dikembangkan bangsa Indonesia.

- a. Indonesia menjadi anggota Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang ke-60 pada tanggal 28 September 1950. Meskipun pernah keluar dari keanggotaan PBB pada tanggal 7 Januari 1965 sebagai bentuk protes atas diterimanya Malaysia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB,

- akan tetapi pada tanggal 28 September 1966 Indonesia masuk kembali menjadi anggota PBB dan tetap sebagai anggota yang ke-60
- b. Memprakarsai penyelenggaraan Konferensi Asia-Afrika (KAA) pada tahun 1955 yang melahirkan semangat dan solidaritas negara-negara Asia-Afrika yang kemudian melahirkan Dasasila Bandung.
 - c. Keaktifan Indonesia sebagai salah satu pendiri Gerakan Non-Blok (GNB) pada tahun 1961, bahkan pada tahun 1992 dalam Konferensi Negara-Negara Non-Blok yang berlangsung di Jakarta, Indonesia ditunjuk menjadi Ketua GNB. Melalui GNB ini secara langsung Indonesia telah turut serta meredakan ketegangan perang dingin antara Blok Barat dan Blok Timur.
 - d. Terlibat langsung dalam misi perdamaian Dewan Keamanan PBB dengan mengirimkan Pasukan Garuda ke negara-negara yang dilanda konflik seperti Konggo, Vietnam, Kamboja, Bosnia, dan sebagainya. Bahkan pada tahun 2007, Indonesia ditetapkan menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.
 - e. Indonesia menjadi salah satu pendiri ASEAN (*Assosiation of South-East Asian Nation*) yaitu organisasi negara-negara di kawasan Asia Tenggara, bahkan Sekretariat Jenderal ASEAN berada di Jakarta.



Sumber: www.vivanews.com
Gambar 4.4 TNI menjadi bagian dari misi perdamaian dunia

- f. Ikut serta dalam setiap pesta olah raga internasional mulai dari SEA Games, Asian Games, Olimpiade, dan sebagainya.
- g. Indonesia aktif juga dalam beberapa organisasi internasional lainnya, misalnya Organisasi Konferensi Islam (OKI), Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak (OPEC), dan Kerja sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC).

- h. Menyelenggarakan hubungan diplomatik dengan berbagai negara yang ditandai dengan pertukaran perwakilan diplomatik dengan negara yang bersangkutan. Sampai saat ini, Indonesia sudah menjalin kerja sama bilateral dengan 162 negara. Sebagai wujud dari hal tersebut, di negara kita terdapat kantor kedutaan besar dan konsulat jenderal negara lain. Begitu juga dengan kantor Kedutaan Besar dan Konsulat Jenderal negara kita yang terdapat di negara lain.

Tugas Mandiri 4.3

Bacalah berita di bawah ini.

Indonesia Dorong Terus Perdamaian dan Pembangunan Kembali Jalur Gaza

Pemerintah Indonesia turut berpartisipasi dalam Konferensi Internasional untuk Rekonstruksi Gaza yang diinisiasi oleh Pemerintah Mesir bekerja sama dengan Norwegia (12/10). Konferensi diadakan untuk mengumpulkan donasi bagi rakyat Palestina di Jalur Gaza setelah terjadi serangan Israel ke wilayah tersebut pada bulan Juli dan Agustus yang lalu. Pemerintah Indonesia diwakili oleh Delegasi RI yang dipimpin oleh Ibu Wiwiek Setyawati Firman, Staf Ahli Menteri Luar Negeri Bidang Polhukam.

Dalam pernyataannya, selain menekankan komitmen untuk terus mendukung perjuangan bangsa Palestina, ketua Delri sekali lagi juga menyampaikan komitmen RI untuk memberikan bantuan seperti yang telah disampaikan oleh Presiden RI senilai USD 1 Juta ketika terjadi invasi Israel ke Jalur Gaza. Indonesia juga terus berkomitmen untuk mendorong perdamaian di Palestina. Di bidang pelatihan Sumber Daya Manusia misalnya, dalam kurun waktu lima tahun terakhir, Indonesia telah menyediakan 128 jenis pelatihan kepada 1257 warga Palestina dalam kerangka *New Asian African Strategic Partnership* (NAASP).

Komitmen lainnya dari Indonesia adalah juga berupa bantuan pembangunan Pusat Jantung Indonesia di RS As-Shifa, Gaza,

dengan kerja sama *Islamic Development Bank* (IDB) senilai USD 1,6 Juta. Ketua Delri menyampaikan bahwa bantuan kepada masyarakat Gaza tidak hanya datang dari Pemerintah Indonesia saja, melainkan juga dari Parlemen Indonesia yang telah memberikan bantuan senilai USD 1 Juta dalam bentuk bantuan medis pada saat invasi tahun 2012. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Delri juga menyampaikan agar Pemerintah Mesir dapat memberikan akses yang lebih luas bagi distribusi bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza. Bantuan tersebut merupakan bantuan yang dikumpulkan oleh masyarakat Indonesia melalui organisasi relawan dan saat ini sedang dikoordinasikan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kairo.

Bantuan tersebut termasuk lima mobil ambulans yang masih menunggu izin dari Kementerian Luar Negeri Mesir untuk disampaikan ke Jalur Gaza melalui perbatasan pintu Rafah. Bantuan ambulans berasal dari Bulan Sabit Merah Indonesia (BSMI) Jakarta Raya, Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU), Aksi Cepat Tanggap (ACT) dan dua buah dari Komite Nasional untuk Rakyat Palestina (KBNRP). Bahkan bantuan lainnya yang telah disampaikan oleh LSM Indonesia sejak tahun 2009 mencapai IDR 135 Milyar. Bantuan tersebut disalurkan ke masyarakat Palestina melalui berbagai macam mekanisme antara lain pembangunan Rumah Sakit Indonesia, beasiswa bagi mahasiswa Palestina untuk belajar di Indonesia, mobil ambulans, dan makanan serta obatan-obatan.

Sumber : <http://www.kemlu.go.id>

Setelah kalian membaca berita di atas jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini.

1. Apa kesimpulan yang dapat kalian rumuskan setelah membaca berita di atas?
.....
.....
.....
.....
2. Apabila dikaitkan dengan pengamalan Pancasila, termasuk kedalam sila ke berapakah kontribusi bangsa Indonesia terhadap perdamaian di Palestina?

-
.....
.....
.....
3. Bagaimana penilaian kalian atas peran bangsa Indonesia dalam menjalin hubungan internasional dengan negara lainnya?

-
.....
.....
.....
4. Apa saja saran yang dapat kalian ajukan kepada pemerintah untuk meningkatkan peran bangsa Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional?

.....
.....
.....
.....

B. Peran Indonesia dalam Menciptakan Perdamaian Dunia melalui Organisasi Internasional

Apa yang kalian bayangkan ketika mendengar istilah organisasi internasional? Pernahkah kalian menganggap bahwa organisasi internasional itu adalah organisasi sosial? Jika pernah, anggapan kalian itu tidak sepenuhnya salah dan juga tidak sepenuhnya benar. Organisasi internasional mempunyai berbagai macam corak. Ada yang bercorak politis, sosial, ekonomi, budaya, dan sebagainya. Apa sebenarnya organisasi internasional itu?

Secara umum organisasi internasional dapat diartikan sebagai organisasi yang berkedudukan sebagai subjek hukum internasional dan mempunyai kapasitas untuk membuat perjanjian internasional. Karena merupakan subjek hukum internasional, organisasi internasional mempunyai hak dan kewajiban yang ditetapkan dalam konvensi-konvensi internasional.

Organisasi internasional pada umumnya beranggotakan negara-negara. Akan tetapi, meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan organisasi internasional terdiri dari berbagai badan hukum atau badan usaha, bergantung dari sifat

organisasi tersebut. Bagaimana keterlibatan bangsa Indonesia dalam organisasi Internasional?

Indonesia terlibat dalam berbagai organisasi internasional. Hal tersebut sebagai perwujudan dari komitmen bangsa Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia. Nah, untuk menambah wawasan kalian, berikut dipaparkan peran Indonesia dalam beberapa organisasi Internasional.

1. Peran Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

Indonesia resmi menjadi anggota PBB ke-60 pada tanggal 28 September 1950 dengan suara bulat dari para negara anggota. Hal tersebut terjadi kurang dari setahun setelah pengakuan kedaulatan oleh Belanda melalui Konferensi Meja Bundar. Indonesia dan PBB memiliki keterikatan sejarah yang kuat mengingat kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tahun 1945, tahun yang sama ketika PBB didirikan. Sejak tahun itu pula PBB secara konsisten mendukung Indonesia untuk menjadi negara yang merdeka, berdaulat, dan mandiri. Peran PBB terhadap Indonesia pada masa revolusi fisik cukup besar seperti ketika terjadi Agresi Militer Belanda I, Indonesia dan Australia mengusulkan agar persoalan Indonesia dibahas dalam sidang umum PBB. Selanjutnya, PBB membentuk Komisi Tiga Negara yang membawa Indonesia-Belanda ke meja Perundingan Renville. Ketika terjadi Agresi militer Belanda II, PBB membentuk UNCI yang mempertemukan Indonesia-Belanda dalam Perundingan Roem Royen.



Sumber: Buku 30 Tahun Indonesia Merdeka

Gambar 4.5 Suasana Pengibaran Bendera Merah Putih untuk pertama kalinya di markas Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pemerintah RI mengutus Lambertus Nicodemus Palar sebagai Wakil Tetap RI yang pertama di PBB. Duta Besar Palar bahkan telah memiliki peran besar dalam usaha mendapatkan pengakuan internasional terhadap kemerdekaan Indonesia pada saat konflik antara Belanda dan Indonesia pada tahun 1947. Duta Besar Palar memperdebatkan posisi kedaulatan Indonesia di PBB dan di Dewan Keamanan. Pada saat itu Palar hanya sebagai “peninjau” di PBB karena Indonesia belum menjadi anggota pada saat itu. Pada saat berpidato di muka Sidang Majelis Umum PBB ketika Indonesia diterima sebagai anggota PBB, Duta Besar Palar berterima kasih kepada para pendukung Indonesia dan berjanji bahwa Indonesia akan melaksanakan kewajibannya sebagai anggota PBB. Posisi Wakil Tetap RI dijabatnya hingga tahun 1953.

Sebagai negara anggota PBB, Indonesia terdaftar dalam beberapa lembaga di bawah naungan PBB. Misalnya, ECOSOC (Dewan Ekonomi dan Sosial), ILO (Organisasi Buruh Internasional), maupun FAO (Organisasi Pangan dan Pertanian). Salah satu prestasi Indonesia di PBB adalah saat Menteri Luar Negeri Adam Malik menjabat sebagai ketua sidang Majelis Umum PBB untuk masa sidang tahun 1974.

Indonesia juga terlibat langsung dalam pasukan perdamaian PBB. Dalam hal ini Indonesia mengirimkan Pasukan Garuda untuk mengemban misi perdamaian PBB di berbagai negara yang mengalami konflik. Pencapaian Indonesia di Dewan Keamanan (DK) PBB adalah ketika pertama kali terpilih sebagai anggota tidak tetap DK PBB periode 1974-1975. Indonesia terpilih untuk kedua kalinya menjadi anggota tidak tetap DK PBB untuk periode 1995-1996. Dalam keanggotaan Indonesia di DK PBB pada periode tersebut, Wakil Tetap RI Nugroho Wisnumurti tercatat dua kali menjadi Presiden DK-PBB. Terakhir, Indonesia terpilih untuk ketiga kalinya sebagai anggota tidak tetap DK PBB untuk masa bakti 2007-2009. Proses pemilihan dilakukan Majelis Umum PBB melalui pemungutan suara dengan perolehan 158 suara dukungan dari keseluruhan 192 negara anggota yang memiliki hak pilih.

Di Komisi Hukum Internasional PBB/*International Law Commission* (ILC), Indonesia mencatat prestasi dengan terpilihnya mantan Menlu Mochtar Kusumaatmadja sebagai anggota ILC pada periode 1992-2001. Pada pemilihan terakhir yang berlangsung pada Sidang Majelis Umum PBB ke-61, Duta Besar Nugroho Wisnumurti terpilih sebagai anggota ILC periode 2007-2011, setelah

bersaing dengan 10 kandidat lainnya dari Asia, dan terpilih kembali untuk masa tugas 2012-2016.

Indonesia merupakan salah satu anggota pertama Dewan HAM dari 47 negara anggota PBB lainnya yang dipilih pada tahun 2006. Indonesia kemudian terpilih kembali menjadi anggota Dewan HAM untuk periode 2007-2010 melalui dukungan 165 suara negara anggota PBB.

2. Peran Indonesia dalam ASEAN (*Association of South East Asian Nation*)

Indonesia sebagai bagian dari Asia Tenggara khususnya dan dunia umumnya, menyadari pentingnya hubungan kerja sama dengan negara-negara lain di berbagai belahan bumi. Hal ini sesuai dengan yang tertuang dalam tujuan negara sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Indonesia banyak berperan aktif dalam berbagai organisasi internasional, terutama di kawasan Asia Tenggara. Selain itu, Indonesia juga menjalin kerja sama bilateral dengan beberapa negara secara khusus. Dalam menjalin hubungan internasional, Indonesia menggunakan politik luar negeri yang bebas aktif. Bebas, artinya bangsa Indonesia bebas menentukan sikap yang berkaitan dengan dunia internasional. Aktif, artinya Indonesia berperan serta secara aktif dalam memperjuangkan terciptanya perdamaian dunia dan berpartisipasi dalam mengatasi ketegangan internasional.

Indonesia adalah negara terbesar di Asia Tenggara dan memegang peranan penting dalam hal keamanan dan stabilitas di Asia Tenggara. Indonesia

Info Kewarganegaraan

Prinsip-prinsip utama ASEAN adalah sebagai berikut.

- Menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesamaan, integritas wilayah nasional, dan identitas nasional setiap negara.
- Hak untuk setiap negara untuk memimpin kehadiran nasional bebas daripada campur tangan, subversif atau koersi pihak luar.
- Tidak mencampuri urusan dalam negeri sesama negara anggota.
- Penyelesaian perbedaan atau perdebatan dengan damai
- Menolak penggunaan kekuatan yang mematikan.
- Kerja sama efektif antara anggota.

mempunyai peranan besar dalam membentuk kesepakatan untuk menciptakan stabilitas regional dan perdamaian. Misalnya, Indonesia telah mengambil peran utama dalam membantu proses pemulihan kembali demokrasi di Kamboja. Selain itu, Indonesia menjadi perantara dalam perdamaian di Filipina Selatan.

Indonesia sangat berperan aktif dalam organisasi ASEAN. Sebagai sesama negara dalam satu kawasan, satu ras, satu rumpun, hubungan negara-negara di Asia Tenggara seperti layaknya kakak beradik. Menyadari akan hal itu, Indonesia menjadi salah satu negara pemrakarsa berdirinya ASEAN.

Peran Indonesia dalam ASEAN hingga saat ini tidak pernah surut. Bahkan, ASEAN menjadi prioritas utama dalam politik luar negeri Indonesia. Indonesia selalu aktif berpartisipasi dalam setiap penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) atau pertemuan-pertemuan ASEAN. Indonesia sering menjadi tuan rumah dalam acara-acara penting ASEAN. Di antaranya adalah sebagai berikut.

a. KTT ASEAN pertama

KTT ini diselenggarakan di Bali pada tanggal 24 Februari 1976. Dalam KTT ini dihasilkan dua dokumen penting ASEAN.

- 1). Deklarasi ASEAN Bali Concord I, berisi berbagai program yang akan menjadi kerangka kerja sama ASEAN selanjutnya. Kerja sama ini meliputi bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan.
- 2). Perjanjian persahabatan dan kerja sama. Dalam perjanjian ini disepakati prinsip-prinsip dasar dalam hubungan satu sama lain. Prinsip ini antara lain tidak campur tangan urusan dalam negeri satu sama lain, menyelesaikan perselisihan dengan cara damai, dan menolak penggunaan ancaman/kekerasan.

b. Pertemuan informal pemimpin negara ASEAN pertama.

Pertemuan diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 30 November 1996. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari keputusan yang dihasilkan dalam KTT ke-5 ASEAN di Bangkok pada bulan Desember 1995.

c. KTT ASEAN kesembilan

KTT kesembilan diselenggarakan di Bali tanggal 7 Oktober 2003. Dalam KTT ini dihasilkan Deklarasi ASEAN Bali Concord II, sebagai kelanjutan dari Bali Concord I 1976. Bali Concord II berfungsi memperkuat Visi ASEAN 2020. Dalam Bali Concord II ditetapkan Komunitas ASEAN yang didasarkan atas tiga pilar yaitu Komunitas Keamanan ASEAN (ASC), Komunitas Ekonomi ASEAN (AEC), dan Komunitas Sosial Budaya ASEAN (ASCC).



Sumber: Buku 30 Tahun Indonesia Merdeka

Gambar 4.6 Suasana Penandatanganan Deklarasi Bangkok sebagai awal pendirian ASEAN

Negara-negara ASEAN menyepakati gedung sekretariat ASEAN bertempat di Jakarta. Di gedung inilah Sekretaris Jenderal ASEAN bertugas. Tiga orang tokoh dari Indonesia yang pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal ASEAN adalah H. R. Dharsono (1977-1978), Umarjadi Nyotowijono (1978-1979), dan Rusli Noor (1989-1992).

3. Peran Serta Indonesia dalam Gerakan Non-Blok

Bagi Indonesia, Gerakan Non-Blok (GNB) merupakan wadah yang tepat bagi negara-negara berkembang untuk memperjuangkan cita-citanya dan untuk itu Indonesia senantiasa berusaha secara konsisten dan aktif membantu berbagai upaya kearah pencapaian tujuan dan prinsip-prinsip Gerakan Non-Blok.

GNB mempunyai arti yang khusus bagi bangsa Indonesia yang dapat dikatakan lahir sebagai negara netral, yang tidak memihak. Hal tersebut tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa *kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan*. Selain itu, diamanatkan pula bahwa Indonesia

ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kedua mandat tersebut juga merupakan falsafah dasar GNB.



Sumber: www.narm.org

Gambar 4.7 Tokoh-tokoh penggagas Gerakan Non-Blok yaitu Soekarno, Josep Broz Tito, Gamal Abdul Naser, Pandit Jawaharlal Nehru, dan Kwame Nkrumah

Sesuai dengan politik luar negeri yang bebas dan aktif, Indonesia memilih untuk menentukan jalannya sendiri dalam upaya membantu tercapainya perdamaian dunia dengan mengadakan persahabatan dengan segala bangsa. Sebagai perwujudan dari politik luar negeri yang bebas dan aktif, selain sebagai salah satu negara pendiri GNB, Indonesia juga senantiasa setia dan memegang teguh prinsip-prinsip dan aspirasi GNB. Sikap ini secara konsisten ditunjukkan Indonesia dalam kiprahnya pada masa kepemimpinan Indonesia pada tahun 1992–1995.

Selama tiga tahun dipimpin Indonesia, banyak kalangan menyebut GNB berhasil memainkan peran penting dalam percaturan politik global. Lewat *Jakarta Message*, Indonesia memberi warna baru pada gerakan ini dengan meletakkan titik berat kerja sama pada pembangunan ekonomi. Akan tetapi, meskipun demikian, politik dan keamanan negara-negara sekitar tetap menjadi perhatian. Dengan kontribusi positifnya selama ini, Indonesia dipercaya untuk turut menyelesaikan berbagai konflik regional, antara lain konflik berdarah di Kamboja, gerakan separatis Moro di Filipina, dan sengketa di Laut Cina Selatan.

Meskipun sekarang Indonesia tidak lagi menjabat sebagai pimpinan GNB, namun tidak berarti bahwa penanganan oleh Indonesia terhadap berbagai permasalahan penting GNB akan berhenti atau mengendur. Sebagai anggota GNB,

Indonesia akan tetap berupaya menyumbangkan peranannya untuk kemajuan GNB dimasa yang akan datang dengan mengoptimalkan pengalaman yang telah didapat selama menjadi Ketua GNB.

Tugas Kelompok 4.1

1. Coba kalian lakukan identifikasi mengenai organisasi internasional lainnya yang diikuti oleh Indonesia. Kemudian analisis peran Indonesia dalam organisasi tersebut terutama yang berkaitan dengan upaya untuk menciptakan perdamaian dunia. Tuliskan hasil identifikasi dan analisis kalian dalam tabel di bawah ini.

No	Nama Organisasi Internasional	Peran Indonesia
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

2. Rumuskan kesimpulan kalian mengenai efektifitas peran Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia melalui keterlibatan dalam berbagai organisasi internasional.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Refleksi

Setelah kalian mempelajari materi tentang dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia, tentunya kalian semakin paham bahwa kedudukan bangsa Indonesia sangat penting dalam pergaulan internasional demi menegakkan perdamaian dunia. Upaya Indonesia untuk ikut berperan serta dalam perwujudan perdamaian dunia tentunya akan efektif jika didukung oleh warga negaranya. Coba kalian renungkan! Apa saja bentuk dukungan yang dapat kalian berikan terhadap upaya bangsa Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia?

No	Bentuk Dukungan yang Dapat Diberikan
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Rangkuman

1. Kata Kunci

Kata kunci yang harus kalian kuasai dalam mempelajari materi pada bab ini adalah **perdamaian dunia, hubungan internasional, dan organisasi internasional**.

2. Intisari Materi

- Keterlibatan Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia dilakukan melalui hubungan internasional dan keterlibatannya dalam berbagai organisasi internasional.
- Secara umum hubungan internasional diidentifikasi sebagai hubungan yang bersifat global yang meliputi semua hubungan yang terjadi dengan melampaui batas-batas ketatanegaraan.
- Perlunya kerja sama dalam bentuk hubungan internasional antara lain karena faktor-faktor berikut. Faktor internal, yaitu adanya kekhawatiran terancamnya kelangsungan hidup negara, baik melalui kudeta maupun intervensi dari negara lain. Faktor eksternal, yaitu ketentuan hukum alam yang tidak dapat dipungkiri bahwa suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerja sama dengan negara lain. Ketergantungan tersebut terutama dalam upaya memecahkan masalah-masalah ekonomi, politik,

- hukum, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan.
- d. Secara umum, organisasi internasional dapat diartikan sebagai organisasi bukan negara yang berkedudukan sebagai subjek hukum internasional dan mempunyai kapasitas untuk membuat perjanjian internasional.
 - e. Indonesia terlibat dalam berbagai organisasi internasional. Hal tersebut sebagai perwujudan dari komitmen bangsa Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia.

Penilaian Diri

1. Penilaian Sikap

Nah, coba sekarang kalian renungi diri masing-masing. Apakah perilaku kalian telah mendukung upaya untuk memperkuat peran Indonesia dalam pergaulan internasional? Bacalah daftar perilaku di bawah ini, kemudian isi kolom kegiatan dengan rutinitas yang biasa dilakukan (selalu, sering, kadang-kadang, tidak pernah), serta berikan alasan dilakukannya perilaku itu. Ingat, kamu harus mengisinya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

No.	Pernyataan	Selalu	Sering	Kadang-kadang	Tidak Pernah	Alasan
1.	Berpartisipasi dalam usaha penggalangan dana bagi korban bencana alam atau konflik di negara lain.					
2.	Menulis status di media sosial yang isinya berkaitan dengan ajakan untuk mewujudkan perdamaian dunia.					

3.	Menunjukkan sikap prihatin atas permasalahan-permasalahan yang menimpa para tenaga kerja Indonesia di luar negeri.					
4.	Meningkatkan keterampilan berbahasa asing.					
5.	Berdiskusi dengan teman atau guru mengenai permasalahan-permasalahan internasional yang melibatkan Indonesia.					

Apabila jawaban kalian “kadang-kadang” atau “tidak pernah” pada kolom perilaku-perilaku tersebut di atas, kalian sebaiknya mulai mengubah sikap dan perilaku kalian agar menjadi lebih baik. Sebaliknya, apabila jawaban kalian “selalu” atau “sering”, pertahankanlah dan wujudkan sikap tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

2. Pemahaman Materi

Dalam mempelajari materi pada bab ini, tentu saja ada materi yang dengan mudah kalian pahami, ada juga yang sulit kalian pahami. Oleh karena itu, lakukanlah penilaian diri atas pemahaman kalian terhadap materi pada bab ini dengan memberikan tanda *ceklist* (✓) pada kolom paham sekali, paham sebagian, belum paham.

No	Sub-Materi Pokok	Paham Sekali	Paham Sebagian	Belum Paham
1.	Peran Indonesia dalam Menciptakan Perdamaian Dunia melalui Hubungan Internasional a. Makna Hubungan Internasional b. Pentingnya Hubungan Internasional bagi Indonesia c. Politik Luar Negeri Indonesia dalam Menjalin Hubungan Internasional			
2.	Peran Indonesia dalam Menciptakan Perdamaian Dunia melalui Organisasi Internasional a. Peran Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) b. Peran Indonesia dalam ASEAN (<i>Association of South East Asian Nation</i>) c. Peran Serta Indonesia dalam Gerakan Non-Blok			

Apabila pemahaman kalian berada pada kategori **paham sekali** mintalah materi pengayaan kepada guru untuk menambah wawasan kalian. Apabila pemahaman kalian berada pada kategori **paham sebagian** dan **belum paham** coba bertanyalah kepada guru serta mintalah penjelasan lebih lengkap, supaya kalian cepat memahami materi pembelajaran yang sebelumnya kurang atau belum dipahami.

Proyek Kewarganegaraan

Mari Melakukan Studi Literatur

Petunjuk!

1. Kelas dibagi kedalam 4 kelompok besar.
2. Siswa mencari informasi yang dibutuhkan secara bekerja sama dalam kelompoknya masing-masing.
3. Setiap kelompok memilih literatur (buku, jurnal, majalah, koran, buletin dan internet) yang memuat topik berikut.

- a. Masih relevankan pemberian hak veto kepada anggota tetap Dewan Keamanan PBB.
 - b. Peran Indonesia dalam PBB.
 - c. Peran PBB dalam mewujudkan perdamaian dunia.
 - d. Pengaruh hubungan internasional terhadap pembangunan bangsa.
4. Setiap kelompok mengkaji dan mencatat informasi yang didapat melalui studi literatur (buku, jurnal, majalah, koran, buletin dan internet) yang dipilih yang berkaitan dengan materi yang dibelajarkan.
 5. Setiap kelompok harus membuat laporan hasil studi literturnya.
 6. Setiap kelompok mempresentasikan laporan hasil studi literturnya secara panel dalam diskusi kelas.
 7. Setiap kelompok menanggapi setiap pemaparan laporan yang dilontarkan oleh kelompok lain.
 8. Setiap kelompok menyimpulkan laporan hasil studi literturnya setelah mendapatkan masukan dari kelompok lain.

Uji Kompetensi Bab 4

Jawablah pertanyaan di bawah ini secara singkat, jelas, dan akurat!

1. Jelaskan arti penting perdamaian dunia bagi kemajuan sebuah negara.
2. Bagaimana keterlibatan bangsa Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia?
3. Mengapa bangsa Indonesia harus terlibat dalam upaya untuk mewujudkan perdamaian dunia?
4. Jelaskan faktor-faktor yang menyebabkan suatu negara mengadakan hubungan internasional.
5. Deskripsikan berbagai bentuk kerja sama yang dilakukan Indonesia dengan negara lain.

BAB**5**

Mewaspadaai Ancaman terhadap Kedudukan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Aku cinta Indonesia! Kalimat itulah yang harus selalu kita gaungkan sebagai warga negara Indonesia. Kalimat tersebut bukan hanya untuk digaungkan, tetapi harus dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai warga negara yang baik, kita tidak perlu mencari-cari alasan mengapa kita harus mencintai dan menjunjung tinggi Indonesia, karena mencintai dan menjunjung tinggi negara itu sudah menjadi kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Bersyukurlah kepada Tuhan Yang Maha Esa apabila dalam diri kita, kecintaan kepada negara semakin hari semakin besar, karena itu semua merupakan anugerah Tuhan yang amat besar.

Nah, untuk semakin meyakinkan kecintaan kita kepada Indonesia, coba kalian nyanyikan bersama-sama lagu “Dari Sabang Sampai Merauke” ciptaan R. Suharjo. Nyanyikanlah dengan penuh semangat.

Dari Sabang Sampai Merauke

Dari Sabang sampai Merauke
Berjajar pulau-pulau
Sambung menyambung menjadi satu
Itulah Indonesia
Indonesia tanah airku
Aku berjanji padamu
Menjunjung tanah airku
Tanah airku Indonesia

Apa makna yang terkandung dalam lagu tersebut? Tentu saja kalian akan menyimpulkan bahwa dalam lagu tersebut ditegaskan begitu luasnya wilayah negara kita. Selain itu, Indonesia mempunyai karakteristik wilayah yang unik, yaitu sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Hal itu memberikan konsekuensi bahwa keanekaragaman atau kebhinnekaan merupakan sebuah hal yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan bangsa Indonesia yang meliputi kebhinnekaan suku bangsa, bahasa, adat istiadat, dan sebagainya.

Kebhinnekaan yang terjadi di Indonesia merupakan sebuah potensi sekaligus tantangan. Dikatakan sebagai sebuah potensi, karena hal tersebut akan membuat bangsa kita menjadi bangsa yang besar dan memiliki kekayaan yang melimpah, baik kekayaan alam maupun kekayaan budaya yang dapat menarik minat para wisatawan asing untuk mengunjungi Indonesia. Kebhinnekaan bangsa Indonesia juga merupakan sebuah tantangan bahkan ancaman. Dengan adanya kebhinnekaan tersebut mudah membuat rakyat Indonesia berbeda pendapat yang dapat membuat emosinya lepas kendali, mudah tumbuhnya perasaan kedaerahan yang sempit yang sewaktu-waktu dapat menjadi ledakan yang mengancam integrasi nasional atau persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, segenap warga negara mesti mewaspadai segala bentuk ancaman yang dapat memecah belah bangsa Indonesia dengan senantiasa mendukung segala upaya atau strategi pemerintah dalam mengatasi berbagai ancaman tersebut.

Pada bab ini kalian akan diajak untuk mendalami strategi dalam membangun integrasi nasional sehingga pada akhirnya nanti kalian diharapkan dapat mengenali berbagai macam jenis ancaman bagi integrasi bangsa Indonesia dan menganalisis strategi yang diterapkan bangsa Indonesia dalam mengatasi ancaman-ancaman tersebut.

A. Menelaah Ancaman terhadap Integrasi Nasional

Kalian tentunya pernah melihat peta dunia. Dalam peta tersebut kalian dapat menunjukkan posisi Indonesia yang berada di tengah-tengah dunia, dilewati garis khatulistiwa, diapit oleh dua benua yaitu Asia dan Australia, serta berada di antara dua samudera yaitu Samudera Hindia dan Pasifik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa wilayah Indonesia berada pada posisi silang sangat strategis.

Perlu kalian ketahui, bahwa posisi silang negara Indonesia tidak hanya meliputi aspek kewilayahan saja, melainkan meliputi pula aspek-aspek kehidupan sosial, antara lain sebagai berikut.

1. Penduduk Indonesia berada di antara daerah berpenduduk padat di belahan utara dan daerah berpenduduk jarang di belahan selatan.
2. Ideologi Indonesia terletak antara komunisme dan liberalisme.
3. Demokrasi Pancasila berada di antara demokrasi rakyat di utara (Asia daratan bagian utara) dan demokrasi liberal di selatan.

4. Ekonomi Indonesia berada di antara sistem ekonomi sosialis di utara dan sistem ekonomi kapitalis di selatan.
5. Masyarakat Indonesia berada di antara masyarakat sosialis di utara dan masyarakat individualis di selatan.
6. Kebudayaan Indonesia berada di antara kebudayaan timur di utara dan kebudayaan barat di selatan.
7. Sistem pertahanan dan keamanan Indonesia berada di antara sistem pertahanan kontinental di utara dan sistem pertahanan maritim di barat, selatan, dan timur.

Posisi silang Indonesia sebagaimana diuraikan di atas merupakan sebuah potensi sekaligus ancaman bagi integrasi nasional. Dikatakan sebuah potensi karena akan memberikan dampak positif bagi kemajuan bangsa Indonesia serta akan memperkuat keberadaan Indonesia sebagai negara yang tidak dapat

Info Kewarganegaraan

Dalam membangun integrasi nasional, Bangsa Indonesia selalu dihadapkan pada ATHG, yaitu:

1. Ancaman, merupakan suatu hal atau usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijaksanaan yang dilakukan secara konsepsional, kriminal, serta politik.
2. Tantangan, merupakan suatu hal atau usaha yang bertujuan atau bersifat menggugah kemampuan
3. Hambatan, merupakan suatu hal atau usaha berasal dari diri sendiri yang bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional
4. Gangguan, merupakan usaha dari luar yang bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional.

disepelekan perannya dalam menunjang kemajuan serta terciptanya perdamaian dunia. Akan tetapi, posisi silang ini juga menjadikan Indonesia sebagai negara yang tidak terbebas dari ancaman yang dapat memecah belah bangsa.

Apa sebenarnya yang menjadi ancaman bagi integrasi nasional? Ancaman bagi integrasi nasional tersebut datang dari luar maupun dari dalam negeri Indonesia sendiri dalam berbagai dimensi kehidupan, seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Ancaman tersebut biasanya berupa ancaman militer dan non-militer. Nah, untuk menjawab rasa penasaran kalian, berikut ini diuraikan secara singkat ancaman yang dihadapi Bangsa Indonesia.

1. Ancaman di Bidang Ideologi

Sebelum kalian mencermati uraian materi pada bagian ini, bacalah wacana berikut ini.

Komunisme Masih Mengancam

Pancasila sebagai sebuah ideologi bangsa Indonesia masih rawan terhadap berbagai ancaman. Salah satunya dari paham komunisme yang bersembunyi di balik semboyan demokrasi.

Budayawan Taufik Ismail menuturkan, upaya sejumlah pihak untuk mengganti Pancasila dengan ideologi komunis telah berulang kali terjadi di Indonesia terhitung sejak 1926, 1946, 1948 dan 1965. Beruntung setiap aksinya, Indonesia berhasil diselamatkan Tuhan YME dan keteguhan masyarakat menjalankan Pancasila sehingga upaya tersebut gagal. Meski tidak lagi muncul sebagai sebuah partai karena tidak diperbolehkan lagi, kata Taufik, namun ideologi komunis hingga kini masih ada dan berkembang di Indonesia. “Masih ada, memang tidak muncul sebagai partai karena tidak diperbolehkan. Akan tetapi sebagai ide masih, dalam suasana yang liberalistik dan demokratis seperti sekarang,” ujar Taufik saat menjadi pembicara dalam seminar Hari Kesaktian Pancasila dengan tema Menegakkan Pancasila di Universitas Mercu Buana, Rabu (1/10/2014).

Dalam penafsiran demokrasi misalnya, kelompok tersebut menganggap semua hal bisa dibentuk termasuk mewujudkan

ideologi komunis. “Semua cara mereka lakukan untuk itu, meski tidak seluruhnya nyata tapi sangat terasa keberadaannya. Karenanya, peran negara sangat penting dengan memegang teguh undang-undang,” ujarnya. Dia mengibaratkan paham komunisme seperti penyakit menular yang terus menyebarkan pengaruhnya. Hal ini, lanjut dia, harus dicegah, bila tidak maka banyak yang akan menjadi korban.

Berdasarkan penelitian literatur yang dilakukannya dalam kurun waktu 74 tahun, penyebaran paham komunis di 76 negara telah membunuh 120 juta manusia. Artinya, sebanyak 4.500 orang per hari dibunuh. “Tidak ada ideologi di dunia seperti itu, Hitler saja kalah karena cuma 1/3. Ini bukan ideologi tapi penyakit menular. Kita menolak penyakit menular yang jahat. Makanya harus dicegah dan dilarang,” katanya.

Pelarangan ini tidak bisa dikatakan melanggar hak asasi manusia sebab, negara harus menjamin keselamatan rakyatnya. Di Italia, partai fasis dilarang. Begitu juga di Jerman yang melarang paham nazi dan komunis. Taufik menegaskan, negara punya tanggung jawab menjelaskan dampak dari paham komunis kepada generasi penerus bangsa. Salah satunya melalui pendidikan. Kurangnya pemahaman generasi muda terhadap paham komunis, tambah Taufik, karena belum maksimalnya sistem pendidikan yang ada. “Saya tidak menyalahkan anak muda, wong literatur dan pengajarnya terbatas, sejarah bukan tidak diajarkan, tetap diajarkan tapi hendaknya materi ini disempurnakan,” kata penyair ini.

Pengamat politik Heri Budianto mengatakan, bukan hanya paham komunisme yang harus diwaspadai, tapi juga kapitalisme dan liberalisme. Paham tersebut memengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat tanpa disadari. Hal itu dapat dilihat dari perubahan perilaku dan sikap nasionalisme. “Ancaman terhadap ideologi Pancasila

akan selalu datang dalam bentuk beragam. Kalau komunisme jadi ancaman maka kapitalis dan imprealisme juga musuh kita. Di era sekarang ini yang menjadi sasaran tembak adalah mind set kita. Ini bentuk penjajahan baru,” kata dia.

Direktur PolcoMM Institute ini menyadari, kurangnya pemahaman generasi sekarang terhadap bahaya komunisme karena informasi yang mereka terima tidak bersifat faktual. “Perlu ada pembenahan sistem pendidikan utamanya kurikulum agar pemahaman terhadap sesuatu itu utuh,” paparnya.

Sumber: <http://nasional.sindonews.com/read/907099/12/>

Tuliskan komentar kalian terhadap informasi yang disampaikan melalui wacana tersebut.

.....

.....

.....

.....

.....

Wacana tersebut menegaskan bahwa komunisme menjadi salah satu ancaman terhadap ideologi Pancasila, meskipun Indonesia telah menolak dengan tegas paham komunis. Akan tetapi, apabila ancaman tersebut tidak segera di atasi, bukan tidak mungkin komunisme akan kembali berkembang pesat di Indonesia.

Apakah ancaman terhadap Pancasila hanya dari komunisme? Tentu saja tidak. Bangsa Indonesia belum sepenuhnya terbebas dari pengaruh paham lainnya, misalnya pengaruh liberalisme. Saat ini kehidupan masyarakat Indonesia cenderung mengarah pada kehidupan liberal yang menekankan pada aspek kebebasan individual. Sebenarnya, liberalisme yang disokong oleh Amerika Serikat tidak hanya memengaruhi bangsa Indonesia, akan tetapi hampir semua negara di dunia. Hal ini sebagai akibat dari era globalisasi. Globalisasi ternyata mampu meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa manusia ke arah kemajuan dan kemakmuran. Tidak jarang hal ini memengaruhi

pikiran masyarakat Indonesia untuk tertarik pada ideologi tersebut. Akan tetapi, pada umumnya, pengaruh yang diambil justru yang bernilai negatif, misalnya gaya hidup yang diliputi kemewahan, pergaulan bebas, dan sebagainya. Hal tersebut tentu saja apabila tidak diatasi akan menjadi ancaman bagi kepribadian bangsa Indonesia yang sesungguhnya.

2. Ancaman di Bidang Politik

Ancaman di bidang politik dapat bersumber dari luar negeri maupun dalam negeri. Dari luar negeri, ancaman di bidang politik dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia. Intimidasi, provokasi, atau blokade politik merupakan bentuk ancaman non-militer berdimensi politik yang sering kali digunakan oleh pihak-pihak lain untuk menekan negara lain. Ke depan, bentuk ancaman yang berasal dari luar negeri diperkirakan masih berpotensi terhadap Indonesia. Untuk itu, diperlukan peran dari fungsi pertahanan non-militer untuk menghadapinya.



Sumber: www.zonadamai.com

Gambar 5.1 Tindakan anarkis menjadi ancaman bagi bangsa Indonesia dalam bidang politik

Ancaman yang berdimensi politik yang bersumber dari dalam negeri dapat berupa penggunaan kekuatan dalam bentuk pengerahan massa untuk menumbangkan pemerintah yang berkuasa. Bentuk lain yang digunakan adalah menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintah. Selain

itu, ancaman separatisme merupakan bentuk lain dari ancaman politik yang timbul dari dalam negeri. Sebagai bentuk ancaman politik, separatisme dapat menempuh pola perjuangan politik tanpa senjata dan perjuangan bersenjata. Pola perjuangan tidak bersenjata sering ditempuh untuk menarik simpati masyarakat internasional. Oleh karena itu, separatisme sulit dihadapi dengan menggunakan kekuatan militer. Hal ini membuktikan bahwa ancaman di bidang politik memiliki tingkat risiko yang besar yang dapat mengancam kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan bangsa.

Tugas Mandiri 5.1

Pada saat ini, sering sekali terjadi kasus-kasus bernuansa politik yang berpotensi melumpuhkan integrasi nasional seperti kerusuhan yang disebabkan ketidakpuasan terhadap hasil pilkada. Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kewaspadaan akan hal tersebut, coba kalian identifikasi kasus-kasus tersebut dan tuliskan hasil identifikasi kalian pada tabel di bawah ini.

No	Jenis Kasus	Faktor Penyebab	Dampak yang Muncul
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

3. Ancaman di Bidang Ekonomi

Pada saat ini ekonomi suatu negara tidak dapat berdiri sendiri. Hal tersebut merupakan bukti nyata dari pengaruh globalisasi. Dapat dikatakan, saat ini tidak ada lagi negara yang mempunyai kebijakan ekonomi yang tertutup dari pengaruh negara lainnya.

Globalisasi perekonomian merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan ketika negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar

yang semakin terintegrasi dengan tanpa rintangan batas teritorial negara. Globalisasi perekonomian mengharuskan penghapusan seluruh batasan dan hambatan terhadap arus modal, barang, dan jasa. Ketika globalisasi ekonomi terjadi, batas-batas suatu negara akan menjadi kabur dan keterkaitan antara ekonomi nasional dengan perekonomian internasional akan semakin erat. Globalisasi perekonomian di satu pihak akan membuka peluang pasar produk dari dalam negeri ke pasar internasional secara kompetitif. Sebaliknya, juga membuka peluang masuknya produk-produk global ke dalam pasar domestik.

Hal tersebut tentu saja selain menjadi keuntungan, juga menjadi ancaman bagi kedaulatan ekonomi suatu negara.

Adapun pengaruh negatif globalisasi ekonomi yang dapat menjadi ancaman kedaulatan Indonesia, khususnya dalam bidang ekonomi di antaranya sebagai berikut.

- a. Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar negeri seiring dengan adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal adanya batas-batas negara. Hal ini mengakibatkan semakin terdesaknya barang-barang lokal terutama yang tradisional, karena kalah bersaing dengan barang-barang dari luar negeri.

Info Kewarganegaraan

Ekonomi kerakyatan sangat menghindari hal-hal berikut.

- Sistem *Free fight liberalism* yang hanya menguntungkan pelaku ekonomi liberal.
- Sistem *etatisme*, dalam arti negara beserta aparatur negara bersifat dominan dan mematikan potensi dan daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara.
- Pemusatan kekuatan ekonomi pada suatu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat dan bertentangan dengan cita-cita keadilan sosial.



Sumber: www.waspada.co.id

Gambar 5.2 Berbagai merek *handphone* mudah ditemukan di Indonesia

- b. Cepat atau lambat perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing, seiring dengan semakin mudahnya orang asing menanamkan modalnya di Indonesia. Pada akhirnya mereka dapat mendikte atau menekan pemerintah atau bangsa kita. Dengan demikian, bangsa kita akan dijajah secara ekonomi oleh negara investor.
- c. Timbulnya kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat dari adanya persaingan bebas.

Penanaman Kesadaran Berkonstitusi

Masyarakat paripurna, adil dan makmur, merata secara material dan spiritual hanya akan tercapai apabila pembangunan nasional berjalan lancar. Kelancaran proses pembangunan nasional didorong oleh keadaan negara yang aman dan damai serta terbebas dari segala hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Kondisi tersebut dapat tercipta bila setiap warga negara Indonesia selalu waspada dan siap siaga mengamankan keutuhan dan integrasi nasional.

Persaingan bebas tersebut akan menimbulkan adanya pelaku ekonomi yang kalah dan yang menang. Pihak yang menang akan dengan leluasa memonopoli pasar, sedangkan yang kalah akan menjadi penonton yang senantiasa tertindas.

- d. Sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi semakin berkurang, koperasi semakin sulit berkembang, dan penyerapan tenaga kerja dengan pola padat karya semakin ditinggalkan sehingga angka pengangguran dan kemiskinan sulit dikendalikan.
- e. Memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Apabila hal-hal yang dinyatakan di atas berlaku dalam suatu negara maka dalam jangka pendek pertumbuhannya menjadi tidak stabil. Dalam jangka panjang pertumbuhan yang seperti ini akan mengurangi lajunya pertumbuhan ekonomi. Pendapatan nasional dan kesempatan kerja akan semakin lambat pertumbuhannya dan masalah pengangguran tidak dapat diatasi atau malah semakin memburuk. Pada akhirnya, apabila globalisasi menimbulkan efek buruk kepada prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang suatu negara, distribusi pendapatan menjadi semakin tidak adil dan masalah sosial ekonomi masyarakat semakin bertambah buruk

Tugas Mandiri 5.2

Pada saat ini, di setiap daerah baik wilayah perkotaan maupun pedesaan banyak berdiri toko-toko swalayan seperti *supermarket* dan *minimarket*. Hal tersebut tentu saja akan berpengaruh terhadap perekonomian daerah tersebut. Selain itu, kehadiran *supermarket* dan *minimarket* juga akan berpengaruh terhadap keberadaan pasar atau warung tradisional. Berkaitan dengan hal tersebut, coba kalian lakukan analisis terhadap hal tersebut.

Analisis saya:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

4. Ancaman di Bidang Sosial Budaya

Ancaman yang berdimensi sosial budaya dapat dibedakan atas ancaman dari dalam dan ancaman dari luar. Ancaman dari dalam didorong oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Isu tersebut menjadi titik pangkal timbulnya permasalahan, seperti separatisme, terorisme, kekerasan, dan bencana akibat perbuatan manusia. Isu tersebut akan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, nasionalisme, dan patriotisme.

Ancaman dari luar timbul sebagai akibat pengaruh negatif globalisasi, di antaranya sebagai berikut.

- a. Munculnya gaya hidup konsumtif yang selalu mengkonsumsi barang-barang dari luar negeri.
- b. Munculnya sifat *hedonisme* yaitu kenikmatan pribadi dianggap sebagai suatu nilai hidup tertinggi. Hal ini membuat manusia suka memaksakan diri untuk mencapai kepuasan dan kenikmatan pribadinya tersebut, meskipun harus melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat. Seperti mabuk-mabukan, pergaulan bebas, foya-foya, dan sebagainya.
- c. Adanya sikap individualisme, yaitu sikap selalu mementingkan diri sendiri serta memandang orang lain tidak ada dan tidak bermakna. Sikap seperti ini dapat menimbulkan ketidakpedulian terhadap orang lain, misalnya sikap selalu menghardik pengemis, pengamen, dan sebagainya.
- d. Munculnya gejala *westernisasi*, yaitu gaya hidup yang selalu berorientasi kepada budaya barat tanpa diseleksi terlebih dahulu, seperti meniru model pakaian yang biasa dipakai orang-orang barat yang sebenarnya bertentangan dengan nilai dan norma-norma yang berlaku, misalnya memakai rok mini, lelaki memakai anting-anting, dan sebagainya.
- e. Semakin mudarnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial.
- f. Semakin lunturnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat.

5. Ancaman di Bidang Pertahanan dan Keamanan

Wujud ancaman di bidang pertahanan dan keamanan pada umumnya berupa ancaman militer. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer dapat berupa agresi/invasi, pelanggaran wilayah, pemberontakan

bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, ancaman keamanan laut dan udara.

Agresi suatu negara yang dikategorikan mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa Indonesia mempunyai bentuk-bentuk mulai dari yang berskala paling besar sampai dengan yang terendah. Invasi merupakan bentuk agresi yang berskala paling besar dengan menggunakan kekuatan militer bersenjata yang dikerahkan untuk menyerang dan menduduki wilayah suatu negara. Bangsa Indonesia pernah merasakan pahitnya diinvasi atau diserang oleh Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia sebanyak dua kali, yaitu 21 Juli 1947 dan 19 Desember 1948.

Bentuk lain dari ancaman militer yang peluang terjadinya cukup tinggi adalah tindakan pelanggaran wilayah (wilayah laut, ruang udara, dan daratan) Indonesia oleh negara lain. Konsekuensi Indonesia yang memiliki wilayah yang sangat luas dan terbuka berpotensi terjadinya pelanggaran wilayah.

Ancaman militer dapat pula terjadi dalam bentuk pemberontakan bersenjata. Pemberontakan tersebut pada dasarnya merupakan ancaman yang timbul dan dilakukan oleh pihak-pihak tertentu di dalam negeri. Pemberontakan bersenjata tidak jarang disokong juga oleh kekuatan asing, baik secara terbuka maupun tertutup.

Pemberontakan bersenjata melawan pemerintah Indonesia yang sah merupakan bentuk ancaman militer yang dapat merongrong kewibawaan negara dan jalannya roda pemerintahan. Dalam perjalanan sejarah, bangsa Indonesia pernah mengalami sejumlah aksi pemberontakan bersenjata yang dilakukan oleh gerakan radikal seperti DI/TII, PRRI, Permesta, Pemberontakan PKI Madiun, serta G-30-S/PKI. Sejumlah aksi pemberontakan bersenjata tersebut tidak hanya mengancam pemerintahan yang sah, tetapi juga mengancam tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



Sumber: *Dokumen Kemdikbud*

Gambar 5.3 Para Pahlawan Revolusi yang menjadi korban akibat Pemberontakan PKI

Indonesia memiliki sejumlah objek vital nasional dan instalasi strategis yang rawan terhadap aksi sabotase yang harus dilindungi. Fungsi pertahanan negara ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap objek-objek vital nasional dan instalasi strategis dari setiap kemungkinan aksi sabotase dengan mempertinggi kewaspadaan yang didukung oleh teknologi yang mampu mendeteksi dan mencegah secara dini.

Pada abad modern dewasa ini, kegiatan spionase dilakukan oleh agen-agen rahasia untuk mencari dan mendapatkan rahasia pertahanan negara lain. Kegiatan spionase dilakukan secara tertutup dengan menggunakan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga tidak mudah dideteksi. Kegiatan tersebut merupakan bentuk ancaman militer yang memerlukan penanganan secara khusus untuk melindungi kepentingan pertahanan dari kebocoran yang akan dimanfaatkan oleh pihak lawan.

Aksi teror bersenjata merupakan bentuk kegiatan terorisme yang mengancam keselamatan bangsa dengan menebarkan rasa ketakutan yang mendalam serta menimbulkan korban tanpa mengenal rasa perikemanusiaan. Sasaran aksi teror bersenjata dapat menimpa siapa saja sehingga sulit diprediksi dan ditangani dengan cara-cara biasa. Perkembangan aksi teror bersenjata yang dilakukan oleh teroris pada dekade terakhir meningkat cukup pesat dengan mengikuti perkembangan politik, lingkungan strategis, serta ilmu pengetahuan dan teknologi.

Gangguan keamanan di laut dan udara merupakan bentuk ancaman militer yang mengganggu stabilitas keamanan wilayah nasional Indonesia. Kondisi geografis Indonesia dengan wilayah perairan serta wilayah udara Indonesia yang terbentang pada pelintasan transportasi dunia yang padat, baik transportasi maritim maupun dirgantara berimplikasi terhadap tingginya potensi gangguan ancaman keamanan laut dan udara.

Bentuk-bentuk gangguan keamanan di laut dan udara yang mendapat prioritas perhatian dalam penyelenggaraan pertahanan negara meliputi pembajakan atau perompakan, penyelundupan senjata, amunisi dan bahan peledak atau bahan lain yang dapat membahayakan keselamatan bangsa. Penangkapan ikan secara ilegal, atau pencurian kekayaan laut termasuk pencemaran lingkungan juga merupakan bentuk gangguan keamanan di laut.

Tugas Mandiri 5.3

Nah, setelah membaca uraian materi di atas, coba kalian prediksi apa yang akan terjadi apabila ancaman-ancaman di bidang pertahanan dan keamanan tidak dapat ditanggulangi oleh negara kita. Tuliskan prediksi kalian di bawah ini.

Prediksi saya.....
.....
.....
.....
.....

B. Strategi Mengatasi Berbagai Ancaman terhadap Ipoleksosbudhankam dalam Membangun Integrasi Nasional

Seperti yang diungkapkan pada bagian sebelumnya, bahwa globalisasi telah berpengaruh kepada semua bidang kehidupan, di antaranya dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Berkaitan dengan hal tersebut, Indonesia sebagai bangsa yang besar harus mempunyai sikap yang tegas terhadap segala pengaruh negatif yang datang dari luar sebagai wujud dari globalisasi. Hal itu penting dilakukan untuk menjalankan strategi pertahanan dalam menghadapi berbagai macam ancaman. Berikut ini dipaparkan strategi yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai macam ancaman dalam bidang Ipoleksosbudhankam.

1. Strategi Mengatasi Ancaman di Bidang Ideologi dan Politik

Ada empat hal yang selalu dikedepankan oleh globalisasi dalam bidang ideologi dan politik yaitu demokratisasi, kebebasan, keterbukaan, dan hak asasi manusia. Keempat hal tersebut oleh negara-negara adidaya (Amerika Serikat dan sekutunya) dijadikan standar atau acuan bagi negara-negara lainnya yang tergolong sebagai negara berkembang. Acuan tersebut dibuat berdasarkan kepentingan negara adidaya tersebut, tidak berdasarkan kondisi negara yang bersangkutan. Tidak jarang jika suatu negara tidak mengedepankan empat hal tersebut dalam kehidupan politik di negaranya, maka negara tersebut akan dianggap sebagai musuh bersama, bahkan lebih menyedihkan lagi dianggap sebagai teroris dunia serta diberikan sanksi berupa embargo dalam segala hal yang menyebabkan timbulnya kesengsaraan seperti kelaparan, konflik, dan sebagainya. Sebagai contoh, Indonesia pernah diembargo dalam bidang ekonomi oleh Amerika Serikat yaitu tidak memberikan suku cadang pesawat F-16 dan bantuan militer lainnya, karena pada waktu itu Indonesia dituduh tidak demokratis dan melanggar hak asasi manusia. Sanksi tersebut hanya diberlakukan kepada negara-negara yang tidak menjadi sekutu Amerika Serikat, sementara sekutunya tetap dibiarkan meskipun melakukan pelanggaran. Misalnya, Israel yang banyak membunuh rakyat Palestina dan menyerang Lebanon tetap direstui tindakannya tersebut oleh Amerika Serikat.

Di sisi lain, isu demokrasi pada saat ini benar-benar memengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala peristiwa selalu dikaitkan dengan demokratisasi. Akan tetapi, demokrasi yang diusung adalah demokrasi yang dikehendaki oleh negara-negara adidaya yang digunakan untuk menekan bahkan menyerang negara-negara berkembang yang bukan sekutunya. Akibatnya selalu terjadi konflik kepentingan yang pada akhirnya mengarah pada pertikaian antarnegara.

Berkaitan dengan hal tersebut, Indonesia sebagai negara yang menganut paham Demokrasi Pancasila harus mampu menumbuhkan pemerintahan yang kuat, mandiri, dan tahan uji, serta mampu mengelola konflik kepentingan. Konflik kepentingan dapat menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang pluralistik. Pengelolaan konflik kepentingan dilakukan dengan tetap mempertahankan wawasan kebangsaan yang berlandaskan Bhinneka Tunggal Ika.

Bangsa Indonesia harus mampu menunjukkan eksistensinya sebagai negara yang kuat dan mandiri, namun tidak meninggalkan kemitraan dan kerja sama

dengan negara-negara lain dalam hubungan yang seimbang, saling menguntungkan, saling menghormati, dan menghargai hak dan kewajiban masing-masing. Untuk mencapai hal tersebut, bangsa Indonesia harus segera mewujudkan hal-hal sebagai berikut.

- a. Mengembangkan demokrasi politik.
- b. Mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik.
- c. Mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan peranannya secara baik dan benar.
- d. Memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
- e. Menegakkan supremasi hukum.
- f. Memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional.

2. Strategi Mengatasi Ancaman di Bidang Ekonomi

Sebenarnya sebelum menyentuh bidang politik, globalisasi lebih dahulu terjadi pada bidang ekonomi. Sejak digulirkannya liberalisasi ekonomi oleh Adam Smith sekitar abad ke-15 telah melahirkan perusahaan-perusahaan multinasional yang melakukan aktivitas perdagangannya ke berbagai negara. Mulai abad 20, paham liberal kembali banyak dianut oleh negara-negara di dunia terutama negara maju. Hal ini membuat globalisasi ekonomi semakin mempercepat perluasan jangkauannya ke semua tingkatan negara mulai negara maju sampai negara berkembang seperti Indonesia.

Penanaman Kesadaran Berkonstitusi

Globalisasi tidak bisa kita hindari. Supaya globalisasi dapat mendatangkan manfaat bagi kemajuan bangsa, kita harus bersikap selektif terhadap semua pengaruh globalisasi. Pengaruh globalisasi yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa seharusnya kita tolak seperti pergaulan bebas, kebiasaan minum minuman keras, berpakaian seronok dan sebagainya. Sebaliknya, pengaruh globalisasi yang sesuai dengan kepribadian bangsa dapat kita terima, seperti bekerja keras, hemat, disiplin, bertanggung jawab, inovatif, kreatif dan sebagainya.

Kenyataan yang terjadi, globalisasi ekonomi lebih dikendalikan oleh negara-negara maju. Sementara negara-negara berkembang kurang diberi ruang dan kesempatan untuk memperkuat perekonomiannya. Negara-negara berkembang semacam Indonesia lebih sering dijadikan objek yang hanya bertugas melaksanakan keinginan-keinginan negara maju. Keberadaan lembaga-lembaga ekonomi dunia seperti IMF (*International Monetary Fund*), Bank Dunia (*World Bank*) dan WTO (*World Trade Organization*) belum sepenuhnya memihak kepentingan negara-negara berkembang. Dengan kata lain, negara-negara berkembang hanya mendapat sedikit manfaat bahkan menderita karena kebijakan yang salah dan aturannya yang tidak jelas. Hal tersebut dikarenakan ketiga lembaga tersebut selama ini selalu berada di bawah pengawasan pemerintahan negara-negara maju sehingga semua kebijakannya selalu memihak kepentingan-kepentingan negara maju.

Sistem ekonomi kerakyatan merupakan senjata ampuh untuk melumpuhkan ancaman di bidang ekonomi dan memperkuat kemandirian bangsa kita dalam semua hal. Untuk mewujudkan hal tersebut, kiranya perlu segera diwujudkan hal-hal di bawah ini.

- a. Sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik bagi pasar dalam negeri sehingga dapat memperkuat perekonomian rakyat.
- b. Pertanian dijadikan prioritas utama, karena mayoritas penduduk Indonesia bermatapencaharian sebagai petani. Industri-industri haruslah menggunakan bahan baku dalam negeri sehingga tidak bergantung impor dari luar negeri.



Sumber: www.distanbun.acehprov.go

Gambar 5.4 Pertanian merupakan potensi besar bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman globalisasi ekonomi

- c. Perekonomian berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Artinya, segala sesuatu yang menguasai hajat hidup orang banyak harus terjangkau oleh daya beli masyarakat.
- d. Tidak bergantung pada badan-badan multilateral seperti IMF, Bank Dunia, dan WTO.
- e. Mempererat kerja sama dengan sesama negara berkembang untuk bersama-sama menghadapi kepentingan negara-negara maju.

3. Strategi Mengatasi Ancaman di Bidang Sosial Budaya

Kehidupan sosial budaya di negara-negara berkembang, perlu memperhatikan gejala perubahan yang terjadi, terutama mengenai sebab-sebabnya. Banyak faktor yang mungkin menimbulkan perubahan sosial, di antaranya yang memegang peranan penting ialah faktor teknologi dan kebudayaan. Faktor-faktor itu berasal dari dalam maupun dari luar. Biasanya, yang berasal dari luar lebih banyak menimbulkan perubahan. Agar dapat memahami perubahan sosial yang terjadi, perlu dipelajari bagaimana proses perubahan itu terjadi dan bagaimana perubahan itu diterima masyarakat.

Pengaruh dari luar yang perlu diperhatikan adalah hal-hal yang tidak menguntungkan serta dapat membahayakan kelangsungan hidup kebudayaan nasional. Bangsa Indonesia harus selalu waspada akan kemungkinan adanya kesengajaan pihak luar untuk memecah kesatuan bangsa dan negara Indonesia.

Dalam menghadapi pengaruh dari luar yang dapat membahayakan kelangsungan hidup sosial budaya, bangsa Indonesia berusaha memelihara keseimbangan dan keselarasan fundamental, yaitu keseimbangan antara manusia dengan alam semesta, manusia dengan masyarakat, manusia dengan Tuhan, keseimbangan kemajuan lahir dan kesejahteraan batin. Kesadaran akan perlunya keseimbangan dan keserasian melahirkan toleransi yang tinggi sehingga dapat menjadi bangsa yang berbhinneka dan bertekad untuk selalu hidup bersatu.

4. Strategi Mengatasi Ancaman di Bidang Pertahanan dan Keamanan

Ancaman militer akan sangat berbahaya apabila tidak diatasi. Oleh karena itu, harus diterapkan strategi yang tepat untuk mengatasinya. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengatur strategi pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia dalam mengatasi ancaman militer tersebut. Pasal 30 ayat (1) sampai (5) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan sebagai berikut.

- (1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
- (2) Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.
- (3) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.
- (4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga kemanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.
- (5) Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang.

Ketentuan di atas menegaskan bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara Indonesia merupakan tanggung jawab seluruh warga negara Indonesia. Dengan kata lain, pertahanan dan keamanan negara tidak hanya menjadi tanggung jawab TNI dan POLRI saja, tetapi masyarakat sipil juga bertanggung jawab terhadap pertahanan dan keamanan negara. TNI dan POLRI manunggal bersama masyarakat sipil dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga memberikan gambaran bahwa strategi pertahanan dan keamanan negara untuk mengatasi berbagai macam ancaman militer dilaksanakan dengan menggunakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (sishankamrata). Sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta pada hakikatnya adalah segala upaya menjaga pertahanan dan keamanan negara yang seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara merupakan satu kesatuan pertahanan yang utuh dan menyeluruh. Dengan kata lain, penyelenggaraan sishankamrata didasarkan pada kesadaran akan hak dan kewajiban seluruh warga negara serta keyakinan akan kekuatan sendiri untuk mempertahankan

kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Sistem pertahanan dan keamanan yang bersifat semesta merupakan pilihan yang paling tepat bagi pertahanan Indonesia yang diselenggarakan dengan keyakinan pada kekuatan sendiri serta berdasarkan atas hak dan kewajiban warga negara dalam usaha pertahanan negara. Meskipun dikemudian hari Indonesia telah mencapai tingkat kemajuan yang cukup tinggi, model tersebut tetap menjadi pilihan strategis untuk dikembangkan dengan menempatkan warga negara sebagai subjek pertahanan negara sesuai dengan perannya masing-masing.

Sistem pertahanan dan keamanan negara yang bersifat semesta bercirikan berikut.

- a. Kerakyatan, yaitu orientasi pertahanan dan keamanan negara diabdikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat.
- b. Kesemestaan, yaitu seluruh sumber daya nasional didayagunakan bagi upaya pertahanan.
- c. Kewilayahan, yaitu gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan kondisi geografis sebagai negara kepulauan.

Info Kewarganegaraan

Komponen sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta terdiri atas:

1. TNI sebagai kekuatan utama sistem pertahanan.
2. POLRI sebagai kekuatan utama sistem keamanan.
3. Rakyat sebagai kekuatan pendukung.



Sumber: www.tegalkab.go

Gambar 5.5 Perwujudan kemanunggalan TNI/Polri dan rakyat

Pengerahan dan penggunaan kekuatan pertahanan didasarkan pada doktrin dan strategi sishankamrata yang dilaksanakan berdasarkan pertimbangan ancaman yang dihadapi Indonesia. Agar pengerahan dan penggunaan kekuatan pertahanan dapat terlaksana secara efektif dan efisien, diupayakan keterpaduan yang sinergis antara unsur militer dengan unsur militer lainnya, maupun antara kekuatan militer dengan kekuatan nirmiliter. Keterpaduan antara unsur militer diwujudkan dalam keterpaduan tiga kekuatan militer Republik Indonesia, yaitu keterpaduan antar kekuatan darat, kekuatan laut, dan kekuatan udara. Adapun, keterpaduan antara kekuatan militer dan kekuatan nirmiliter diwujudkan dalam keterpaduan antar-komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung. Keterpaduan tersebut diperlukan dalam pengerahan dan penggunaan kekuatan pertahanan, baik dalam rangka menghadapi ancaman tradisional maupun ancaman non-tradisional.

Berdasarkan analisis lingkungan strategik, ancaman militer dari negara lain (ancaman tradisional) yang berupa invasi, adalah kecil kemungkinannya. Namun demikian, kemungkinan ancaman tersebut tidak dapat diabaikan dan harus tetap dipertimbangkan. Ancaman tradisional yang lebih mungkin adalah konflik terbatas yang berkaitan dengan pelanggaran wilayah dan/menyangkut masalah perbatasan. Komponen Utama disiapkan untuk melaksanakan operasi militer untuk perang (OMP). Penggunaan komponen cadangan dilaksanakan sebagai pengganda kekuatan komponen utama bila diperlukan, melalui proses mobilisasi/demobilisasi. Kendati kekuatan pertahanan siap dikerahkan untuk melaksanakan OMP, namun setiap bentuk perselisihan dengan negara lain selalu diupayakan penyelesaiannya melalui jalan damai. Penggunaan kekuatan pertahanan untuk tujuan perang hanya dilaksanakan sebagai jalan terakhir apabila cara-cara damai tidak berhasil.

Ancaman non-tradisional adalah ancaman yang dilakukan oleh aktor non-negara terhadap keutuhan wilayah, kedaulatan negara, dan keselamatan bangsa Indonesia. Ancaman non-tradisional merupakan ancaman faktual yang saat ini dihadapi oleh Indonesia. Termasuk dalam ancaman ini adalah gerakan separatis bersenjata, terorisme internasional maupun domestik, aksi radikal, pencurian sumber daya alam, penyelundupan, kejahatan lintas negara, dan berbagai bentuk aksi ilegal lain yang berskala besar. Oleh karenanya kekuatan pertahanan, terutama TNI, juga disiapkan untuk melaksanakan operasi militer selain perang (OMSP) guna menghadapi ancaman non-tradisional. Pengerahan kekuatan TNI untuk OMSP dilaksanakan berdasarkan keputusan politik pemerintah.

Tugas Kelompok 5.1

Nah, setelah kalian membaca uraian di atas, coba kalian bersama teman sebangku melakukan penilaian atas strategi yang diterapkan bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman terhadap integrasi nasional! Informasikan hasil penilaian kelompok kalian kepada kelompok lainnya!

Jenis Ancaman	Bentuk Strategi	Indikator Keberhasilan
Ancaman bermuatan ideologi		
Ancaman bermuatan politik		
Ancaman bermuatan ekonomi		
Ancaman bermuatan sosial budaya		
Ancaman pertahanan dan keamanan		

Refleksi

Setelah kalian mempelajari materi strategi dalam mengatasi ancaman terhadap integrasi nasional, tentunya kalian semakin paham bahwa upaya untuk mengatasi ancaman-ancaman terhadap integrasi nasional tentu bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sekarang coba kalian lakukan identifikasi perilaku masyarakat di sekitar tempat tinggal kalian dalam mendukung upaya untuk mengatasi ancaman terhadap integrasi nasional!

No	Sikap dan Perilaku
1.	Menjalankan ronda malam secara rutin
2.	
3.	

4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

Rangkuman

1. Kata Kunci

Kata kunci yang harus kalian pahami dalam mempelajari materi pada bab ini adalah **integrasi nasional, strategi nasional, ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan**.

1. Intisari Materi

- a. Posisi silang negara Indonesia tidak hanya meliputi aspek kewilayahan saja, melainkan meliputi pula aspek-aspek kehidupan sosial.
- b. Posisi silang Indonesia sebagaimana diuraikan di atas merupakan sebuah potensi sekaligus ancaman bagi integrasi nasional bangsa Indonesia. Dikatakan sebuah potensi karena akan memberikan dampak positif bagi kemajuan bangsa Indonesia serta akan memperkuat keberadaan Indonesia sebagai negara yang tidak dapat disepelekan perannya dalam menunjang kemajuan serta terciptanya perdamaian dunia. Akan tetapi, posisi silang ini juga menjadikan Indonesia sebagai negara yang tidak terbebas dari ancaman yang dapat memecah belah bangsa.
- c. Ancaman bagi integrasi nasional tersebut datang dari luar maupun dari dalam negeri Indonesia sendiri dalam berbagai dimensi kehidupan.
- d. Strategi pertahanan dan keamanan negara untuk mengatasi berbagai macam ancaman militer dilaksanakan dengan menggunakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (sishankamrata).

- e. Ancaman yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dalam membangun integrasi nasional tidak hanya bersifat militer, tetapi ancaman non-militer pun tidak kalah bahayanya. Oleh karena itu, diperlukan strategi pertahanan non-militer yang tidak kalah hebat dengan strategi untuk mengatasi ancaman militer. Strategi pertahanan non-militer merupakan segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan, teknologi, informasi, komunikasi, keselamatan umum, dan hukum.

Penilaian Diri

1. Penilaian Sikap

Nah, coba sekarang kalian renungi diri masing-masing. Bacalah daftar perilaku di bawah ini, kemudian isi kolom kegiatan dengan rutinitas yang biasa dilakukan (selalu, sering, kadang-kadang, tidak pernah). Berikan alasan dilakukannya perilaku itu. Ingat kamu harus mengisinya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

No.	Pernyataan	Selalu	Sering	Kadang-kadang	Tidak Pernah	Alasan
1.	Melaksanakan upacara bendera dengan khidmat.					
2.	Menghormati orang lain yang sedang beribadah.					
3.	Berpartisipasi dalam setiap kegiatan kerja kelompok.					

4.	Menggunakan produksi dalam negeri.					
5.	Menyanyikan lagu nasional dengan semangat.					
6.	Menghormati teman yang berbeda suku, agama, ras, budaya, dan gender.					
7.	Melaksanakan setiap kesepakatan bersama, meskipun berbeda dengan keinginan/ pendapat sendiri.					
8.	Menjadi penengah ketika terjadi perselisihan di kelas.					
9.	Menghargai pendapat orang lain meskipun berbeda dengan pendapat sendiri.					
10.	Menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar ketika berkomunikasi dengan teman yang berbeda daerah dan suku bangsanya.					

Apabila jawaban kalian “kadang-kadang” atau “tidak pernah” pada kolom perilaku-perilaku tersebut di atas, kalian sebaiknya mulai mengubah sikap dan perilaku kalian agar menjadi lebih baik. Sebaliknya, apabila jawaban kalian “selalu” atau “sering”, pertahankanlah dan wujudkan sikap tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

2. Pemahaman Materi

Dalam mempelajari materi pada bab ini, tentu saja ada materi yang dengan mudah kalian pahami, ada juga yang sulit kalian pahami. Oleh karena itu, lakukanlah penilaian diri atas pemahaman kalian terhadap materi pada bab ini dengan memberikan tanda *ceklist* (✓) pada kolom sangat paham, paham sebagian, belum paham.

No	Sub-Materi Pokok	Sangat Paham	Paham Sebagian	Belum Paham
1.	Menelaah Ancaman terhadap Integrasi Nasional a. Ancaman di Bidang Ideologi b. Ancaman di Bidang Politik c. Ancaman di Bidang Ekonomi d. Ancaman di Bidang Sosial Budaya e. Ancaman di Bidang Pertahanan dan Keamanan			
2.	Strategi Mengatasi Berbagai Ancaman terhadap Ipeleksesbudhankam dalam Membangun Integrasi Nasional a. Strategi Mengatasi Ancaman di Bidang Ideologi dan Politik b. Strategi Mengatasi Ancaman di Bidang Ekonomi c. Strategi Mengatasi Ancaman di Bidang Sosial Budaya d. Strategi Mengatasi Ancaman di Bidang Pertahanan dan Keamanan			

Apabila pemahaman kalian berada pada kategori **sangat paham** mintalah materi pengayaan kepada guru untuk menambah wawasan kalian. Apabila pemahaman kalian berada pada kategori **paham sebagian** dan **belum paham** coba bertanyalah kepada guru serta mintalah penjelasan lebih lengkap, agar kalian cepat memahami materi pembelajaran yang sebelumnya kurang atau belum dipahami.

Proyek Kewarganegaraan

Mari Menyelesaikan Permasalahan

1. Pilihlah oleh kelasmu salah satu masalah-masalah di bawah ini.
 - a. Rendahnya rasa nasionalisme dikalangan remaja.
 - b. Rendahnya kesadaran generasi muda akan budaya daerah dan budaya nasional.
 - c. Semakin meningkatnya angka kemiskinan.
 - d. Banyaknya remaja yang lebih senang terhadap budaya barat dibandingkan budaya nasional.
2. Bentuklah kelasmu dalam 4 kelompok untuk membahas satu masalah yang dianggap paling penting oleh kelasmu.
3. Masing-masing kelompok mengkaji permasalahan tersebut dan membuat laporan (portofolio) dengan pembagian tugas sebagi berikut.
 - a. **Kelompok I:** Menjelaskan masalah secara tertulis dilengkapi gambar, foto, karikatur, judul surat kabar dan ilustrasi lain disertai sumber-sumber informasinya tentang:
 - 1) Bagaimana jalannya masalah?
 - 2) Seberapa luas masalah tersebar pada bangsa dan negara?
 - 3) Mengapa masalah harus ditangani pemerintah dan haruskah seseorang bertanggung jawab memecahkan masalah?
 - 4) Adakah kebijakan tentang masalah tersebut?
 - 5) Adakah perbedaan pendapat, siapa organisasi yang berpihak pada masalah ini?
 - 6) Pada tingkat atau lembaga pemerintah apa yang bertanggung jawab tentang masalah ini?
 - b. **Kelompok II:** Merumuskan kebijakan alternatif untuk mengatasi masalah. Menjelaskan secara tertulis dilengkapi gambar, foto, karikatur dan ilustrasi lain disertai sumber-sumber informasinya tentang:

- 1) Kebijakan alternatif yang berhasil dihimpun dari berbagai sumber informasi yang dikumpulkan.
 - 2) Kajian terhadap setiap kebijakan alternatif tersebut dengan menjawab pertanyaan kebijakan apakah yang diusulkan dan apakah keuntungan dan kerugian kebijakan tersebut.
- c. **Kelompok III:** Mengusulkan kebijakan publik untuk mengatasi masalah dilengkapi gambar, foto, karikatur, judul surat kabar, dan ilustrasi lain disertai sumber-sumber informasinya tentang:
- 1) Kebijakan yang diyakini akan dapat mengatasi masalah.
 - 2) Keuntungan dan kerugian dari kebijakan tersebut.
 - 3) Kebijakan tersebut tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
 - 4) Tingkat atau lembaga pemerintah mana yang harus bertanggung jawab menjalankan kebijakan yang diusulkan.
- d. **Kelompok IV:** Membuat rencana tindakan yang mencakup langkah-langkah yang dapat diambil agar kebijakan yang diusulkan diterima dan di laksanakan oleh pemerintah. Hal ini berupa penjelasan tentang:
- 1) Bagaimana dapat menumbuhkan dukungan pada individu dan kelompok dalam masyarakat terhadap rancangan tindakan yang diusulkan.
 - 2) Mendeskripsikan individu atau kelompok yang berpengaruh dalam masyarakat yang mungkin hendak mendukung rancangan tindakan kelas dan bagaimana kalau dapat memperoleh dukungan tersebut.
 - 3) Menggambarkan pula kelompok di masyarakat yang mungkin menentang rancangan tindakan dan bagaimana kalian dapat meyakinkan mereka untuk mendukung rencana tindakan.
4. Masing-masing kelompok menyajikan hasilnya di hadapan dewan juri atau guru yang mewakili sekolah.

Uji Kompetensi Bab 5

Jawablah pertanyaan di bawah ini secara singkat, jelas dan akurat!

1. Jelaskan posisi silang Indonesia, baik dari aspek kewilayahan maupun aspek kehidupan sosial!
2. Mengapa posisi silang Indonesia bukan hanya merupakan potensi yang harus disyukuri, tetapi juga merupakan tantangan sekaligus ancaman bagi integrasi nasional?

3. Jelaskan ancaman di bidang pertahanan dan keamanan yang paling mengancam integrasi nasional bangsa Indonesia pada saat ini?
4. Mengapa ideologi Pancasila tidak dapat dikatakan aman dari berbagai macam ancaman dalam pengimplementasian nilai-nilainya di masyarakat!
5. Dalam hidupmu selama ini tentu telah menghadapi persoalan yang memerlukan kewaspadaan agar dirimu dan orang lain selaras. Cobalah perhatikan situasi yang berkaitan dengan kewaspadaan di lingkungan sekolah dan masyarakat. Apa yang akan kamu lakukan apabila terjadi tawuran? Kemukakan pula perasaanmu sebagai seorang warga negara ketika menghadapi tawuran yang terjadi di sekolah atau kampungmu?

BAB

6

Memperkokuh Persatuan dan Kesatuan Bangsa dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Kita mesti bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah menakdirkan kita sebagai warga negara Indonesia. Indonesia adalah sebuah bangsa dan negara besar yang harus kita banggakan. Indonesia mempunyai wilayah yang luas, kekayaan alam yang melimpah, suku bangsa dan bahasa yang beraneka ragam, tetapi semua itu dapat dipersatukan dalam sebuah ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia juga mempunyai sejarah yang membanggakan, kemerdekaan yang kita raih bukanlah hadiah dari penjajah, tetapi kita menjadi bangsa yang memerdekakan dirinya sendiri. Indonesia memproklamirkan dirinya sebagai sebuah negara merdeka. Itu semua menjadi keunggulan bangsa Indonesia.

Coba kalian amati gambar 6.1 di bawah ini.



Sumber: 30 tahun Indonesia merdeka

Gambar 6.1 Pembacaan Teks Proklamasi oleh Ir. Soekarno

Apa yang kalian pikirkan setelah melihat gambar di atas? Tentunya kalian sepakat bahwa Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 telah mengakhiri rentetan penderitaan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang terjajah. Proklamasi telah melahirkan Indonesia sebagai negara baru yang mempunyai kedudukan sejajar dengan bangsa lainnya yang telah merdeka terlebih dahulu. Proklamasi Kemerdekaan tidak akan pernah terjadi apabila tidak adanya persatuan dan kesatuan di antara warga negara Indonesia. Persatuan dan kesatuan bangsa harus selalu kita jaga, supaya Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap menunjukkan eksistensinya dan menjadi negara mandiri yang terbebas dari berbagai intervensi atau campur tangan asing.

A. Makna Persatuan dan Kesatuan Bangsa

Untuk memahami makna sesuatu, terlebih dahulu harus dipahami dahulu konsep-konsepnya. Demikian pula halnya jika kita hendak memahami makna persatuan dan kesatuan bangsa. Terlebih dahulu harus kita temukan dan pahami konsep-konsepnya. Jika kita analisis, dalam substansi persatuan dan kesatuan bangsa itu terdapat sejumlah konsep dasar, di antaranya adalah persatuan, kesatuan, bangsa, integrasi nasional, nasionalisme, dan patriotisme.

Persatuan secara sederhana berarti gabungan (ikatan, kumpulan, dan sebagainya) dari beberapa bagian menjadi sesuatu yang utuh. Atau dengan kata lain, persatuan itu berkonotasi disatukannya bermacam-macam corak yang beragam ke dalam suatu kebulatan yang utuh. Konsep bangsa dalam substansi ini adalah bangsa Indonesia yaitu bangsa yang menghuni wilayah Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Dengan demikian, persatuan bangsa mengandung pengertian persatuan bangsa Indonesia yang menghuni wilayah Nusantara.

Bersatunya bangsa Indonesia didorong oleh kemauan yang sadar dan penuh tanggung jawab untuk mencapai kehidupan bangsa yang bebas dalam suatu wadah negara yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Oleh karena itu, persatuan bangsa perlu terus dibina. Terbinanya persatuan bangsa akan melahirkan kesatuan bangsa, yakni suatu kondisi yang utuh yang memperlihatkan adanya keamanan, kesentosaan, dan kejayaan. Manakala kesatuan bangsa tercipta, maka kehidupan bangsa akan aman, sentosa, dan jaya.

Dalam substansi persatuan dan kesatuan bangsa terkandung makna bahwa kita senantiasa harus bersatu. Sejarah mengajarkan betapa pentingnya persatuan dan kesatuan itu. Penjajah berhasil mencengkeramkan kuku penjajahannya di bumi Nusantara hingga beratus-ratus tahun lamanya karena kita melupakan senjata kita yang ampuh yaitu persatuan dan kesatuan bangsa. Kelalaian kita itu dimanfaatkan oleh penjajah, khususnya Belanda dengan politik pecah-belahnya (*divide et impera*). Akibatnya kita menjadi tercerai berai seperti sapu lidi yang hilang ikatannya. Kita menjadi sangat lemah dan mudah dikuasai.

Konsep kesatuan yang kita anut meliputi aspek alamiah (konsep kewilayahan) dan aspek sosial (politik, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, dan keamanan). Kesatuan wilayah meliputi darat, laut, dan udara. Kebulatan ini sesuai dengan politik kewilayahan yang kita anut yakni *Wawasan Nusantara*. Berdasarkan konsep Wawasan Nusantara, negara kita memiliki karakteristik berikut.

1. Negara kepulauan yang pengertiannya adalah suatu wilayah lautan yang ditaburi pulau-pulau besar dan kecil.
2. Konsep utamanya adalah manunggalnya wilayah laut, darat, dengan wilayah udara.
3. Laut atau perairan merupakan wilayah pokok, bukan merupakan pelengkap.
4. Laut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari daratan, bukan pemisah antara daratan dan pulau yang satu dengan yang lainnya.

Bagaimana perwujudan konsep kesatuan bangsa dalam aspek sosial? Dalam aspek sosial, kesatuan tersebut diwujudkan dalam beberapa aspek kehidupan berikut.

1. Perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik

- a. Bahwa keutuhan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup, dan kesatuan mitra seluruh bangsa, serta menjadi modal dan milik bersama bangsa.
- b. Bahwa bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan berbicara dalam berbagai bahasa daerah, memeluk dan meyakini berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti yang seluas-luasnya.



Sumber: www.sosbud.kompasiana.com

Gambar 6.2 Slogan satu nusa, satu bangsa, satu bahasa dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa

- c. Bahwa secara psikologis, bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita bangsa.
- d. Bahwa Pancasila adalah satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa dan negara, yang melandasi, membimbing dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya.
- e. Kehidupan politik di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan politik yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penanaman Kesadaran Berkonstitusi

Supaya pelaksanaan Wawasan Nusantara bisa berjalan efektif, maka diperlukan kesadaran WNI untuk :

1. Mengerti, memahami, menghayati tentang hak dan kewajiban warga negara serta hubungan warganegara dengan negara, sehingga sadar sebagai bangsa Indonesia.
2. Mengerti, memahami, menghayati tentang bangsa yang telah menegara, bahwa dalam menyelenggarakan kehidupan memerlukan konsepsi Wawasan Nusantara sehingga sadar sebagai warga negara yang memiliki cara pandang.

- f. Bahwa seluruh kepulauan Nusantara merupakan kesatuan hukum, dalam arti bahwa hanya ada satu hukum yang mengabdikan kepada kepentingan nasional.
- g. Bangsa Indonesia hidup berdampingan dengan bangsa lain, ikut menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial melalui politik luar negeri bebas aktif serta diabdikan untuk kepentingan nasional.

2. Perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi

- a. Bahwa kekayaan wilayah Nusantara, baik potensial maupun efektif adalah modal dan milik bersama bangsa, keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air.
- b. Tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah, tanpa meninggalkan ciri-ciri khas yang dimiliki oleh daerah-daerah dalam mengembangkan ekonominya.
- c. Kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan ditujukan bagi kemakmuran rakyat.

3. Perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya

- a. Bahwa masyarakat Indonesia adalah satu, perikehidupan bangsa harus merupakan kehidupan yang serasi dengan tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata, dan seimbang serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan kemajuan bangsa.



Sumber: jampismansa.blogspot.com

Gambar 6.3 Suku-suku bangsa yang ada di Indonesia merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan

- b. Bahwa budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu. Corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya, yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia.

4. Perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan

- a. Bahwa ancaman terhadap satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman bagi seluruh bangsa dan negara.
- b. Bahwa tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama di dalam pembelaan negara.

Dari uraian di atas semakin jelas tergambar bahwa negara kepulauan Indonesia dipersatukan bukan hanya dari aspek kewilayahannya saja, tetapi meliputi pula aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Wawasan Nusantara bagi Indonesia merupakan suatu politik kewilayahan bangsa dan negara Indonesia. Sebagai politik kewilayahan, Wawasan Nusantara mempunyai sifat manunggal dan utuh menyeluruh. Wawasan Nusantara bersifat manunggal artinya mendorong terciptanya keserasian dan keseimbangan yang dinamis dalam segenap aspek kehidupan, baik aspek alamiah maupun aspek sosial. Adapun utuh menyeluruh maksudnya menjadikan wilayah Nusantara dan rakyat Indonesia sebagai satu kesatuan yang utuh dan bulat serta tidak dapat dipecah-pecah oleh kekuatan apa pun sesuai dengan asas satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa persatuan Indonesia.

Konsep selanjutnya, yakni konsep keempat yang tercakup dalam

Info Kewarganegaraan

Nilai-nilai yang terkandung dalam nasionalisme dan patriotisme sebagai berikut.

1. *Pro patria* dan *primus patrialis* yaitu mencintai tanah air dan mendahulukan kepentingan tanah air.
2. Jiwa solidaritas dan setia kawan.
3. Jiwa toleransi dan tenggang rasa antaragama, antarsuku, antargolongan, dan antarbangsa.
4. Jiwa tanpa pamrih dan tanggung jawab.
5. Jiwa ksatria dan kebesaran jiwa yang tidak mengandung unsur dendam.

substansi persatuan dan kesatuan bangsa adalah *integrasi nasional*. Integrasi sendiri dapat diartikan sebagai suatu proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda yang ada dalam kehidupan sehingga menghasilkan keserasian dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, integrasi nasional berarti integrasi yang terjadi di dalam tubuh bangsa dan negara Indonesia.

Bangsa Indonesia yang secara sadar ingin bersatu agar hidup kokoh sebagai bangsa yang berdaulat, memiliki faktor-faktor integratif bangsa sebagai perekat persatuan yaitu sebagai berikut.

1. Pancasila
2. UUD NRI Tahun 1945
3. Sang Saka Merah Putih
4. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya
5. Bahasa Indonesia
6. Sumpah Pemuda

Konsep kelima yang tercakup dalam substansi persatuan dan kesatuan bangsa adalah *nasionalisme*. Nasionalisme adalah suatu paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi harus diserahkan kepada negara.

Paham nasionalisme mulai dikenal di Indonesia sejak awal abad ke-20, yaitu saat berdirinya Budi Utomo tanggal 20 Mei 1908. Berdirinya Budi Utomo itu merupakan awal dari kebangkitan nasional dan merupakan awal dari kesadaran nasional. Tanggal berdirinya organisasi pergerakan tersebut hingga kini kita peringati sebagai hari Kebangkitan Nasional.

Konsep terakhir yang tercakup dalam substansi persatuan dan kesatuan bangsa adalah *patriotisme*. Coba kalian pikirkan sejenak, apakah patriotisme berbeda dengan nasionalisme? Patriotisme merupakan salah satu unsur nasionalisme. Patriotisme merupakan sikap sudi mengorbankan segala-galanya untuk kejayaan tanah air, bangsa, dan negara. Adapun ciri-ciri patriotisme di antaranya sebagai berikut.

1. Cinta tanah air
2. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara
3. Menempatkan persatuan, kesatuan, serta keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan
4. Berjiwa pembaharu
5. Tidak kenal menyerah

Tugas Kelompok 6.1

Bacalah berita di bawah ini.

Potret Perbatasan: Tinggal di Indonesia, Menggantungkan Hidup Dengan Malaysia

REPUBLIKA.CO.ID, NUNUKAN -- Kehidupan masyarakat perbatasan di Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur, sampai saat ini masih sangat tergantung pada negeri tetangga Malaysia.

“Ketergantungan itu antara lain terlihat dalam pemenuhan kebutuhan pokok yang dikonsumsi setiap harinya, hampir seluruhnya merupakan produk asal Malaysia,” kata Sannari, seorang warga perbatasan di Ajikuning, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, Senin. Menurut Sannari, kondisi itu masih sulit dihindari mengingat masyarakat Pulau Sebatik dan Kabupaten Nunukan secara umum, suplai sembako masih tergantung dari Malaysia, karena sulitnya mendapatkan produk kebutuhan sehari-hari asal Indonesia. Selain mudah mendapatkannya juga harganya lebih murah daripada produk asal Indonesia.



Sumber: www.republika.co.id

Gambar 6.4 Peta perbatasan RI-Malaysia di Nunukan

Misalnya, gula pasir yang merupakan kebutuhan sehari-hari masyarakat, harganya di Malaysia hanya RM 2.20 atau Rp6.600 (RM 1 = Rp3.000) per kg. Sementara harga gula pasir asal Indonesia harganya mencapai Rp11.000 sampai Rp12.000 per kg bahkan lebih dari itu. Selain itu, untuk mendapatkan produk asal Indonesia sangat sulit karena hanya ada di Kota Tarakan.

Bukan hanya sembako yang diperoleh dari Malaysia, Sannari yang mengaku berasal dari Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan itu menambahkan juga bahan bangunan seperti batu gunung, kerikil, semen, dan lain-lainnya semuanya berasal dari Malaysia.

Oleh karena itu, ketergantungan dengan negeri jiran Malaysia sangat sulit dihindari. “Kalau dibilang masyarakat perbatasan di Pulau Sebatik ini menggantungkan hidupnya di Malaysia memang iya. Kalau tidak begitu mau makan apa kita di sini (Pulau Sebatik),” ujar Sannari.

Dia mengatakan kemudahan mendapatkan sembako atau kebutuhan lainnya di Malaysia, karena masyarakat perbatasan di Pulau Sebatik hampir setiap harinya menyeberang ke Tawau, Malaysia, untuk berbelanja. “Masyarakat di sini setiap hari ke Tawau, karena jangkauannya dekat hanya 15 menit sudah sampai di sana (Tawau),” katanya.

Sumber: www.republika.co.id

Nah, setelah membaca berita di atas diskusikanlah dengan teman sebangku pertanyaan-pertanyaan berikut.

- a. Apa saja penyebab timbulnya permasalahan di daerah perbatasan?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

- b. Mengapa pembangunan belum merata sampai ke daerah perbatasan?

.....

.....

.....

-
-
-
-
- c. Apakah permasalahan di daerah perbatasan ini dapat menimbulkan persoalan lainnya? Jika ya, apa saja bentuk persoalan yang mungkin terjadi?

-
-
-
-
-
-
- d. Uraikan solusi yang kamu tawarkan kepada pemerintah untuk mengatasi permasalahan di daerah perbatasan?

B. Kehidupan Bernegara dalam Konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

1. Konsep NKRI menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Sebagai warga negara yang baik, tentunya kalian harus memahami pengertian atau makna negara Indonesia. Makna tersebut penting diketahui untuk semakin mempertegas identitas negara Indonesia. Oleh karena itu, pada bagian ini kalian akan dibekali pengetahuan mengenai makna konsep NKRI menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengukuhkan keberadaan Indonesia sebagai negara kesatuan dan menghilangkan keraguan terhadap pecahnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah

memperkuat prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak sedikit pun mengubah Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi negara federal.

Pasal 1 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan naskah asli mengandung prinsip bahwa "Negara Indonesia ialah negara kesatuan, yang berbentuk Republik." Pasal yang dirumuskan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tersebut merupakan tekad bangsa Indonesia yang menjadi sumpah anak bangsa pada 1928 yang dikenal dengan Sumpah Pemuda yaitu satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa yaitu Indonesia.

Wujud Negara Kesatuan Republik Indonesia semakin kukuh setelah dilakukan perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perubahan tersebut dimulai dari adanya ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang salah satunya adalah tidak mengubah Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk final negara bagi bangsa Indonesia.

Kesepakatan untuk tetap mempertahankan bentuk negara kesatuan didasari pertimbangan bahwa negara kesatuan adalah bentuk yang ditetapkan sejak awal berdirinya negara Indonesia. Bentuk negara kesatuan dipandang paling tepat untuk mewujudkan ide persatuan sebuah bangsa yang majemuk ditinjau dari berbagai latar belakang (dasar pemikiran). UUD Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 secara nyata mengandung semangat agar Indonesia bersatu, baik sebagaimana tercantum dalam Pembukaan maupun dalam pasal-pasal yang

Info Kewarganegaraan

Pada tahun 1850, George Windsor Earl seorang etnolog Inggris mengusulkan istilah *Indunesians* dan preferensi *Malayunesians* untuk penduduk kepulauan Hindia atau Malayan Archipelago. Kemudian seorang mahasiswa bernama Earl James Richardson Logan menggunakan Indonesia sebagai sinonim untuk Kepulauan Hindia. Namun di kalangan akademik Belanda, di Hindia Timur enggan menggunakan Indonesia. Sebaliknya, mereka menggunakan istilah Melayu Nusantara (*Malaische Archipel*). Sejak tahun 1900 nama Indonesia menjadi lebih umum di kalangan akademik di luar Belanda. Golongan nasionalis Indonesia menggunakan nama Indonesia untuk ekspresi politiknya. Adolf Bastian dari Universitas Berlin memopulerkan nama Indonesia melalui bukunya *Indonesien oder die inseln des malayischen arcipels* (1884 - 1894). Kemudian sarjana bahasa Indonesia pertama yang menggunakan nama Indonesia adalah Suwardi Suryaningrat (Ki Hajar Dewantara) ketika ia mendirikan kantor berita di Belanda dengan nama *Indonesisch Pers-Bureau* di tahun 1913.

langsung menyebutkan tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini dituangkan dalam lima Pasal, yaitu: pasal 1 ayat (1), pasal 18 ayat (1), pasal 18B ayat (2), pasal 25A, dan pasal 37 ayat (5) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta rumusan pasal-pasal yang mengukuhkan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keberadaan lembaga-lembaga dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Prinsip kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dipertegas dalam alinea keempat Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu “.... dalam upaya membentuk suatu Pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”.

Pembentukan pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan tersebut dapat dicapai hanya dengan adanya kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Dalam alinea keempat ini secara tegas diproklamkan: “maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Makna negara Indonesia juga dapat dipandang dari segi kewilayahan. Pasal 25A UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa “Negara

Info Kewarganegaraan

Negara Republik Indonesia pernah mengalami pergantian bentuk negara, dari kesatuan menjadi federal/serikat pada masa berlakunya Konstitusi RIS tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Perubahan tersebut sebagai konsekuensi dari kesepakatan yang terjadi dalam Konferensi Meja Bundar. Akan tetapi bentuk negara tersebut tidak bertahan lama. Hal ini menunjukkan bagi bangsa Indonesia, konsep negara federalisme/serikat tidak cocok diterapkan di negara kita.

Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang”. Istilah Nusantara dalam ketentuan tersebut dipergunakan untuk menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak di antara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia serta di antara Benua Asia dan Benua Australia. Kesatuan wilayah tersebut juga mencakup 1) kesatuan politik; 2) kesatuan hukum; 3) kesatuan sosial-budaya; serta 4) kesatuan pertahanan dan keamanan. Dengan demikian, meskipun wilayah Indonesia terdiri atas ribuan pulau, tetapi semuanya terikat dalam satu kesatuan negara yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik yang wilayahnya merupakan kesatuan dari ribuan pulau yang terletak di antara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia serta di antara Benua Asia dan Australia.

Tugas Mandiri 6.1

Nah, setelah kalian membaca uraian materi di atas, coba kalian lakukan studi kepustakaan untuk mencari keunggulan bentuk negara kesatuan dibandingkan dengan bentuk negara lainnya seperti negara serikat. Tuliskan hasil kalian pada tabel di bawah ini.

No	Keunggulan Negara Kesatuan	Keunggulan Negara Serikat
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

2. Keunggulan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Indonesia adalah negara kepulauan. Hal ini dapat dibuktikan dari nama lain atau julukan terhadap Indonesia yaitu Nusantara, yang berarti di antara nusa atau di antara pulau. Jadi, Indonesia terdiri atas pulau-pulau. Disebut sebagai negara kepulauan karena jumlah pulau besar dan kecil yang tersebar di wilayah Indonesia sangat banyak yaitu mencapai ribuan pulau. Pulau-pulau tersebut terletak di persimpangan dunia yaitu di antara dua samudera dan dua benua. Begitu indahnya pulau-pulau yang terletak di wilayah Indonesia yang membujur di garis khatulistiwa sehingga diibaratkan “Untaian ratna mutu manikam atau zamrud khatulistiwa”.

Sekalipun wilayah Indonesia meliputi pulau-pulau, tidak menjadikan bangsa Indonesia bercerai berai, namun keadaan tersebut justru menjadi perekat untuk semakin meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Hal ini dikarenakan secara yuridis formal bangsa Indonesia telah mempunyai landasan yang kuat, misalnya dinyatakan dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesi Tahun 1945 alinea II. Selain itu, dalam Pasal 1 ayat (1) dinyatakan bahwa Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik.

Dengan demikian, sekalipun secara nyata Indonesia terdiri dari berbagai keanekaragaman penduduknya yang tersebar di berbagai pulau besar dan kecil, tidak menjadikan bangsa Indonesia bercerai berai. Hal ini sudah barang tentu merupakan poin tersendiri yang menjadikan kita merasa bangga sebagai bangsa Indonesia. Melihat dan mencermati kondisi dan letak geografis wilayah Indonesia, sudah sewajarnya setiap insan yang merasa dirinya

Penanaman Kesadaran Berkonstitusi

NKRI adalah harga mati. Pernyataan tersebut mengandung makna yang sangat dalam. Pernyataan tersebut menggambarkan ketegasan sikap dan cita-cita bahwa negara Indonesia diperjuangkan kemerdekaannya untuk mewujudkan konsep negara kesatuan yang diimplementasikan di bumi Indonesia. Untuk mewujudkan hal tersebut telah banyak pengorbanan yang dilakukan para pahlawan mulai dari pengorbanan waktu, tenaga, pikiran, harta bahkan nyawa. Hal tersebut dilakukan karena mereka mempunyai semangat kebangsaan. Semangat itulah yang harus kita jaga dan selalu mewarnai setiap perilaku kita.

sebagai warga negara Indonesia mempunyai kebanggaan tersendiri. Bangsa di sini dalam arti merasa berbesar hati atau merasa gagah karena mempunyai berbagai kelebihan atau keunggulan. Jadi, yang dimaksud bangga sebagai bangsa dan bertanah air Indonesia adalah merasa besar hati atau merasa berbesar jiwa atau merasa gagah sebagai bangsa Indonesia.

Konsekuensinya, kalau kita merasa bangga sebagai bangsa Indonesia, kita akan selalu berupaya menjunjung tinggi nama baik bangsa dan negara di mana pun kita berada. Kita juga akan selalu berupaya meningkatkan citra dan nama baik Indonesia melalui perbuatan-perbuatan nyata di masyarakat, seperti tidak merusak hutan-hutan lindung, benda-benda bersejarah apalagi memperjualbelikannya, selalu menggunakan produk dalam negeri, dan sebagainya.

Negara Indonesia memiliki berbagai keunggulan. Keunggulan-keunggulan tersebut menurut Dadang Sundawa di antaranya sebagai berikut.

- a. Jumlah dan potensi penduduknya yang cukup besar yaitu menempati urutan keempat di dunia setelah RRC, India, dan Amerika Serikat. Jumlah penduduk yang besar merupakan potensi yang tidak ternilai harganya dalam upaya mengisi dan mempertahankan kemerdekaan, termasuk sebagai modal dasar dalam melaksanakan pembangunan dalam upaya menyejahterakan bangsa.
- b. Memiliki keanekaragaman dalam berbagai aspek kehidupan sosial budaya seperti adat istiadat, bahasa, agama, kesenian, dan sebagainya. Perbedaan atau keanekaragaman tersebut tidak menjadikan bangsa Indonesia bercerai-berai, namun justru merupakan potensi untuk mengembangkan dirinya menjadi bangsa yang besar. Hal ini juga didorong oleh adanya semangat persatuan dan kesatuan sehingga sekalipun terdapat perbedaan, namun bukan perbedaan yang ditonjolkan tetapi justru persamaannya.
- c. Dalam pengembangan wilayah, kita mempunyai konsep Wawasan Nusantara sehingga sekalipun terdapat berbagai keanekaragaman namun prinsipnya kita tetap satu pandangan yaitu memandang bangsa Indonesia sebagai satu kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam.
- d. Semangat sumpah pemuda yang selalu merasuki jiwa dan kalbu bangsa Indonesia. Dengan menunjukkan bahwa kita sama-sama memahami satu wilayah negara dan tanah air yang sama yaitu Indonesia; kita sama-sama

merasa berbangsa yang satu bangsa Indonesia dan sama-sama menggunakan bahasa yang sama yaitu bahasa Indonesia serta memiliki sejarah yang sama yaitu sejarah Indonesia. Dalam pergaulan yang ditonjolkan adalah bangsa Indonesianya, bukan dari mana asal daerahnya.

- e. Memiliki tata krama atau keramahan. Sejak dahulu bangsa Indonesia sangat terkenal akan keramahan dan kesopanannya sehingga sangat menarik bangsa-bangsa lain di dunia untuk datang ke Indonesia. Namun demikian, akhir-akhir ini kesopanan dan keramahan bangsa Indonesia agak tercemar oleh ulah segelintir manusia yang tidak bertanggung jawab, terutama yang gemar membuat kerusakan, kerusakan, dan perangai-perangai lain yang justru membuat bangsa lain takut datang ke Indonesia.
- f. Letak wilayahnya yang amat strategis yaitu di posisi silang dunia sehingga membuat Indonesia menjadi wilayah yang amat ramai dan mudah untuk dikunjungi dan disinggahi oleh bangsa-bangsa lain.
- g. Keindahan alam Indonesia tidak disangsikan lagi, misalnya pantai-pantai di Bali (Pantai Kuta, Pantai Sanur, dan sebagainya), Sumatra (Danau Toba), Jawa Barat (Pantai Pangandaran, Pantai Carita, Gunung Tangkuban Perahu). Keanekaragaman flora dan faunanya membuat bangsa Indonesia juga sering dikunjungi oleh bangsa-bangsa lain.



Sumber: www.wisatanews.com

Gambar 6.5 Keindahan alam menjadi salah satu keunggulan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia

- h. Salah satu keajaiban dunia juga ada di Indonesia yaitu Candi Borobudur yang tidak sedikit menarik wisatawan untuk datang ke Indonesia. Selain candi Borobudur, Indonesia pun mempunyai keajaiban dunia lainnya yaitu Pulau Komodo.
- i. Wilayahnya sangat luas yaitu 5.193.250 Km² yang meliputi daratan seluas 2.027.087 Km² dan lautan seluas 3.166.163 Km².
- j. Tanahnya amat subur dan kaya akan sumber alam.

Selain hal-hal di atas yang merupakan kondisi objektif bangsa Indonesia, maka secara internasional atau mendunia, bangsa Indonesia juga sudah beberapa kali dipercaya oleh bangsa-bangsa lain untuk menyelenggarakan pertemuan-pertemuan yang bersifat internasional yang juga tidak sedikit melahirkan sejarah bagi bangsa-bangsa lain. Kita masih ingat apa yang terjadi pada tahun 1955, di mana bangsa Indonesia dipercaya untuk menjadi tuan rumah dalam menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika yang dampaknya sangat luas bagi bangsa-bangsa di wilayah Asia-Afrika dalam upaya memerdekakan diri dari belenggu penjajah, terutama yang masih belum merdeka saat itu.

Kita juga pernah dipercaya menjadi tuan rumah KTT Non-Blok pada tahun 1992 dan Indonesia juga termasuk perintis dan pendiri Gerakan Non-Blok tersebut. Selain itu, kita juga mempunyai pabrik pesawat terbang yang bernama PT Dirgantara Indonesia (dahulu bernama Industri Pesawat Terbang Nusantara/IPTN) yang telah menghasilkan pesawat-pesawat yang dapat dibanggakan.

Sebagai bukti rasa cinta dan bangga yang sangat mendalam terhadap wilayah tanah air, banyak di antara seniman kita yang merefleksikannya dalam bentuk syair maupun lagu. Ada lagu yang berjudul "Rayuan Pulau Kelapa" yang diciptakan Ismail Marzuki, ada juga beberapa lagu karya Koes Plus yang diberi judul "Nusantara" dan "Kolam Susu" yang menggambarkan betapa indah dan suburnya keadaan alam Indonesia. Kesemuanya itu sudah barang tentu merupakan alasan yang sangat objektif untuk menjadikan kita merasa bangga sebagai bangsa Indonesia. Perasaan bangga sebagai bangsa Indonesia sudah barang tentu bukan hanya sekadar slogan belaka, akan tetapi harus dibuktikan dengan karya-karya nyata, baik dalam bentuk partisipasi dalam pembangunan maupun dalam bentuk karya-karya yang dihasilkannya.

Tugas Mandiri 6.2

Coba kalian lakukan identifikasi mengenai bentuk perilaku yang dapat kalian tampilkan sebagai wujud kebanggaan sebagai bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Tuliskan hasil identifikasi kalian dalam tabel di bawah ini.

No	Perwujudan Kebanggaan sebagai Bangsa Indonesia
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

C. Faktor Pendorong dan Penghambat Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia

1. Faktor Pendorong Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia

Persatuan dan kesatuan suatu negara merupakan faktor utama yang menentukan keberhasilan pembangunan yang dijalankannya. Begitu juga dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tengah melaksanakan pembangunan di segala bidang. Indonesia sangat memerlukan adanya persatuan dan kesatuan di antara rakyat Indonesia. Suatu program pembangunan tidak akan terlaksana dengan baik dan mencapai suatu keberhasilan jika kondisi negara terpecah belah atau tidak adanya persatuan dan kesatuan di antara warga negaranya. Dengan demikian, persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai peranan penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan yang sedang dilaksanakan negara kita.

Selain dalam aspek pembangunan, persatuan dan kesatuan bangsa juga memegang peranan penting dalam meningkatkan harga diri bangsa di hadapan bangsa dan negara lain. Bangsa dan negara lain menghormati bangsa dan negara kita, serta tidak akan berani mencampuri urusan negara kita. Bangsa dan negara

kita tidak akan mudah dipecah-belah dan diinjak-injak oleh negara lain, jika seluruh lapisan masyarakat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Coba kamu bayangkan, apa yang akan terjadi jika negara kita terpecah belah? Tentu saja yang akan terjadi adalah negara kita akan dianggap sepele oleh bangsa dan negara lain, bahkan tidak menutup kemungkinan bangsa dan negara kita akan dijajah kembali oleh bangsa dan negara lain.



Sumber: <http://www.beritagar>

Gambar 6.6

Pertentangan dan kerusuhan timbul sebagai akibat dari lunturnya semangat persatuan dan kesatuan

Persatuan dan kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah hal yang mutlak dipertahankan dan terus diperkuat dalam seluruh aspek kehidupan. Kita harus menghindari diri dari perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan perpecahan bangsa, misalnya merendahkan suku bangsa lain, menganggap sukunyalah yang paling baik, dan sebagainya. Kita harus memupuk persaudaraan dengan sesama warga negara Indonesia agar persatuan dan kesatuan bangsa senantiasa terjaga.

Ada tiga faktor yang dapat memperkuat persatuan dan kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu Sumpah Pemuda, Pancasila, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ketiga faktor tersebut merupakan pemersatu seluruh bangsa Indonesia. Ketiga faktor tersebut dapat mempersatukan perbedaan dan keanekaragaman yang telah mewarnai kehidupan bangsa Indonesia. Perbedaan suku bangsa, agama, bahasa, dan sebagainya dapat dipersatukan dengan menjalankan nilai-nilai yang terdapat dalam ketiga faktor tersebut sehingga pada akhirnya nilai-nilai tersebut akan memperkuat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sumpah Pemuda merupakan sumpah yang menunjukkan kebulatan tekad seluruh pemuda Indonesia yang merupakan unsur utama perjuangan bangsa dalam melawan penjajah untuk mempersatukan seluruh rakyat Indonesia dalam perjuangan meraih kemerdekaan. Dalam isi rumusan Sumpah Pemuda tersebut terkandung nilai utama yaitu satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa yaitu Indonesia. Ikrar satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa telah menjadi penyemangat bangsa Indonesia untuk bersatu. Ikrar ini juga telah memberikan manfaat-manfaat lainnya seperti mempererat hubungan kekeluargaan dan persaudaraan di antara bangsa Indonesia; membina kerukunan hidup dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan menumbuhkan kesadaran bahwa ancaman terhadap satu pulau atau daerah berarti ancaman bagi seluruh tanah air Indonesia. Nah, ikrar inilah yang dapat memperkuat persatuan dan kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pancasila dapat memperkuat persatuan dan kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal itu dikarenakan nilai-nilai Pancasila bersifat universal atau menyeluruh. Artinya, nilai-nilai Pancasila tidak diciptakan hanya untuk satu suku bangsa saja. Nilai-nilai Pancasila juga tidak hanya diperuntukkan bagi penganut agama tertentu saja, akan tetapi nilai-nilai Pancasila berlaku dan menjadi pedoman hidup rakyat Indonesia tanpa memandang perbedaan suku bangsa, agama, budaya, bahasa, dan sebagainya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Pancasila dimiliki dan digunakan oleh semua unsur bangsa Indonesia.

Bhinneka Tunggal Ika artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Inti dari semboyan *Bhinneka Tunggal Ika* adalah adanya persatuan dalam berbagai perbedaan. Kondisi bangsa Indonesia yang diliputi oleh berbagai perbedaan dapat dipersatukan salah satunya dengan melaksanakan makna semboyan *Bhinneka Tunggal Ika*. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia akan senantiasa terjaga jika nilai-nilai dalam semboyan *Bhinneka Tunggal Ika* selalu dilaksanakan oleh rakyat Indonesia dalam pergaulan sehari-hari.

2. Faktor Penghambat Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia

Sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya bahwa persatuan dan kesatuan bangsa merupakan syarat mutlak untuk memperoleh kemajuan bangsa. Akan tetapi dalam kenyataannya, kita sering melihat berbagai peristiwa yang mencerminkan gejala perpecahan bangsa seperti kerusakan antarpengukung klub sepakbola, demonstrasi yang diwarnai aksi kekerasan, konflik antarsuku, dan sebagainya.

Peristiwa-peristiwa tersebut apabila tidak segera diatasi akan menyebabkan rusaknya persatuan dan kesatuan bangsa.

Pada bagian sebelumnya, kalian sudah mengetahui beberapa faktor yang mendorong semakin kuatnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Nah, ternyata ada juga faktor-faktor yang berpotensi menjadi penghambat kuatnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Hal tersebut penting kalian ketahui, supaya kalian senantiasa meningkatkan kewaspadaan akan hal tersebut. Adapun faktor-faktor yang berpotensi menghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia di antaranya sebagai berikut.

a. Kebhinnekaan/keberagaman pada masyarakat Indonesia

Kondisi ini dapat menjadi penghambat persatuan dan kesatuan bangsa apabila tidak diiringi dengan sikap saling menghargai, menghormati, serta adanya toleransi yang telah menjadi karakter khas masyarakat Indonesia. Keberagaman tersebut dapat mengakibatkan munculnya perbedaan pendapat yang memicu lepas kendali, tumbuhnya perasaan kedaerahan yang berlebihan yang dapat memicu terjadinya konflik antardaerah atau antarsuku bangsa.

b. Geografis

Wilayah Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau dan kepulauan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Kondisi ini dapat semakin memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa apabila ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan masih belum dapat diatasi.

c. Munculnya gejala etnosentrisme

Etnosentrisme merupakan sikap menonjolkan kelebihan-kelebihan budayanya dan menganggap rendah budaya suku bangsa lain. Hal tersebut apabila tidak diatasi tentu saja akan memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa.

d. Melemahnya nilai budaya bangsa

Nilai-nilai budaya bangsa dapat melemah akibat kuatnya pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, baik melalui kontak langsung maupun kontak tidak langsung. Kontak langsung antara lain melalui unsur-unsur pariwisata. Kontak tidak langsung antara lain melalui media cetak (majalah, tabloid), atau media elektronik (televisi, radio, film, internet, telepon seluler yang mempunyai fitur atau fasilitas lengkap).

e. Pembangunan yang tidak merata

Proses pembangunan yang terpusat di wilayah-wilayah tertentu dapat menimbulkan kesenjangan dalam berbagai bidang. Hal tersebut apabila tidak diselesaikan dapat memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa.

Nama desa/Kelurahan :

Jenis peristiwa :

[illegible][illegible]

Tindakan pencegahan yang dilakukan:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Rekomendasi yang diusulkan oleh kelompok:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

D. Perilaku yang Menunjukkan Sikap Menjaga Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Nyanyikanlah lagu berikut ini bersama-sama!

Satu Nusa, Satu Bangsa
Ciptaan: L.Manik

Satu nusa,
satu bangsa,
satu bahasa kita
Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya
Indonesia pusaka
Indonesia tercinta
Nusa bangsa dan bahasa
Kita bela bersama

Apa yang kalian rasakan setelah menyanyikan lagu tersebut? Sebagai warga negara yang baik tentu saja kalian akan merasa bangga menjadi warga negara Indonesia yang diliputi berbagai keanekaragaman. Akan tetapi, keanekaragaman tersebut tidak menyebabkan bangsa dan negara Indonesia terpecah-belah, akan tetapi senantiasa bersatu padu. Lagu di atas merupakan tekad bangsa Indonesia untuk senantiasa merasa satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Ketika persatuan dan kesatuan bangsa sudah terwujud, maka keutuhan negara akan senantiasa terjaga.

Menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu kewajiban dari setiap warga negara Indonesia. Sejak awal kemerdekaan para tokoh bangsa Indonesia telah membentengi diri dengan merumuskan dasar negara yaitu Pancasila. Pancasila dijadikan sebagai pandangan hidup dalam perilaku sehari-hari. Para pendiri negara menginginkan masyarakat Indonesia itu harus berketuhanan, berperikemanusiaan, mempunyai jiwa persatuan, demokratis, menjunjung tinggi musyawarah dalam mencapai mufakat, dan berkeadilan. Dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, maka bangsa Indonesia akan selalu bersatu padu dan terhindar dari berbagai pertentangan dan perselisihan.



Sumber: *beritaindonesianews.com*

Gambar 6.7 Gotong royong merupakan cerminan perilaku yang dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa

Nilai-nilai Pancasila harus kalian amalkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai upaya menjaga keutuhan negara. Nilai-nilai Pancasila dapat kalian amalkan dengan cara hidup rukun antarsesama. Kerukunan merupakan modal utama dalam menjaga keutuhan negara. Sikap tersebut dapat kalian tampilkan dalam kehidupan sehari-hari di rumah, di sekolah, dan di masyarakat.

Ketika berada di rumah, kalian dapat menampilkan sikap rukun melalui perilaku saling menghormati dan menyayangi dengan anggota keluarga yang lain, tidak memaksakan kehendak kepada anggota keluarga yang lain, menghargai perbedaan pendapat, menjaga nama baik keluarga ketika bergaul dengan orang lain, dan sebagainya.

Dalam kehidupan di sekolah, kalian senantiasa menampilkan sikap dan perilaku saling menolong dan saling berbagi dengan teman, menghargai dan menghormati pendapat teman, tidak membedakan-bedakan teman dalam bergaul, menghormati guru, dan sebagainya.

Dalam kehidupan di masyarakat, kalian harus tetap menjaga kerukunan warga dengan sikap tolong-menolong, saling menjaga perasaan, saling menghormati,

saling menghargai hak orang lain, tidak membedakan suku, agama dan daerah, bersikap arif, mau bekerja sama dengan orang lain, serta mau bekerja keras dalam membangun bangsa.

Sikap dan perilaku-perilaku yang disebutkan tadi harus kalian amalkan dalam kehidupan sehari-hari agar keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia senantiasa terjaga.

Refleksi

Setelah kalian mempelajari materi pada bab ini, tentunya kalian semakin paham akan pentingnya keberadaan bangsa dan negara kita bagi kehidupan kalian. Oleh karena itu, kecintaan kepada negara harus senantiasa dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia. Coba kalian analisis lirik lagu “Tanah Airku” ciptaan Ibu Sud.

Tanah Airku

Tanah airku tidak kulupakan
Kan terkenang selama hidupku
Biarpun saya pergi jauh
Tidakkan hilang dari kalbu
Tanahku yang ku cintai
Engkau ku hargai
Walaupun banyak negeri kujalani
Yang mashyur permai dikata orang
Tetapi kampung dan rumahku
Disanalahku rasa senang
Tanahku tak kulupakan
Engkau ku banggakan

Kalian renungkanlah lirik lagu tersebut, kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini.

1. Seperti apakah keadaan Indonesia yang digambarkan oleh lagu di atas?
2. Mengapa kita tidak pantas melupakan tanah air tercinta Indonesia?
3. Nilai-nilai apa saja yang terdapat dalam lagu tersebut yang dapat kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari?
4. Apa saja yang telah kalian perbuat sebagai wujud kebanggaan kalian sebagai warga negara Indonesia?

Rangkuman

1. Kata Kunci

Kata kunci yang harus kalian pahami dalam mempelajari materi pada bab ini adalah **Persatuan, Kesatuan, Integrasi, NKRI, dan Wawasan Nusantara.**

2. Intisari Materi

- a. Persatuan secara sederhana berarti gabungan (ikatan, kumpulan, dan sebagainya) dari beberapa bagian menjadi sesuatu yang utuh. Dengan kata lain, persatuan itu berkonotasi disatukannya bermacam-macam corak yang beragam ke dalam suatu kebulatan yang utuh.
- b. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hakikat dari Wawasan Nusantara adalah kesatuan bangsa dan keutuhan wilayah Indonesia.
- c. Negara Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik yang wilayahnya merupakan kesatuan dari ribuan pulau yang terletak di antara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia serta di antara Benua Asia dan Australia.
- d. Ada tiga faktor yang dapat memperkuat persatuan dan kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketiga faktor tersebut adalah Sumpah Pemuda, Pancasila, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
- e. Menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu kewajiban dari setiap warga negara Indonesia. Sejak awal kemerdekaan para tokoh bangsa Indonesia telah membentengi diri dengan merumuskan dasar negara yaitu Pancasila. Dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila maka bangsa Indonesia akan selalu bersatu padu dan terhindar dari berbagai pertentangan dan perselisihan.

Penilaian Diri

1. Penilaian Sikap

Keberadaan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia akan tetap terjamin apabila seluruh warga negaranya berperilaku nasionalis dan patriotik. Untuk mengukur sejauhmana kalian telah berperilaku nasionalis dan patriotik dalam kehidupan sehari-hari, isilah daftar gejala kontinum pelakonan di bawah ini dengan membubuhkan tanda silang (x) pada kolom selalu, sering, kadang-kadang, dan tidak pernah.

No.	Sikap Perilaku	Selalu	Sering	Kadang-kadang	Tidak Pernah	Alasan
1.	Mencintai tanah air Indonesia kapan dan di mana pun					
2.	Lebih bangga memakai produk dalam negeri daripada memakai produk luar negeri					
3.	Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara					
4.	Tidak cepat menyerah jika menemui kesulitan					
5.	Belajar giat untuk menyongsong hari esok					
6.	Belajar giat untuk menyongsong hari esok					

No.	Sikap Perilaku	Selalu	Sering	Kadang-kadang	Tidak Pernah	Alasan
7.	Berusaha mengatasi kesulitan dengan gigih					
8.	Berani menyatakan kebenaran sekalipun pahit					
9.	Bersedia membela negara jika mendapat ancaman musuh					
10.	Tidak bersantai-santai ketika liburan sekolah					

Apabila jawaban kalian “kadang-kadang” atau “tidak pernah” pada kolom perilaku-perilaku tersebut di atas, kalian sebaiknya mulai mengubah sikap dan perilaku kalian agar menjadi lebih baik. Sebaliknya, apabila jawaban kalian “selalu” atau “sering”, pertahankanlah dan wujudkan sikap tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

2. Pemahaman Materi

Dalam mempelajari materi pada bab ini, tentu saja ada materi yang dengan mudah kalian pahami, ada juga yang sulit kalian pahami. Oleh karena itu, lakukanlah penilaian diri atas pemahaman kalian terhadap materi pada bab ini dengan memberikan tanda *ceklist* (✓) pada kolom paham sekali, paham sebagian, dan belum paham.

No	Sub-Materi Pokok	Sangat Paham	Paham Sebagian	Belum Paham
1.	Makna Persatuan dan Kesatuan Bangsa			
2.	Kehidupan Bernegara dalam Konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) a. Konsep NKRI menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Keunggulan Negara Kesatuan Republik Indonesia			
3.	Faktor Pendorong dan Penghambat Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia a. Faktor Pendorong Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia b. Faktor Penghambat Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia			
4.	Perilaku yang Menunjukkan Sikap Menjaga Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			

Apabila pemahaman kalian berada pada kategori paham sekali mintalah materi pengayaan kepada guru untuk menambah wawasan kalian. Apabila pemahaman kalian berada pada kategori paham sebagian dan belum paham coba bertanyalah kepada guru serta mintalah penjelasan lebih lengkap, agar kalian cepat memahami materi pembelajaran yang sebelumnya kurang atau belum dipahami.

Proyek Kewarganegaraan

Mari Menganalisis Kasus

Indonesia pernah mengalami persengketaan dengan Malaysia yang berkaitan dengan hak penguasaan atau kepemilikan atas Pulau Sipadan dan Ligitan, serta perselisihan di Blok Ambalat. Berkaitan dengan hal tersebut, selesaikanlah tugas berikut.

1. Coba kalian uraikan kronologi terjadi persengketaan tersebut, baik yang berkaitan dengan Pulau Sipadan dan Ligitan maupun di Blok Ambalat.
2. Apakah persengketaan tersebut dapat mengancam keutuhan wilayah negara kita? Berikan alasanmu.
3. Apa saja yang dilakukan pemerintah dalam menghadapi persengketaan tersebut? Bagaimana hasilnya?
4. Bagaimana perasaanmu ketika tahu bahwa pada akhirnya Pulau Sipadan dan Ligitan lepas ke tangan Malaysia?
5. Apa penyebab lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan ke tangan Malaysia?
6. Apa yang harus dilakukan oleh bangsa Indonesia, baik pemerintah maupun rakyat Indonesia agar peristiwa lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan ke tangan Malaysia tidak terulang kembali?

Uji Kompetensi Bab 6

Jawablah pertanyaan di bawah ini secara singkat, jelas, dan akurat.

1. Uraikan arti penting persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia!
2. Apa makna Wawasan Nusantara bagi bangsa Indonesia?
3. Bagaimana perwujudan prinsip kesatuan dalam konteks kehidupan sosial?
4. Apa saja yang menjadi keunggulan bangsa Indonesia?
5. Bagaimana caramu menunjukkan kebanggaan sebagai warga negara Indonesia?
6. Uraikan hal-hal yang dapat memperkuat dan memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia!

INDEKS

A

akuntabilitas
ancaman
asas

B

Bangsa

D

dekrit presiden
demokrasi
desentralisasi
diskriminasi

E

eksekutif
ekstrateritorial
ekstrimisme

G

globalisasi
grasi

H

hak asasi manusia
hedonisme
hubungan internasional
hukum internasional
hukum privat
hukum publik

I

ideologi
individu
individualisme

J

judicial review

K

kapitalisme
kebudayaan
kesatuan
kewajiban asasi
komunisme
konstitusi

L

legislatif

M

Mahkamah Agung
Mahkamah Konstitusi
Masyarakat

N

negara
nilai
nilai dasar
nilai instrumental
nilai praksis
norma

O

organisasi internasional

P

pemilihan umum
pengadilan
peradilan
persatuan
politik

R

radikalisme
rakyat
republik

S

sabotase
sistem
spionase

T

terorisme

V

vonis

Y

yudikatif
yurisprudensi

GLOSARIUM

akuntabilitas	pertanggungjawaban
ancaman	suatu hal atau usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijaksanaan yang dilakukan secara konsepsional, kriminal, serta politik
asas	alas; dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir dan berpendapat)
bangsa	kumpulan dari masyarakat yang membentuk negara
deklarasi	pernyataan ringkas dan jelas tentang suatu hal; keputusan yang diberitahukan secara terang-terangan kepada umum dan secara resmi
dekrit presiden	keputusan yang dikeluarkan presiden/kepala negara atas suatu permasalahan yang sangat penting, mendesak, dan darurat
demokrasi	pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat
desentralisasi	penyerahan urusan pemerintahan kepada daerah yang menjadi urusan rumah tangganya
diskriminasi	pembedaan perlakuan terhadap sesama warga
ekstrateritorial	daerah yang menurut hukum internasional diakui sebagai wilayah kekuasaan suatu negara meskipun wilayah negara tersebut letaknya di negara lain

ekstrimisme	sikap keras mempertahankan pendirian dengan berbagai cara, walaupun melanggar ketentuan-ketentuan dasar negara
globalisasi	proses integrasi ke ruang lingkup dunia
grasi	pengampunan yang diberikan oleh kepala negara kepada orang-orang yang dijatuhi hukuman
hak asasi manusia	hak dasar yang melekat dalam diri manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa
hedonisme	pandangan yang menganggap kesenangan dan kenikmatan materi sebagai tujuan hidup utama
hubungan internasional	hubungan yang bersifat global yang meliputi semua hubungan yang terjadi dengan melampaui batas-batas ketatanegaraan
hukum internasional	hukum yang mengatur hubungan hukum antara berbagai bangsa di berbagai negara
hukum privat	hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain, dengan menitikberatkan pada kepentingan perseorangan
hukum publik	hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat-alat perlengkapannya atau hubungan negara dengan perseorangan (warga negara)
ideologi	kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan kelangsungan hidup

individu	manusia sebagai suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan
individualisme	paham yang menganggap diri sendiri lebih penting daripada orang lain
judicial review	proses uji materi suatu peraturan terhadap peraturan yang tingkatannya lebih tinggi
kabinet	badan atau dewan pemerintahan yang terdiri atas kepala pemerintahan bersama para menteri
kapitalisme	sistem dan paham ekonomi yang modalnya bersumber dari modal pribadi atau modal perusahaan swasta dengan ciri persaingan dalam pasar bebas
kebudayaan	semua hasil karya, rasa, dan cipta manusia
kekuasaan eksekutif	kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang
kekuasaan legislatif	kekuasaan untuk membuat undang-undang
kekuasaan yudikatif	kekuasaan untuk mengawasi agar undang-undang ditaati
kewajiban asasi	kewajiban dasar manusia
komunisme	paham yang menghendaki adanya masyarakat yang tanpa kelas

konstitusi	sekumpulan peraturan yang menetapkan dan mengatur pemerintahan. Peraturan-peraturan ini bersifat hukum, dan sebagian lagi bersifat non-hukum atau ekstra-hukum
negara	suatu organisasi kemanusiaan atau kumpulan manusia-manusia yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sama
nilai	harga; sesuatu yang dianggap berharga oleh manusia
nilai dasar	nilai-nilai dasar yang mempunyai sifat tetap (tidak berubah), nilai-nilai ini terdapat dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
nilai instrumental	penjabaran lebih lanjut dari nilai dasar secara lebih kreatif dan dinamis dalam bentuk UUD 1945 dan peraturan Perundang-undangan lainnya
nilai praksis	realisasi nilai-nilai instrumental dalam suatu pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
norma	aturan yang menjadi pedoman setiap orang yang meliputi segala macam peraturan-peraturan yang terdapat dalam perundang-undangan
organisasi internasional	organisasi bukan negara yang berkedudukan sebagai subyek hukum internasional dan mempunyai kapasitas untuk membuat perjanjian internasional
pemilihan umum	sarana politik untuk mewujudkan kehendak rakyat dalam hal memilih wakil-wakil mereka di lembaga legislatif serta memilih pemegang kekuasaan eksekutif

pengadilan	tempat untuk mengadili perkara atau tempat untuk melaksanakan proses peradilan guna menegakkan hukum
peradilan	proses mengadili perkara sesuai dengan kategori perkara yang diselesaikan
politik	cara; strategi; siasat; berbagai macam kegiatan dalam suatu sistem politik/negara yang menyangkut kemaslahatan hidup seluruh warga negara
rakyat	kumpulan manusia yang dipersatukan oleh rasa persamaan dan bersama-sama mendiami suatu wilayah negara
republik	bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh presiden
sabotase	menghalangi prosedur dan merusak kelancaran kerja
sistem	suatu kesatuan dari unsur-unsur pembentuknya baik yang berupa <i>input</i> (masukan) ataupun <i>output</i> (hasil) yang terdapat dalam lingkungan dan diantara unsur-unsur tersebut terjalin suatu hubungan yang fungsional
spionase	penyelidikan secara rahasia terhadap data kemiliteran dan data ekonomi negara lain; segala sesuatu yang berhubungan dengan tindakan memata-matai pihak lain
terorisme	praktik-praktik tindakan teror yang biasanya menggunakan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai tujuan-tujuan tertentu

vonis	keputusan hakim atas suatu perkara yang dipersengketakan atau diadili
yurisprudensi	keputusan hakim terdahulu terhadap suatu perkara yang tidak diatur oleh undang-undang dan dijadikan pedoman oleh hakim lainnya dalam memutuskan perkara serupa

DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, Idrus dan Karim Suryadi. 2008. *Hak Asasi Manusia (HAM)*. Jakarta: Universitas Terbuka
- Bakry, Noor Ms. 2009. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Budimansyah, Dasim. 2002. *Model Pembelajaran dan Penilaian Portofolio*. Bandung: Genesindo
- Busroh, Abu Daud. 2009. *Ilmu Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Chamim, Asykuri Ibn. 2003. *Pendidikan Kewarganegaraan; Menuju Kehidupan yang Demokratis dan Berkeadaban*. Yogyakarta: Majelis Diklitbang PP Muhammadiyah
- Dahl, Robert A. 1992. *Demokrasi dan Para Pengkritiknya*. Jakarta: Yayasan obor Indonesia
- Darmawan, Cecep. 2002. *Pergumulan Demokrasi; Beberapa Catatan Kritis*. Bandung: Pustaka Aulia Press
- Gaffar, Affan. 2004. *Politik Indonesia; Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Huntington, Samuel P. 1997. *Gelombang Demokrasi Ketiga*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti
- Ismail, Taufik. 2004. *Katastrofi Mendunia; Marxisme, Leninisma, Stalinisma, Maoisme, Narkoba*. Jakarta: Yayasan Titik Infinitum
- Kaelan. 2012. *Problem Epistemologis Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara*. Yogyakarta: Paradigma
- Kansil, C.S.T. 1992. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Kansil, C.S.T dan Christine S.T Kansil. 2001. *Ilmu Negara*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Khor, Martin. 2003. *Globalisasi Perangkap Negara-Negara Selatan*. Yogyakarta: Cinderelas Pustaka Rakyat Cerdas
- Komalasari, Kokom. 2010. *Pembelajaran Konstekstual; Konsep dan Aplikasinya*. Bandung: PT Refika Aditama
- Komalasari, Kokom dan Yusnawan Lubis. 2008. *Pendidikan Pancasila: Panduan bagi Para Politisi*. Surabaya: Lentera Cendekia
- Kusnardi, Mohammad dan Hermaily Ibrahim. (1983). *Pengantar Hukum Tata Negara*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia

- Makarao, Mohammad Taufik. 2004. *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Moeljatno. 2003. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara
- Latif, Yudi. 2012. *Negara Paripurna; Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Lemhanas. 1997. *Wawasan Nusantara*. Jakarta: PT Balai Pustaka
- _____. 1997. *Ketahanan Nasional*. Jakarta: PT Balai Pustaka
- Lubis, Yusnawan. 2009. *Pengaruh Pendidikan Kewarganegaraan Terhadap Tingkat Kesadaran Berkonstitusi Warga Negara Muda*. Tesis pada Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia: tidak diterbitkan
- MPR RI. 2012. *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal dan Ayat*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI
- _____. 2012. *Bahan Tayangan Materi Sosialisasi Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI
- _____. 2012. *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI
- NN. 2013. *Pidato Bung Karno Tanggal 1 Juni 1945*. [Online] Tersedia: <http://xa.yimg.com/kq/groups.html> [15 Oktober 2013]
- Pasaribu, Rowland Bismark F. 2013. *Kewarganegaraan*. [Online] Tersedia: <http://rowlandpasaribu.wordpress.com>. Html [2 Oktober 2013]
- Plano, Jack C. 1994. *Kamus Analisa Politik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Republik Indonesia. 2002. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sinar Grafika
- _____. 1998. *Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia*. [Online]. Tersedia: <http://www.mpr.go.id>. Html [12 September 2013]
- _____. 1997. *Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer*. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id>. Html [12 September 2013]
- _____. 1998. *Undang-Undang RI Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum*. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id>. Html [12 September 2013]

- _____. 2000. *Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia*. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id>. Html [12 September 2013]
- _____. 2003. *Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi*. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id>. Html [12 September 2013]
- _____. 2004. *Undang-Undang RI 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia*. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id>. Html [12 September 2013]
- _____. 2009. *Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung*. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id>. Html [12 September 2013]
- _____. 2009. *Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id>. Html [12 September 2013]
- _____. 2009. *Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id>. Html [12 September 2013]
- _____. 2009. *Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum*. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id>. Html [12 September 2013]
- _____. 2009. *Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id>. Html [12 September 2013]
- _____. 2009. *Undang-Undang RI Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id>. Html [12 September 2013]
- _____. 2011. *Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik*. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id>. Html [12 September 2013]
- Rais, M.A. 1986. *Pengantar dalam Demokrasi dan Proses Politik*. Jakarta: LP3ES

- Rush, Michael dan Phillip Althof. 2003. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sanusi, Ahmad. 2006. “Memberdayakan Masyarakat dalam Pelaksanaan 10 Pilar Demokrasi” dalam *Pendidikan Nilai Moral dalam Dimensi Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan FPIPS UPI.
- Simanjuntak, DH. 2011. *Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum dan Kontrak Franchise*. [Online] Tersedia: <http://www.repository.usu.ac.id>. Html [14 November 2013]
- Soeharyo, Sulaeman dan Nasri Efendi. 2001. *Sistem Penyelenggaraan Pemerintah Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara
- Soekanto, Soerjono. 2002. *Faktor-faktor Yang Memengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada
- Somardi. 2007. “Hukum dan Penegakan Hukum” dalam *Materi dan Pembelajaran PKn SD*. Jakarta: Universitas Terbuka
- Sumaatmadja, Nursid. 2006. *Manusia dalam Konteks Sosial, Budaya dan Lingkungan Hidup*. Bandung: Alfabeta
- Sundawa, Dadang. 2007. “Kerangka Sosial Budaya Masyarakat Indonesia dan Kebanggaan sebagai Bangsa Indonesia” dalam *Materi dan Pembelajaran PKn SD*. Jakarta: Universitas Terbuka
- Syafie, Inu Kencana. 2002. *Sistem Politik Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama
- Taniredja, Tukiran dan Kawan-kawan. 2009. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Alfabeta
- Wuryan, Sri dan Syaifullah. 2006. *Ilmu Kewarganegaraan*. Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia.

Sumber Gambar

Buku 30 Tahun Indonesia Merdeka

Dokumen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

<http://sman2purworejo.sch.id/2011/11/18/>.

Diunduh tanggal 17 November 2015

http://bkd.surabaya.go.id/berita-detail.php?id_berita=20.

Diunduh tanggal 17 November 2015

<http://www.eftianto.files.wordpress.com>.

Diunduh tanggal 17 November 2015

<http://www.indotekhnoplus.com/news/view/260/4>.

Diunduh tanggal 17 November 2015

<http://www.elsam.or.id>.

Diunduh tanggal 17 November 2015

<http://www.mpr.go.id>.

Diunduh tanggal 17 November 2015

<http://wisatapujonkidul.blogspot.com/p/profil-desa.html>.

Diunduh tanggal 17 November 2015

<http://sport.news.viva.co.id/news/read/322168>.

Diunduh tanggal 17 November 2015

<http://cjzarah.blogspot.com/2013/11/>.

Diunduh tanggal 17 November 2015

<http://korem073makutarama.wordpress.com>.

Diunduh tanggal 17 November 2015

<http://www.vhrmedia.com>.

Diunduh tanggal 17 November 2015

<http://kepustakaan-presiden.pnri.go.id/en/photo/>.

Diunduh tanggal 17 November 2015

<http://blog.rawins.com/2011/05/>.

Diunduh tanggal 17 November 2015

<http://strategi-militer.blogspot.com/2013/07/>.

Diunduh tanggal 17 November 2015

<http://www.pasti.co.id>.

Diunduh tanggal 17 November 2015

<http://www.merdeka.com>.

Diunduh tanggal 17 November 2015

<http://www.antarafoto.com/peristiwa/v1359195018/>.

Diunduh tanggal 17 November 2015

<http://nasional.kompas.com/read/2013/12/16/1121479/>.

Diunduh tanggal 17 November 2015

<http://www.primaironline.com>.

Diunduh tanggal 17 November 2015

<http://www.hukumonline.com>.

Diunduh tanggal 17 November 2015

<http://kulonprogonews.wordpress.com/2011/04/13>.

Diunduh tanggal 17 November 2015

<http://hasprabu.blogspot.com/2012/06/>.

Diunduh tanggal 17 November 2015

Profil Penulis

Nama Lengkap : Yusnawan Lubis
Telp. Kantor/HP : (0265) 331359/0813 23251478
E-mail : yusnawan.lubis@gmail.com
Akun Facebook : Yusnawan Lubis
Alamat Kantor : Jalan Mancogeh No.26 Kota Tasikmalaya
Jawa Barat
Bidang Keahlian: PPKn



■ Riwayat pekerjaan/profesi dalam 10 tahun terakhir:

1. 2012 – sekarang: Dosen Mata Kuliah Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan di Puskom Amik Hass.
2. 2009 – sekarang: Guru Mata Pelajaran PPKn di SMKN 1 Tasikmalaya.
3. 2008 – sekarang: Tutor Mata Kuliah Pembelajaran PKN di SD dan Materi/ Pembelajaran PKN di SD pada Program Pendidikan Dasar Universitas Terbuka UPBJJ Bandung.

■ Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar:

1. S2: Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) – Sekolah Pascasarjana – Universitas Pendidikan Indonesia (2007 – 2009)
2. S1: Jurusan Pendidikan Moral Pancasila dan Kewarganegaraan (PMPKn) – Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial – Universitas Pendidikan Indonesia (2002 – 2006)

■ Judul Buku dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):

1. Memahami Pendidikan Kewarganegaraan Untuk SD/MI Kelas I diterbitkan oleh PT Arfino Raya Tahun 2008
2. Memahami Pendidikan Kewarganegaraan Untuk SD/MI Kelas II diterbitkan oleh PT Arfino Raya Tahun 2008
3. Memahami Pendidikan Kewarganegaraan Untuk SD/MI Kelas III diterbitkan oleh PT Arfino Raya Tahun 2008
4. Memahami Pendidikan Kewarganegaraan Untuk SD/MI Kelas IV diterbitkan oleh PT Arfino Raya Tahun 2008
5. Memahami Pendidikan Kewarganegaraan Untuk SD/MI Kelas V diterbitkan oleh PT Arfino Raya Tahun 2008
6. Memahami Pendidikan Kewarganegaraan Untuk SD/MI Kelas VI diterbitkan oleh PT Arfino Raya Tahun 2008
7. Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA/MA/SMK Kelas X diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tahun 2010
8. Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA/MA/SMK Kelas XI diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tahun 2010
9. Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA/MA/SMK Kelas XII diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tahun 2010
10. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas XI diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tahun 2014
11. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas XII diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tahun 2015

12. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMP/MTs Kelas IX diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tahun 2015
13. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas XI diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tahun 2016
14. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas XII diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tahun 2016

■ **Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):**

1. Pengaruh Pendidikan Kewarganegaraan terhadap Kesadaran Berkonstitusi Warga Negara Muda (Studi deskriptif analitis terhadap siswa SMA di Kota Tasikmalaya) Tahun 2009
2. Upaya Meningkatkan Keterampilan Berpikir Kritis Siswa SMK Melalui Pembelajaran Berbasis Isu-isu kontroversial (Penelitian Tindakan Kelas Pada Siswa Kelas X Akuntansi 2, SMKN 1 Tasikmalaya) Tahun 2014

Informasi Lain dari Penulis:

Penulis lahir di Tasikmalaya, pada tanggal 27 Juli 1983. Menikah dan dikaruniai 2 orang anak. Selain sebagai pendidik, penulis juga aktif sebagai pengurus MGMP PPKn tingkat Provinsi Jawa Barat. Penulis juga banyak terlibat dalam berbagai kegiatan pelatihan dan seminar baik tingkat nasional maupun internasional. Pada Tahun 2014, penulis ikut serta dalam kegiatan Continuous Profesional Development Program For West Java Teachers di Adelaide, Australia.

■ Profil Penulis

Nama Lengkap : H. Mohamad Sodeli
Telp. Kantor/HP : 021-8615286/081318966713
E-mail : sodelisman44jkt@yahoo.co.id
Akun Facebook : Mohamad Sodeli
Alamat Kantor : Jln. Delima 4 Perumnas Klender
Jakarta Timur
Bidang Keahlian: PPKn



■ **Riwayat pekerjaan/profesi dalam 10 tahun terakhir:**

1. Guru Mata Pelajaran PPKn
2. 2007 – 2013 dan 2016: Wakil Kepala sekolah.

■ **Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar:**

1. S2 : Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Program Pasca Sarjana Universitas Indraprasta PGRI Jakarta (2012 lulus 2015).
2. S1: Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Jurusan PMP-Kn IKIP Jakarta (1990 – 1995).

■ **Judul Buku dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):**

1. Buku Teks Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) untuk SMA Kelas XI (2017).

■ **Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):**

1. Pengaruh Minat Belajar dan Persepsi Siswa Pada Kompetensi Profesional guru Terhadap Prestasi Belajar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (Survei pada SMA Negeri di Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur)

Informasi Lain dari Penulis:

Lahir di Tegal, 5 Maret 1971. Menikah dan dikaruniai 3 anak. Saat ini menetap di Bekasi. Aktif di organisasi profesi Guru yaitu PGRI DKI Jakarta sebagai anggota kelompok kerja advokasi Guru dan pernah menjadi Ketua MGMP PKn Provinsi DKI Jakarta periode 2010 - 2014. Terlibat di berbagai kegiatan di bidang pendidikan, beberapa kali menjadi narasumber pada Pelatihan Instruktur Nasional Kurikulum 2013 yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan dan kebudayaan.

■ Profil Penelaah

Nama Lengkap : Dr. Dadang Sundawa, M.Pd.
Telp. Kantor/HP : 022 2013163 / 08122171079
E-mail : d_sundawa@yahoo.com
Akun Facebook : sundawadadang@yahoo.com
Alamat Kantor : Jl. DR. Setiabudhi 229 Bandung
Bidang Keahlian: Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)

■ Riwayat pekerjaan/profesi dalam 10 tahun terakhir:

1. 2015 – sekarang: Pengembang Panduan Tendik Berprestasi di Direktorat Tendik.
2. 2001 – sekarang: Pengembang Kurikulum di Direktorat PSMP.
3. 1988 – sekarang: PNS (Dosen UPI di Bandung)

■ Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar:

1. S3: Prodi PKn di SPS UPI Bandung (2008-2011)
2. S2: Prodi IPS Pendidikan Dasar IKIP Bandung (1995 – 1997)
3. S1: Prodi PKn-Hukum IKIP Bandung (1981 – 1986)

■ Judul Buku dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):

1. Buku IPS SD tahun 2006
2. PPKn SD tahun 2006
3. PPKn SMP
4. PPKn SMA
5. PKn SMP Kurikulum 2013
6. PKn SMA Kurikulum 2013
7. Materi dan Pembelajaran PKn
8. Konsep Dasar PKn
9. PPKn SMP Kurikulum 2013
10. PPKn SMA Kurikulum 2013

■ Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):

1. Dampak Sertifikasi Guru Melalui Jalur Penilaian Portofolio Terhadap Pengembangan Kompetensi Kewarganegaraan Guru Pkn Di Kota Bandung, 2009
2. Penyuluhan Hukum Dan Ham Untuk Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dalam Rumah Tangga Di Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung, 2009
3. Membangun Kelas Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Laboratorium Pendidikan Demokrasi, 2010
4. Pengembangan Model Penyuluhan AIDDA (Awareness, Interest, Desire, Decision, dan Action) Untuk Mengatasi Kekerasan Anak di Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung, tahun 2013
5. Metode Pembelajaran Klik Berbasis Mind Map dalam Memanfaatkan Cara Kerja Otak Sebagai Mesin Asosiasi Untuk Mengatasi Kesulitan Belajar Mahasiswa Pada Mata Kuliah Pengantar Ilmu Hukum, tahun 2013
6. Pengembangan Model Penyuluhan AIDDA (Awareness, Interest, Desire, Decision, dan Action) Untuk Mengatasi Perilaku Menyimpang dalam Membuang Sampah Pada Kalangan Siswa di Bandung, tahun 2014
7. Metode Pembelajaran Klik Berbasis Mind Map dalam Memanfaatkan Cara Kerja Otak Sebagai Mesin Asosiasi Untuk Mengatasi Kesulitan Belajar Mahasiswa Pada Mata Kuliah Hukum Pidana, 2014

8. Persepsi Dan Pemahaman Guru Peserta Plpg Ips Terhadap Penerapan Pendekatan Saintifik Pada Kurikulum 2013, 2014
9. Pendidikan Pembangunan Berkelanjutan Melalui Green Constitution Dalam Meningkatkan Kesadaran Berkonstitusi Mahasiswa, 2015

Informasi Lain dari Penulis:

Lahir di Indramayu, 15 Mei 1960, menikah dan dikarunia 2 anak, Saat ini menetap di Bandung, aktif di oeganisasi profesi AP3NKL. Terlibat di berbagai kegiatan di bidang pendidikan, seperti pengembang Kurikulum SMP di Direktorat PSMP, menyusun berbagai panduan tenaga pendidikan berprestasi di Dirjen GTK, beberapakali menjadi nara sumber nasional kurikulum 2013 dan Ke-PKn-an.

■ Profil Penelaah

Nama Lengkap : Dr. Nasiwan, M.Si.
Telp. Kantor/HP : (0274) 586168 ext.247 / 081578007988
E-mail : nasiwan3@gmail.com
Akun Facebook : Raden Nasiwan
Alamat Kantor : Fakultas Ilmu Sosial UNY, Kampus Karangmalang,
Yogyakarta
Bidang Keahlian: Politik

■ Riwayat pekerjaan/profesi dalam 10 tahun terakhir:

1. 2015: Penelaah Buku PKn SMP SMA Puskurbuk.
2. 2005 – 2015: Reviewer Buku Ajar Puskurbuk.
3. 2002 – 2016: Dosen pada Fakultas Ilmu Sosial UNY.

■ Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar:

1. S3: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM (2007-2014)
2. S2: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM (1999 – 2001)
3. S1: IKIP Negeri Yogyakarta (1990 – 1994)

■ Judul Buku dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):

1. Teori-Teori Politik/Penerbit: Onbak Yogyakarta 2012
2. Dasar-dasar Ilmu Politik/Penerbit: Onbak Yogyakarta 2013
3. Filsafat Ilmu Sosial/Penerbit: Fistrans Institute FIS UNY 2014
4. Indigenisasi Ilmu Sosial/Penerbit: Fistrans Institute FIS UNY 2012
5. Seri Teori Sosial Indonesia/Penerbit: UNY Press 2016

■ Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):

1. Model Pengembangan Ilmu Sosial Profetik 2014-2015
2. Dilema Transformasi Partai Keadilan Sejahtera 2015
3. Pengaruh Diskursus Ilmu Sosial pada Dinamika Keilmuan Sosial di FIS UNY 2013-2014

Informasi Lain dari Penulis:

Lahir di Tambak, 17 April 1965. Saat ini menetap di Yogyakarta. Aktif di organisasi HISPISI(Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu Sosial Indonesia).

■ Profil Penelaah

Nama Lengkap : Dr. Kokom Komalasari, M.Pd.

Telp. Kantor/HP : 022-2013163/08122174034

E-mail : komsari36@yahoo.co.id

Akun Facebook : komsari36@yahoo.co.id

Alamat Kantor : Departemen PKn FPIPS Universitas Pendidikan
Indonesia, Gedung FPIPS Lt. 2. UPI
Jl. Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung. 40154

Bidang Keahlian: Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)

■ **Riwayat pekerjaan/profesi dalam 10 tahun terakhir:**

1. 2001 – sekarang: Dosen Departemen Pendidikan Kewarganegaraan, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan \ Indonesia.
2. 2012 – 2014: Anggota Satuan Penjaminan Mutu (SPM) Universitas Pendidikan Indonesia.
3. 2010 – sekarang: Instruktur Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG)
4. 2011 – sekarang: Penilai Buku Non Teks Pelajaran bidang Pendidikan Kewarganegaraan, Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kemendikbud.

■ **Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar:**

1. S3: Sekolah Pascasarjana/Program Studi Pendidikan IPS Konsentrasi Pendidikan Kewarganegaraan/Universitas Pendidikan Indonesia (2005-2009)
2. S2: Sekolah Pascasarjana/Program Studi Pendidikan Luar Sekolah/IKIP Bandung (1996 – 1999)
3. S1: Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial/ Jurusan Pendidikan Moral Pancasila dan Kewarganegaraan/ IKIP Bandung (1990 – 1995)

■ **Judul Buku dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):**

1. Buku Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMP/MTs dan SMA/MA, Penerbit Swasta di Bandung.
2. Building Civic Competences in Global Era Through Civic Education: Problem and Prospect, Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia, (2009).
3. Pendidikan Karakter: Nilai Inti Bagi Upaya Pembinaan Kepribadian Bangsa, Bandung: Widya Aksara Press dan laboratorium PKn Universitas Pendidikan Indonesia. (2011).

■ **Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):**

4. Peningkatan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa dalam Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan melalui Penerapan Model Controversial Issues di kelas XII-IPA 1 SMAN 1 Lembang Kabupaten Bandung, (2007).
5. Perlindungan Hak-Hak Pembantu Rumah Tangga (Studi Kasus pada Yayasan Sosial Purna Karya Kota Bandung)", (2007).
6. Pengaruh Pembelajaran Kontekstual terhadap Kompetensi Kewarganegaraan Siswa SMP di Jawa Barat", (2009).
7. Resosialisasi Anak Jalanan (Studi pada Rumah Singgah di Kota Bandung), (2009).
8. Manajemen SDM-Dosen dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di UPI, (2010).

9. Pengembangan Model Pembelajaran Kontekstual Berbasis Living Values Activity untuk Pembentukan Karakter Mahasiswa, (2011).
10. Nilai-Nilai dalam Cerita Silat Kho Ping Hoo dan Pengaruhnya terhadap Pembentukan Karakter, (2011).
11. Pengembangan Karakter Siswa SMP melalui Model Pembelajaran Kontekstual Berbasis Living Values Activity, (2012).
12. Penggunaan Wayang Golek sebagai Sumber Belajar IPS untuk Pengembangan Nilai-Nilai Sosial Budaya Siswa SMP, (2012).
13. Model Integrasi Living Values Education dalam Perkuliahan untuk Pengembangan Karakter Mahasiswa, (2012).
14. Implementasi Pendidikan Karakter dan Pengaruhnya terhadap Pembentukan Karakter Mahasiswa di Universitas Pendidikan Indonesia, (2012).
15. Model Pembelajaran PKn Berbasis Living Values Education untuk Pengembangan Karakter Mahasiswa, (2013).
16. Model Pembelajaran PKn Berbasis Budaya untuk Pengembangan Karakter Mahasiswa, (2013).
17. Pengembangan Living Values Education dalam Pembelajaran, Habitasi, dan Ekstrakurikuler untuk Pembentukan Karakter Peserta Didik, (multitahun, 2013-2014).
18. Model Pembelajaran Indiginasi dalam IPS untuk Pengembangan Wawasan Multikultural Mahasiswa, (2013).
19. Bahan Ajar PKn Berbasis Nilai-Nilai Kehidupan (Living Values) untuk Mengembangkan Karakter Mahasiswa, (2014).
20. Analisis Kebutuhan Kurikulum Program Sarjana, Magister, dan Doktor pada PKn terintegrasi, (2015).
21. Pengembangan Multimedia Interaktif dalam pembelajaran PKn Berbasis Nilai Untuk Permbentukan Karakter Mahasiswa, (2015).
22. Pengembangan Model Buku Teks PPKn SMP Berbasis Living Values Education untuk Pembentukan Karakter Peserta Didik, (mulltitahun, 2015-2016).
23. Pengembangan Nilai-Nilai Multikulturalisme dalam Buku Teks Sejarah Indonesia SMA/MA, (mulltitahun, 2015-2016).

Informasi Lain dari Penulis:

Lahir di Tasikmalaya, 01 Oktober 1972. Menikah dan dikaruniai 2 anak. Saat ini menetap di Bandung. Terlibat aktif dalam berbagai kegiatan, diantaranya mengikuti program Short Overseas Elementary Education Training Program di Huazhong Normal University, China (2010), peneliti bidang pembelajaran PKn dan pendidikan karakter (UPI, DP2M Dikti Kemendikbud, dan Kemenristek dan Dikti), penulis artikel jurnal nasional dan internasional, penyaji dalam seminar nasional dan internasional, diantaranya The 3th World Conference on Teaching Learning and Educational Leadership, Brussels, Belgia (2012), instruktur dalam berbagai workshop terkait Pembelajaran PKn (metode/model, media, dan penilaian), penulis buku referensi, diantaranya "Pembelajaran Kontekstual", dan penulis buku teks Pendidikan Kewarganegaraan SMP dan SMA (2007).

Profil Penelaah

Nama Lengkap : Drs. Supandi, M.Pd

Telp. Kantor/HP : 0341-532100/HP 081233453008

E-mail : supandip4tk@yahoo.co.id

Akun Facebook : supandip4tk

Alamat Kantor : Jl. Raya Arhanud – Pendem Kec. Junrejo Kota Batu

Bidang Keahlian: Widyaiswara Madya Bidang keahlian PPKn

■ Riwayat pekerjaan/profesi dalam 10 tahun terakhir:

1. Widyaiswara Madya (gol. IV/B) P4TK PKn dan IPS Batu

■ Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar:

1. S2: Fakultas Pendidikan Progam Pascasarjana Jurusan Teknologi Pembelajaran Universitas Negeri Malang (2001 – 2003)
2. S1: Fakultas Ilmu Sosial Jurusan PMP/KN IKIP PGRI Kota Malang (1980 – 1984)

■ Judul Buku dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):

1. Penelaah sekaligus Penulis Model Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi pada Mata Pelajaran PKn SD, SMP Tahun 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
2. Penelaah sekaligus Penulis Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas pada Mata Pelajaran PKn SD, SMP Tahun 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
3. Penelaah sekaligus Penulis Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas pada Mata Pelajaran PKn SD, SMP Tahun 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 berdasarjab MOU Kapolri dan Kemdikbud Tahun 2010
4. Penelaah sekaligus Penulis Model Pengintegrasian Pendidikan Antikrupsi pada Mata Pelajaran PPKn SD, SMP dan SMA Berdasarkan Kurikulum 2013 Tahun 2016,
5. Penelaah sekaligus Penulis Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas pada Mata Pelajaran PPKn SD, SMP dan SMA Berdasarkan Kurikulum 2013 Tahun 2016dst.
6. Penelaah Buku Guru dan Siswa Mata Pelajaran PPKn SMP Kelas VIII dan SMA Kelas XI Tahun 2016 Berdasarkan Kurikulum 2013 di Puskurbuk Tahun 2016.

■ Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):

Tidak Ada

Informasi Lain dari Penulis:

Supandi, Lahir di Magetan, 13 Desember 1957. Menikah dengan Mudjiati, dan dikaruniai 3 anak. Saat ini menetap di Malang. Aktif di organisasi profesi Widyaiswara.

1. Penulis Bahan Pelatihan dan sekaligus sebagai Instruktur Nasional Latihan Kerja Instruktur PPKn SD, SMP, SMA Direktorat Jenderal Mandikdasmen Tahun 1994 – hingga 2001.
2. Penulis dan Narasumber Model Pembelajaran Portofolio SD SMP dan SMA Tahun 2001 hingga 2004
3. Dewan Juri Bela Negara tingkat SMK Tahun 2007, 2008, 2009, 2010
4. Dewan Juru Guru Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015
5. Dewan Juru Lomba Kesadaran Berkonstitusi Tingkat Nasional Tahun 2014 Direktorat SMP Ditjen Dikdas Tahun 2014
6. Dewan Juru Lomba Kesadaran Berkonstitusi Tingkat Nasional Tahun 2014 di Mahkamah Konstitusi

7. Seleksi dan Dewan Juri Lomba Inovasi Pembelajaran SMP Tingkat Nasional tahun 2012, 2013, 2014 dan 2015 Direktorat SMP Ditjen Dikdas
8. Narasumber Workshop Tingkat Nasional Pembinaan Pendidikan Antikorupsi Melalui Model Pengintegrasian ke Mata Pelajaran PKn SD, dan SMP 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 dan 2014.
9. Penulis Materi Pelatihan Implementasi Kurikulum 2013 Mata Pelajaran PPKn SMP Tahun 2014/2015.
10. Narasumber Implementasi Kurikulum 2013 tahun 2013, 2014 dan 2015
11. Penyusun Soal Uji Kompetensi Awal Guru Mata Pelajaran PPKn SMP Tahun 2014
12. Penyusun soal UKG guru Mata Pelajaran PPKn SMP Tahun 2015
13. Penulis Modul Pelatihan Pasca UKG Mata Pelajaran PPKn SMP Tahun 2015/2016.
14. Penulis berbagai Bahan Ajar Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Mata Pelajaran PKn dan IPS di P4TK PKn dan IPS Sejak tahun 1990 – hingga sekarang.
15. Penulis dan Narasumber Pembelajaran berbasis Deep Dialogue and Critical Thinking pada Pembelajaran PKn dan IPS SD, SMP, dan SMP Tahun 1996 - 1998

■ Profil Editor

Nama Lengkap : Drs. Hendytio Rumbiono
Telp. Kantor/HP : 085718196428
E-mail : hendymedelina@gmail.com
Akun Facebook : Hendytio Rumbiono
Alamat Kantor : -
Bidang Keahlian: Editor

■ **Riwayat pekerjaan/profesi dalam 10 tahun terakhir:**

1. 2010-2016: Koordinator Penilaian Buku Nonteks Pelajaran di Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemdikbud
2. 2010-2016: Staf Bidang Perbukuan, Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemdikbud
3. 1989-2010: Staf bidang Pengendalian Mutu Bukuti Pusat Perbukuan, Depdikbud

■ **Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar:**

1. S1: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/Jurusan Administrasi Negara/Universitas Diponegoro- Semarang (1979 – 1987)

■ **Judul Buku dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):**

1. PPKn XI
2. PPKn IX

■ **Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):**

Tidak Ada

Informasi Lain dari Penulis:

Lahir di Pekanbaru, 16 Agustus 1958. Menikah dan dikaruniai 2 anak. Pernah mengikuti Training for Trainers in Textbook Writing di Recsam-Malaysia selama tiga bulan. Aktif dalam berbagai kegiatan di bidang perbukuan sebagai pelatih penulisan buku teks pelajaran dan buku nonteks pelajaran. Menjadi narasumber penulisan buku muatan lokal bahasa Inggris untuk SD di Jayapura, yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Papua. Narasumber penulisan naskah buku teks pelajaran SD berbasis kearifan lokal "Kulababong" di Maumere- Sikkayang diselenggarakan oleh organisasi internasional Wahana Visi Indonesia. Narasumber dalam penulisan buku tentang literasi keuangan untuk siswa SD-SMA yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pernah menjadi pemimpin redaksi majalah triwulan "Buletin Pusat Perbukuan". Saat ini tinggal di Tangerang Selatan.

[illegible]

Hari gini
berteman
dengan
narkoba,

APA KATA?
DUNIA

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan



Buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) untuk kelas XI (sebelas) ini merupakan jawaban atas tuntutan buku pelajaran yang berkualitas. Buku ini mengembangkan kompetensi kewarganegaraan kalian melalui pendekatan scientific di mana melalui buku ini dalam proses pembelajaran kalian didorong untuk selalu mengamati, menanya, mengumpulkan data, mengasosiasikan dan mengomunikasikan pengetahuan yang kalian peroleh. Dengan kata lain, melalui buku ini, kalian didorong untuk menemukan sendiri pengetahuan, menciptakan kerja sama dalam kelompok, menilai diri sendiri, serta meningkatkan keterampilan sebagai warga negara.

Selain itu, buku ini juga dapat dijadikan sebagai salah satu wahana untuk meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara. Sehingga pada akhirnya, setelah mempelajari seluruh materi pada buku ini, kalian menjadi warga negara yang baik dan cerdas, yaitu warga negara yang memiliki rasa cinta tanah air dan kesadaran politik yang tinggi serta dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, semangat Bhinneka Tunggal Ika, dan komitmen terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berkaitan dengan hal tersebut, buku PPKn untuk kelas XI ini mengajak kalian untuk mengkaji materi-materi pembelajaran yang dapat mendorong kalian menjadi warga negara yang baik dan cerdas. Adapun materi pembelajaran PPKn di kelas XI ini terdiri atas: 1) Harmonisasi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Perspektif Pancasila; 2) Sistem dan Dinamika Demokrasi Pancasila; 3) Sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia; 4) Dinamika Peran Indonesia dalam Perdamaian Dunia; 5) Mewaspada Ancaman terhadap Kedudukan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan 6) Memperkuat Persatuan dan Kesatuan Bangsa dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Materi-materi tersebut disajikan dengan bahasa yang mudah dipahami serta dilengkapi dengan gambar, bagan/tabel, tugas kelompok, tugas mandiri, refleksi, rangkuman materi, penilaian diri, uji kompetensi, info kewarganegaraan, penanaman kesadaran berkonstitusi, serta proyek kewarganegaraan sebagai wahana mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, inovatif dan mandiri.

HET	ZONA 1	ZONA 2	ZONA 3	ZONA 4	ZONA 5
	Rp16.600	Rp17.300	Rp18.000	Rp19.400	Rp24.900

ISBN:

978-602-427-090-2 (jilid lengkap)

978-602-427-092-6 (jilid 2)